



TEKNIK PEMBUATAN AKTA SERIE A (HUKUM ORANG DAN KELUARGA)



Lanny Kusumawati

TEKNIK PEMBUATAN AKTA SERIE A (HUKUM ORANG DAN KELUARGA)

Lanny Kusumawati



TEKNIK PEMBUATAN AKTA SERIE A (HUKUM ORANG DAN KELUARGA)

Penulis:

Lanny Kusumawati

Copy Editor:

Thomas S. Iswahyudi

Tata Letak dan Desain Sampul:

Indah S. Rahayu

ISBN: 978-623-8038-16-9

Cetakan Pertama Maret 2023

Penerbit:

Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah
Universitas Surabaya

Anggota IKAPI & APPTI

Jl. Raya Kalirungkut Surabaya 60293

Telp. (62-31) 298-1344

E-mail: ppi@unit.ubaya.ac.id

Web: ppi.ubaya.ac.id

Hak cipta dilindungi Undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini
dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Akhir-akhir ini banyak sekali Notaris yang diperkarakan oleh *clientnya* atau oleh masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan akta-akta yang dibuatnya. Padahal adakalanya akta yang dibuatnya sudah benar, tetapi ada saja yang mempersoalkan. Padahal Notaris hanya sebatas mengonstantir kehendak Para Pihak atau *Clientnya* saja. Namun kalau ternyata kehendak para pihak tersebut isinya tidak dituangkan dengan benar, atau persepsi antara Notaris dan *Client* berbeda, maka input yang salah, akan mengeluarkan *output* yang salah. Maka perlunya Notaris memiliki keahlian dalam mengkonstantir kehendak para pihak, jangan sampai hal ini sampai dibawa ke ranah Pengadilan.

Salah satu cara yang harus dimiliki oleh seorang Notaris adalah memahami strategi atau teknik pembuatan akta yang benar. Untuk menguasai teknik pembuatan akta yang benar, maka Notaris memerlukan *skill* atau keterampilan atau keahlian dalam menguasai format, menguasai dan memahami materi/bahan pembuatan akta, misalnya tentang Perjanjian Kerjasama, maka Notaris harus mampu mencetuskan ide-ide yang dapat dimasukkan dalam klausul-klausulnya akta tersebut, karena Notaris tidak dapat hanya mengandalkan uraian yang disampaikan oleh Para Pihak di hadapan Notaris, melainkan Notaris harus mampu memberikan masukan-masukan kepada Para Pihaknya, untuk didiskusikan, supaya di kemudian hari tidak menimbulkan perselisihan, minimal mengurangi kesalah-pahaman. Mengingat Para Pihak belum tentu memahami liku-liku hukum dan dampaknya di kemudian hari, maka dibutuhkan seorang Notaris untuk mengkonstantir kehendaknya di hadapan Notaris.

Notaris wajib memahami Ilmu Hukum, karena ilmu hukum

itu yang menjadi dasar ilmu–ilmu yang lain di bidang hukum, maka tanpa menguasai ilmu hukum, Notaris akan lemah dalam menuangkan kehendak Para Pihak. Selama ini banyak Notaris yang membuat akta hanya berpedoman dan mengandalkan dari contoh–contoh akta yang di-copy paste dengan dilakukan penggantian komparan dan isi untuk disesuaikan sebagian, sehingga terkesan tambal sulam, ide yang terkandung dalam akta bukan murni kehendak Para Pihak, sedangkan Para Pihak hanya pasrah kepada Notaris. Akibatnya rawan menjadi perselisihan di kemudian hari.

Oleh karenanya, perlunya Notaris mengembangkan ilmunya dengan menguasai teknik pembuatan akta, supaya bentuk akta dan isinya dapat menjadi jaminan bagi *Client* yang dilayani, dan bekerja secara profesional.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH.....	ix
BAB 1 AWAL AKTA, KOMPARAN, KOMARISI,	
PREMIS.....	1
TEKNIK PEMBUATAN AKTA NOTARIIL.....	1
1.1. Judul Akta dan Nomor Akta.....	2
1.2. Awal Akta.....	2
1.3. Komparan.....	3
1.4. Komparisi.....	3
1.5. Premis.....	10
1.6. Saksi Pengenal.....	11
1.7. Isi/Badan akta.....	12
1.8. Saksi Instrumentair.....	17
1.9. Akhir Akta/Penutup.....	19
BAB 2 HUKUM ORANG DAN KELUARGA.....	21
2.1. Izin Kawin.....	21
2.2. Perkawinan Menggunakan Kuasa.....	30
2.3. Pencegahan Perkawinan.....	34
2.4. Perjanjian Kawin Sebelum Perkawinan.....	39
2.5. Perjanjian Kawin Persatuan Untung dan Rugi..	46
2.6. Perjanjian Kawin Persatuan Hasil dan Pendapatan.....	51

2.7.	Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Terjadi.....	56
2.8.	Hibah Pihak Ketiga Kepada Calon Pengantin.....	62
2.9.	Perjanjian Pisah Meja dan Tempat Tidur (<i>SCEIDING VAN TAFEL En BED</i>).....	66
2.10.	Pemisahan Harta Perkawinan yang Ada Persatuan Harta Perkawinan.....	71
2.11.	Pengakuan Anak Luar Kawin.....	75
2.12.	Pengakuan Anak oleh Bapak dan Ibunya.....	80
2.13.	Penyangkalan Sahnya Seorang Anak.....	83
2.14.	Pengangkatan Wali (Oleh Ibunya, karena Suami dibebaskan dari Kekuasaan Orangtua)	88
2.15	Pengangkatan Wali (Oleh Janda).....	91
2.16	Pemberian Penyelesaian dan Pemberesan (<i>Acquit en Decharge</i>).....	94
BAB 3	HUKUM WARIS.....	97
3.1.	Surat Keterangan Wasiat/SKW dari Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.....	98
3.2.	Akta Keterangan Kesaksian Ahli waris.....	102
3.3.	Keterangan Hak Mewaris.....	105
3.4.	Akta Van Depo/Penyimpanan Surat Wasiat Olografis.....	119
3.5.	Akta <i>Superscriptie</i> atas Surat Wasiat Rahasia, yang di serahkan Secara Tertutup atau Terbuka.....	121

3.6.	Pengembalian Surat Wasiat Olografis.....	122
3.7.	Penyimpanan Codisil.....	123
3.8.	Akta Wasiat.....	123
3.9.	Pengangkatan Pelaksanaan <i>Executeur Testamentair</i> /Pelaksana Wasiat.....	130
3.10.	Pengangkatan Bewindvoeder (Pengurus dan Perawat Harta Warisan.....	137
3.11.	Perjanjian Untuk Sementara Tidak Membagi Waris.....	143
3.12.	Menolak Harta Warisan dan Kuasa.....	149
BAB 4	ADOPSI DAN PENGANGKATAN ANAK.....	157
4.1.	Tata Cara Adopsi.....	157
BAB 5.	<i>INBRING</i> /MEMBAWA MASUK.....	169
5.1.	Hibah/ <i>Schenking</i>	169
5.2.	Pernyataan dari Pemberi Hibah/ <i>Schenking</i> ...	170
	- Tidak Perlu di- <i>inbring</i>	170
	- Perlu di- <i>inbring</i>	171
BAB 6	PELEPASAN <i>LEGITIME PORTIE</i>	183
6.1.	Perjanjian Ahliwaris Pelepasan <i>Legitime Portie</i>	183
6.2.	Dampak Terhadap Surat Keterangan Hak Mewaris atas Pelepasan <i>Legitime Portie</i>	184
	DAFTAR PUSTAKA.....	185
	BIODATA PENULIS.....	187

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Banyaknya praktisi notaris yang baru maupun yang sudah lama menekuni profesinya, tidak semuanya paham liku-liku pembuatan akta di hadapannya, karena pada umumnya mereka hanya berdasarkan contoh akta, dengan mengubah komparannya dan objeknya. Hal ini sangat membahayakan notarisnya sendiri dan juga bahkan merugikan *client*. Tidak semua akta bisa disamaratakan meskipun judulnya sama-sama tentang akta perjanjian perikatan jual beli. Isinya pasti ada perbedaan, masing-masing *client* mempunyai alasan yang berbeda mengapa dibuat akta Perjanjian perikatan jual beli, bukan dibuat Akta Jual Beli secara langsung.

Hal ini sama sekali tidak dipahami oleh banyak praktisi notaris. Apalagi notaris hanya mengandalkan pegawainya yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas/atau setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas untuk membuat akta tersebut. Pegawai ini tidak pernah kuliah di fakultas hukum, apalagi mengerjakan akta yang seharusnya dibuat oleh Notaris yang sudah menempuh pendidikan Magister Kenotariatan. Banyak celah kesalahan yang dapat dipermasalahkan dalam akta tersebut, seandainya dinilai dari aspek hukum. Ingat, lawan notaris adalah *lawyer*, yang siap untuk membela *client*nya dengan mencari-cari celah yang ada dalam akta notaris. Oleh karena itu sangat perlu mahasiswa Magister Kenotariatan belajar dan memahami Teknik Pembuatan Akta, supaya dikemudian hari apabila telah berpraktik sebagai Notaris dapat memahami liku-liku dan celah kesalahan yang rawan, dapat dihindari

Buku ini akan menuntun mahasiswa Magister Kenotariatan, mengajarkan teknik dan strategi membuat akta yang dikehendaki oleh *client*, jangan sampai salah membuat akta, berakibat fatal, karena untuk menentukan akta apa yang harus dibuat di hadapan atau oleh Notaris, *client* mengandalkan Notaris. *Client* hanya menceritakan apa yang akan ia atau mereka lakukan dengan permasalahan yang dihadapinya, sehingga Notaris akan menentukan judul aktanya dan isinya adalah kehendak *client*, Notaris hanya mengkonstantir apa yang dikehendaki *clientnya* atau para pihak, sehingga tidak boleh salah.

1. Tujuan Instruksional Umum

Secara garis besarnya, notaris wajib menguasai teknik pembuatan akta pada tingkat dasar ini, agar pada saat masuk pada perkuliahan Teknik Pembuatan Akta II dan III, telah menguasainya *basicnya*, sehingga akan lebih mudah untuk mengembangkannya meskipun mendapatkan permasalahan yang sulit, notaris dapat mengatasinya. Maka tujuan umum perkuliahan ini adalah:

- 1.1. Mahasiswa Magister Kenotariatan dapat membantu memecahkan persoalan *client* yang akan dituangkan dalam akta;
- 1.2. Mahasiswa Magister Kenotariatan dapat mengidentifikasi permasalahan *client*, sehingga dengan tepat dapat menentukan judul akta yang akan dibuat di hadapan/atau oleh Notaris.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Secara khusus notaris dituntut terampil dan ahli, bekerja secara professional, memiliki ilmu yang mumpuni, selalu *update* perkembangan ilmu hukum dan ilmu kenotariatan, bersikap mandiri, tidak memihak. Oleh karenanya, tujuan khususnya adalah :

- 2.1. Mahasiswa Magister Kenotariatan mampu menciptakan klausul–klausul dalam akta yang dibuat di hadapannya, berdasarkan maksud dan tujuan *client* atau para pihak, dengan

- tepat dan benar, sesuai prosedur yang diwajibkan dalam Undang–Undang Jabatan Notaris;
- 2.2. Mahasiswa Magister Kenotariatan mampu mengembangkan kreativitasnya dalam menuangkan kehendak *client* dalam akta yang dibuat di hadapannya, berbekal Teknik Pembuatan Akta, ilmu hukum dan ilmu kenotariatan yang dimiliki;
 - 2.3. Mahasiswa Magister Kenotariatan mandiri dalam menjalankan profesi dan jabatannya dengan baik dan benar, menjunjung tinggi harkat dan martabat Notaris.

1

AWAL AKTA, KOMPARAN, KOMPARISI, PREMIS

TEKNIK PEMBUATAN AKTA NOTARIIL YANG BENAR

Membuat suatu akta, harus dipahami terlebih dahulu, bahwa suatu akta terdiri dari awal akta, isi akta, badan akta, dan akhir akta. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka akta tersebut tidak memenuhi Pasal 1868 KUH Perdata sebagai akta otentik.

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang–undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai–pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dibuatnya akta.

Artinya: kalau suatu akta dikatakan cacat, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik, karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang, atau cacat dari segi bentuknya akta. Akibatnya, akta tersebut hanya berlaku sebagai suatu surat di bawah tangan saja jika ditandatangani oleh pihak–pihak. Akta demikian ini tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna.

Jadi bedanya akta otentik dengan surat dibawah tangan adalah terletak pada aspek pembuktiannya. Akta otentik dianggap sebagai bukti yang sempurna, sehingga jika ada pihak-pihak yang menyangkal kebenaran akan isi akta tersebut, maka pihak yang menyangkat itu yang harus membuktikan dimana ketidakbenarannya. Surat di bawah tangan jika disangkal, maka justru pemilik surat itu sendiri yang harus membuktikan kebenaran isi surat tersebut.

1.1 Judul Akta:

Setiap pembuatan akta jangan lupa memberikan judulnya, kemudian baris keduanya dituliskan nomor akta.

Namun ada juga yang menuliskan dulu nomor akta, kemudian di baris kedua, dituliskan judul. Hal ini hanya selera masing – masing Notaris yang mempunyai *gaya/style* sendiri-sendiri.

1.2 Awal Akta:

Suatu akta harus didahului dengan penyebutan hari, tanggal yang ditulis dalam angka dan huruf. Jangan lupa jam berapa mulai menghadapnya, sampai selesainya penandatanganan. Jadi tidak dituliskan mulai jam sekian sampai dengan jam sekian, karena waktu tidak dapat diprediksi secara tepat. Kemungkinan di tengah-tengah pembacaan akta, masih disela dengan berbagai pertanyaan, dan/atau adanya tulisan yang tidak disetujui atau kurang berkenan di salah satu pihaknya, sehingga perlu diubah. Hal-hal semacam ini membutuhkan waktu, makanya lebih baik dituliskan dimulainya jam berapa, sampai selesainya penandatanganan akta ini. Kemudian nama Notarisnya, dimana *client* atau para pihak menghadap Notaris tersebut dan menyebutkan kalau yang menghadap Notaris ini disaksikan oleh 2 (dua) orang pegawai Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta nanti.

Maksud dari menghadirkan 2 (dua) orang pegawai Notaris sebagai saksi-saksi ini untuk menghindari di kemudian hari jika Para Penghadap atau salah satu dari Penghadap mengingkari dengan mengatakan waktu itu ia tidak hadir di hadapan Notaris, maka saksi-saksi inilah yang dapat menerangkan di hadapan pejabat yang berwenang. Saksi-saksi ini diwajibkan dalam pembuatan akta.

Contoh :

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 15-12-2021 (lima belas Desember dua ribu dua puluh satu).

--Mulai Jam : 08.30 BBWI (Bagian Barat Waktu Indonesia) sampai selesainya penandatanganan akta ini.

--Menghadap kepada saya, Nona MICHELLE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya Notaris telah kenal dan nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

1.3 Komparan

Komparan merupakan nama-nama pihak yang hadir menghadap ke Notaris, dengan penulisan secara lengkap sebagai berikut :

Contoh :

--Tuan WIBISONO, lahir di Surabaya, pada tanggal 18-12-1945 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman nomor 500, Kelurahan Darmo, Kecamatan Tegalsari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan : 3578xxxxxxxxxx .

1.4 Komparisi

Komparisi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *COMPARATIE*, artinya *Verschijning Partijen* atau bertindak dalam akta

itu menghadap Notaris untuk siapa? Untuk diri sendiri atau mewakili berdasarkan kuasa? Atau bertindak karena jabatannya sebagai direksi suatu perseroan terbatas. Semuanya harus dibuktikan dengan surat, misalnya surat kuasa, dengan akta perseroan yang menyebut dirinya sebagai Direktur atau karena apa?

Contoh 1:

--Tuan WIBISONO, lahir di Surabaya, pada tanggal 18–12–1945 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman nomor 500, Kelurahan Darmo, Kecamatan Tegalsari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan : 3578xxxxxxxx .

--Menurut keterangannya, dalam melakukan tindakan hukum menurut akta ini berdasarkan Surat Kuasa Menjual, bermeterai cukup, yang dibuat di bawah tangan, tanggal 05–12–2021 (lima Desember dua ribu dua puluh satu), kuasa mana dilekatkan pada minuta akta ini, demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili :

--Nyonya LAURENCIA, lahir di Surabaya, pada tanggal 09–10–1979 (sembilan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Kertajaya nomor 150, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga: 005, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxx

Contoh 2 :

--Tuan WIBISONO, lahir di Surabaya, pada tanggal 18–12

--1945 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman nomor 500, Kelurahan Darmo, Kecamatan Tegalsari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx .

--Menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak:

- a. untuk diri sendiri
- b. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 05-12-2021 (lima Desember dua ribu dua puluh satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian bertindak untuk dan atas nama:
--Nyonya LAURENCIA, lahir di Surabaya, pada tanggal 09-10-1979 (sembilan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Kertajaya nomor 150, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga : 005, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Proovinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx

Contoh 3:

--Tuan WIBISONO, lahir di Surabaya, pada tanggal 18-12-1945 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman nomor 500, Kelurahan Darmo, Kecamatan Tegalsari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx.

--Menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak:

Berdasarkan **Kuasa lisan**, dari dan demikian seberapa perlu

menguatkan diri dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama :

--Nyonya LAURENCIA, lahir di Surabaya, pada tanggal 09-10-1979 (sembilan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Kertajaya nomor 150, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga: 005, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx
Demikian demi keamanan, Penghadap akan menyusulkan Kuasa secara tertulis untuk melengkapinya.

Catatan:

Zaman sekarang tidak sama dengan zaman dahulu, orang memberikan kuasa lisan biasanya memang benar, bukan kuasa lisan palsu. Maka sebaiknya Notaris harus berhati-hari dalam menghadapi *client* yang bertindak berdasarkan kuasa lisan, apalagi kalau menyangkut *asset* atau harta benda yang memiliki nilai ekonomis tinggi, jangan menerima Kuasa Lisan untuk dipakai melakukan tindakan hukum, ini sangat risiko bagi Notaris. Memang Kuasa Lisan tidak dilarang dalam KUH Perdata, tapi Notaris harus penuh pertimbangan dalam pembuatan akta menggunakan kuasa lisan.

Demikian juga seorang suami harus mendampingi isterinya dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga jika isteri menghadap Notaris untuk membuat suatu perjanjian dengan temannya, maka suami dilibatkan untuk mendampingi guna memberikan persetujuan.

Pasal 105 KUH Perdata:

Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-isteri.

sebagai kepala berwajiblah ia dengan tak mengurangi beberapa pengecualian teratur di bawah ini, akan memberi bantuan kepada isterinya, atau menghadap untuknya di muka Hakim.

Setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya, kecuali kiranya tentang hal ini diperjanjikan sebaliknya.

Ia harus mengurus harta kekayaan itu laksana seorang bapak rumah yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas segala kealpaan dalam pengurusan itu.

Ia tidak diperbolehkan memindahtangankan, atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik isterinya, tanpa persetujuan isterinya.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris wajib menghadirkan pasangannya masing-masing apabila akan membuat suatu perjanjian apapun bentuknya, kecuali mereka telah mengatur sendiri yang dituangkan dalam Perjanjian Kawin.

Contoh 4:

--Nyonya VERONICA, lahir di Surabaya, pada tanggal 19-12-1948 (sembilan belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pandan nomor 50, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga: 002, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Proovinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, NOmor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx

--Menurut keterangannya, dalam melakukan tindakan hukum ini telah memperoleh persetujuan dari suaminya, yang turut menghadap kepada saya, Notaris, yaitu:

--Tuan HANDOYO, lahir di Surabaya, pada tanggal 18-02-1948 (delapan belas Februari seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat

tinggal sama dengan isterinya tersebut. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx .

Pasal 112 KUH Perdata:

Jika suami menolak memberikan kuasa kepada isterinya, untuk membuat suatu akta, atau menolak menghadap di muka Hakim, maka bolehlah isteri meminta kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka bersama, supaya dikuasakan untuk itu.

Pasal 114 KUH Perdata :

Jika suami disebabkan keadaan tidak hadir atau karena alasan-alasan lain terhalang memberikan bantuan kepada isterinya, atau terhalang menguasakannya, atau jika ia mempunyai kepentingan lain yang bertentangan, maka Pengadilan Negeri tempat tinggal suami-isteri boleh mengizinkan kepada isteri tersebut untuk menghadap dimuka hakim, mengangkat perjanjian-perjanjian, menyelenggarakan pengurusan dan membuat segala akta lainnya.

Jadi maksud pasal 112 dan Pasal 114 KUH Perdata adalah sama, sehingga isteri boleh memilih salah satu pasal tersebut dalam memohon Penetapan Pengadilan Negeri setempat, dalam hal suami tidak dapat mendampingi isterinya dalam melakukan tindakan hukum, atau bahkan suami menolak memberikan bantuan atau persetujuan atau kuasa kepada isterinya, maka isteri bisa meminta penetapan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk melaksanakan perbuatan hukum tanpa hadirnya suami.

Jadi nantinya isteri bertindak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.....tanggal.....yang copynya dilekatkan pada minuta akta ini.

Contoh 5:

--Nyonya VERONICA, lahir di Surabaya, pada tanggal

19-12-1948 (sembilan belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pandan nomor 50, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga: 002, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Proovinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, NOmor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx

--Menurut keterangannya, dalam melakukan tindakan hukum menurut akta ini, telah memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 100/Pdt.G/XII/PN. Sby/ 2021, tanggal 05 Desember 2021, karena suami berhalangan memberikan persetujuan atau kuasa. Demikian sah bertindak menurut hukum, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan copynya dilekatkan pada minuta akta ini.

Pasal 300 Jo Pasal 307 KUH Perdata :

Kecuali dalam hal adanya pembebasan atas pemecatan dan dalam hal berlakunya ketentuan-ketentuan sekitar perpisahan meja dan tempat tidur (ranjang), kekuasaan itu dilakukan oleh bapak sendiri.

Sekiranya si bapak diluar kemungkinan melakukan kekuasaan-orang tua, maka kecuali pula dalam hal adanya perpisahan meja dan ranjang, maka si ibulah yang melakukannya.

Jika inipun tidak mampu atau tidak berhak kiranya untuk itu, maka diangkatlah oleh Pengadilan Negeri seorang wali menurut Pasal 359 KUH Perdata.

Pasal 307 KUH Perdata:

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 237 dan ayat terakhir Pasal 319e setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu.

Ketentuan ini tidak berlaku sekadar mengenai barang-barang, yang mana, baik karena sesuatu perbuatan perdata antara yang masih hidup maupun karena sesuatu surat wasiat, telah dihibahkan atau dihibah-wasiatkan kepada anak-anak, dengan penegasan, bahwa pengurusan akan barang – barang tadi hendaknya diselenggarakan oleh seorang pengurus atau lebih, lain dari pada si pemangku kekuasaan orang tua sendiri dan yang ditunjuk pula didalamnya.

Kendali adanya pengangkatan pengurus-pengurus istimewa seperti di atas, namun berhaklah si pemangku kekuasaan orang tua, selama anaknya belum dewasa, meminta perhitungan tanggung-jawab dari pengurus tersebut.

Contoh 6:

--Menurut keterangannya, dalam melakukan tindakan hukum ini selaku orang tua yang hidup terlama, menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk kepentingan anaknya yang belum cukup umur, berdasarkan ketentuan Pasal 300 Jo Pasal 307 KUH Perdata, yaitu: Nona.....dst

Catatan :

Apabila kekuasaan seorang bapak sebagai orang tua telah dibebaskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka si ibulah yang mengerjakan semuanya mewakili anaknya yang belum dewasa.

Demikian pula apabila suami atau isteri meninggal dunia, maka salah satu orang tua yang hidup terlama mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa.

1.5 Premis

Merupakan landasan berpikir yang dituangkan dalam akta sebelum masuk pada klausul-klausul sebagai isi/badan akta. Premis ini diletakan setelah kata – kata : Para Penghadap

dikenal oleh saya Notaris. Kemudian mulai dituliskan premisnya, yang isinya memberikan gambaran dari isi akta tentang apa yang akan dituangkan di dalamnya, sebagai *prolog* untuk masuk pada isi akta, sehingga bagi yang membaca akta ini bisa memahami kira-kira akta ini arahnya kemana.

Contoh:

--Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Para Pihak dalam kedudukan mereka masing – masing akan melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Surabaya, pada tanggal 28–10–2021 (dua puluh delapan Oktober dua ribu dua puluh satu) Jam 10.00 waktu setempat, di Gereja Kristus Raja, Jalan Residen Sudirman-Surabaya;
- bahwa pada hari yang sama, perkawinan akan dicatatkan di Catatan Sipil setempat;
- bahwa saat ini situasi dan kondisi Negara Indonesia sedang dilanda pandemic karena Covid–19, sehingga tidak memungkinkan untuk merayakan pesta perkawinan;
- bahwa Para Pihak telah setuju tidak ada perayaan pesta perkawinan;

--Oleh karenanya, untuk menghindari tuntutan hukum dari mempelai pihak perempuan (Pihak Kedua) dikemudian hari, maka Para Pihak telah sepakat membuat perjanjian dengan ketentuan dan syarat–syarat sebagai berikut :

Mulai masuk isi/badan akta berupa klausul–klausul.

1.6 Saksi Pengenal

Saksi pengenal ini digunakan dalam pembuatan akta di hadapan Notaris karena yang menghadap tidak memiliki atau tidak membawa identitas diri, sedangkan Notarisnya juga belum pernah kenal, maka dibawalah oleh orang yang

memperkenalkan diri penghadap ini. Maka orang yang membawa penghadap ini, disebut sebagai saksi pengenalan. Jadi saksi pengenalan ini berfungsi menerangkan kepada Notaris, siapa yang menghadap Notaris ini, dan kedudukannya serta keperluannya menghadap Notaris untuk apa. Hal ini perlu saksi pengenalan, karena yang menghadap tidak dapat menunjukkan identitas dirinya, maka perlu ada saksi pengenalan, sehingga apabila dikemudian hari, akta bermasalah karena penghadap ini, maka Notaris dapat memanggil saksi pengenalan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab.

Contoh :

Para Penghadap masing–masing diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh para saksi pengenalan, yang turut menghadap kepada saya, Notaris dan yang menerangkan bahwa mereka adalah :

1. Tuan SOEPARMAN, mandor bangunan, bertempat tinggal di Jalan Seruni nomor 200, Madiun, Jawa Timur dan;
2. Tuan BAGIYO, Satpam Perumahan, bertempat tinggal di Jalan Merdeka nomor 100, Kediri, Jawa Timur.

1.7 Isi Akta/Badan Akta

Isi akta/Badan akta ini memuat semua keinginan para pihak, yang dikonstantir oleh Notaris dalam bentuk klausul–klausul. Maka Para Penghadap harus dengan seksama mendengarkan isi akta yang dibacakan oleh Notaris, sampai benar–benar memahami isinya dan benar sesuai kemauannya. Apabila masih ada yang kurang, harus dikemukakan untuk ditambahkan isinya, demikian juga apabila ada klausul yang tidak berkenan atau salah, maka perlu dihapus atau disempurnakan, harus diutarakan kepada Notaris sebelum akta ditandatangani oleh para pihak. Kalau akta sudah ditandatangani, berarti sudah sah,

apalagi kalau sudah dikeluarkan Salinan akta oleh Notaris, akta tersebut sudah tidak dapat diubah, kecuali dibuatkan akta addendum, dengan merujuk pada akta yang telah dibuat terdahulu.

Contoh isi akta /badan akta Perjanjian Kawin:

Pasal 1

PENCATATAN PERKAWINAN

Perkawinan dilakukan dengan upacara menurut agama Kristen, direncanakan diadakan di Tempat Ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI), Jalan Residen Sudirman–Surabaya, pada hari Minggu, tanggal 28–12–2021 (dua puluh delapan Desember dua ribu dua puluh satu), Jam 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), kemudian dilanjutkan dengan acara pencatatan perkawinan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya.

Hal ini untuk memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 2

TIDAK ADA PERSATUAN HARTA

Antara suami isteri tidak akan ada persatuan dan/atau persekutuan harta benda dengan nama apapun juga, baik persatuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi, maupun persekutuan hasil dan pendapatan.

Pasal 3

PEROLEHAN HARTA SEBELUM, SESUDAH, DAN SELAMA DALAM PERKAWINAN

Semua harta benda yang bersifat apapun, yang dibawa oleh masing-masing pihak dalam perkawinan yang menurut hukum diatur sebagai harta bawaan, atau harta asal, dan/atau harta benda yang diperolehnya selama dalam perkawinan karena pembelian, warisan, hibah/hadiah dan/atau cara apapun tetap menjadi milik dari masing-masing pihak yang membawa atau yang memperolehnya, yang

mana dibuktikan di antaranya dengan cara pendaftaran atas nama terhadap harta benda tersebut ke atas nama Pihak Pertama atau Pihak Kedua (sepanjang pendaftaran atas nama terhadap harta benda tersebut dimungkinkan menurut hukum).

Pasal 4

BEBAN-BEBAN DAN HUTANG

Semua hutang yang terjadi atau timbul karena alasan apapun, baik yang telah ada sebelum perkawinan terjadi dan/atau yang terjadi selama perkawinan, tetap menjadi tanggungan dan beban dari pihak yang membuat atau mengadakannya hutang tersebut, tidak dapat dibebankan kepada pasangannya, atau ikut serta untuk menanggungnya.

Pasal 5

BEBAS BERTINDAK UNTUK HAKNYA MASING – MASING

Pihak Pertama secara bebas untuk mempertahankan haknya baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan kepemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik benda bergerak maupun benda tetap/tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas dan manfaat dari penghasilannya.

--Untuk mengurus maupun tindakan kepemilikan itu Pihak Pertama tidak memerlukan bantuan dari Pihak Kedua, dan dengan akta ini Pihak Pertama diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk menjalankan pengurusan maupun pemilikan itu dengan tidak memerlukan bantuan Pihak Kedua.-

--Seandainya Pihak Pertama menjalankan suatu pengurusan untuk kepentingan Pihak Kedua, maka karena perbuatan itu Pihak Pertama harus bertanggung jawab tentang hal itu bilamana timbul kerugian atas pengurusan tersebut.

--Demikian juga sebaliknya, Pihak Kedua dengan bebas dapat haknya baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan kepemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik benda bergerak maupun benda tetap/tidak bergerak, dan

penikmatan secara bebas dan manfaat dari penghasilannya.

--Untuk mengurus maupun tindakan kepemilikan itu Pihak Kedua tidak memerlukan bantuan dari Pihak Pertama, dan dengan akta ini Pihak Kedua diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk menjalankan pengurusan maupun pemilikan itu dengan tidak memerlukan bantuan Pihak Pertama.

--Seandainya Pihak Kedua turut campur menjalankan suatu pengurusan untuk kepentingan Pihak Pertama, maka karena perbuatan itu Pihak Kedua harus bertanggung jawab tentang hal itu bilamana timbul kerugian atas pengurusan tersebut.

Pasal 6

BIAYA KEPERLUAN KELUARGA

--Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga dan pemeliharaan serta pendidikan dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka menjadi tanggungan dan dipikul oleh Pihak Pertama, sedang Pihak Kedua dibebaskan dari segala kewajiban mengenai itu. Kecuali atas kemauan sendiri, Pihak Kedua berpartisipasi untuk turut pula membiayai pengeluaran rutin dalam keluarga tersebut

--Pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh Pihak Kedua secara sukarela, harus selalu dianggap dilakukan dengan telah memperoleh persetujuan dari Pihak Pertama dan bukan merupakan penyimpangan dari isi akta ini.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERKAWINAN

--Apabila suatu ketika, perkawinan putus karena gugatan, maka barang-barang yang digunakan sehari-hari oleh masing-masing pihak, dianggap sebagai milik dari pihak yang memakai dan mempergunakannya, termasuk pengganti dari barang-barang yang dibawa oleh masing-masing pihak dalam perkawinan.

--Ketentuan di atas juga berlaku terhadap barang-barang lainnya yang dibawa oleh Pihak Pertama dalam perkawinan dan yang

diganti dengan barang-barang lain.-

--Segala barang-barang untuk keperluan rumah tangga, termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tidur, yang ada di dalam rumah suami isteri pada saat perkawinan berakhir atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap kepunyaan Pihak Kedua, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.

--Semua perabot rumah tangga yang pada suatu waktu perkawinan diputuskan terdapat pada rumah Pihak Pertama, dan Pihak Kedua dengan mengecualikan barang-barang menurut ayat 1 pasal ini adalah milik Pihak Kedua, oleh karena perabot itu dianggap sama dengan atau sebagai pengganti dari perabot yang dibawa oleh Pihak Kedua dalam perkawinan, mengenai hal ini tidak dapat diadakan dan tidak dapat dituntut supaya diadakan pemeriksaan atau perhitungan.

Pasal 8

BUKTI KEPEMILIKAN

--Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah, hibah wasiat atau berdasarkan sebab-sebab lain harus senantiasa dapat dibuktikan, ternyata dari surat-surat yang dibuat (termasuk bukti pembelian) dan/atau bukti-bukti untuk pendaftaran atas nama terhadap harta benda tersebut ke atas salah satu-- nama Pihak Pertama atau Pihak Kedua sepanjang pendaftaran atas nama terhadap harta benda tersebut dimungkinkan menurut hukum.

--Harta benda yang tidak dapat dibuktikan dengan cara yang dimaksud di atas, bahwa itu adalah miliknya Pihak Pertama, akan dianggap sebagai miliknya Para pihak (milik berdua).

--Pihak Pertama ataupun para ahli warisnya mempunyai hak untuk membuktikan tentang adanya/pemilikannya dan nilai dari harta benda tersebut dengan saksi-saksi ataupun dengan jalan pengetahuan umum.

Pasal 9

HIBAH DAN/ WARISAN

Apabila Pihak Pertama suatu saat mendapatkan hibah atau hadiah, baik dari orang tua, saudara-saudara, teman-teman, atau siapa saja, maka bukan berarti hibah atau hadiah tersebut masuk dalam harta perkawinan, melainkan menjadi hak sepenuhnya dari Pihak Pertama, demikian juga sebaliknya.

Apabila suatu saat Pihak Pertama mendapatkan warisan, baik dari orang tuanya sendiri atau keluarga dekat Pihak Pertama, maka warisan tersebut sepenuhnya menjadi hak Pihak Pertama, tidak dapat dianggap sebagai milik bersama Para pihak, demikian juga sebaliknya.

Pasal 10

PEMAHAMAN

Para Pihak dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya isi Perjanjian Kawin menurut akta ini, dan masing-masing pihak saling berjanji dan mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk menaati seluruh isi perjanjian ini selamanya.

1.8 Saksi Instrumentair

Saksi yang dihadirkan oleh Notaris dalam melengkapi otentisitas suatu akta yang dibuat di hadapannya, biasanya 2 (dua) orang pegawai Notaris. Tujuannya, apabila dikemudian hari akta tersebut disangkal oleh *client*, maka saksi instrumentair ini dapat dipakai sebagai bukti untuk menerangkan apa yang pernah dilihat dengan kepala dan mata sendiri, apa yang didengarnya sendiri, bukan kata orang lain. Jadi saksi instrumentair ini sebagai saksi fakta, bahwa memang benar akta tersebut di buat oleh atau dihadapan Notaris, telah dibacakan, dan ditandatangani di hadapan Notaris, termasuk saksi instrumentair ini ikut menandatangani akta tersebut. Saksi instrumentair ini di kemudian hari bila diperlukan dapat memberikan keterangan-keterangan terkait dengan akta yang

dibuat oleh atau di hadapan Notaris, sehingga posisi Notaris lebih aman.

Pada awal akta, selalu disebutkan:dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris telah kenal dan nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

Maka di akhir akta, nama – nama pegawai ini cukup disebutkan nama-namanya, tanpa menuliskan identitas yang jelas dari 2 (dua) orang pegawai tersebut.

Contoh 1: hanya menyebut nama-nama para saksi pada awal aktadengan dihadiri oleh saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud pada awal akta tersebut, mereka adalah :

- Tuan Hasan, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-06-1985 (satu Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia;
 - Nyonya Aminah, lahir di Mojokerto, tanggal 05-05-1980 (lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia;
- Keduanya adalah pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Surabaya.

Contoh 2 : menyebut identitas saksi-saksi pada awal aktadengan dihadiri oleh saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud dibagian awal akta tersebut, mereka adalah :

1. Tuan Hasan, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-06-1985 (satu Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Kauman Nomor 100, Rukun Tetangga : 004, Rukun Warga: 005, Kelurahan Banjar, kecamatan Sukun. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx;
2. Nyonya Aminah, lahir di Mojokerto, tanggal 05-05-1980

(lima Mei seribu Sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawati, bertempat tinggal di Jalan Bendul Merisi Nomor 80, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxx.
--Keduanya adalah karyawan Notaris.

Jadi kalau di awal akta, hanya dikatakan....akan disebutkan nama-namanya di bagian akhir akta nanti. Maka cukup tuliskan nama-namanya saja, tidak perlu ditulis lengkap, seperti contoh 1.

Namun apabila di bagian awal akta dikatakan....yang identitasnya akan disebutkan di bagian akhir akta, maka identitas saksi-saksi instrumentair tersebut wajib dituliskan lengkap seperti contoh 2

1.9 Akhir Akta/Penutup

Ini merupakan penutup, tanda diakhirinya akta, sehingga perlu dijelaskan bahwa akta telah dibacakan kepada Para Penghadap, saksi-saksi dan mereka membubuhkan tanda tangannya masing-masing.

Contoh:

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **TAUFIQ ISMAIL MU'IZ**, lahir di Surabaya, pada tanggal 11-07-1986 (sebelas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia.-
2. Nyonya **QOIJUMAH**, lahir di Tuban, pada tanggal 13-08-1973 (tigabelas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia.

--Kedua-duanya adalah pegawai Kantor Notaris, di Jalan Pahlawan Nomor : 41 C Surabaya, sebagai saksi-saksi.

- Setelah akta ini oleh saya, Notaris selesai dibacakan kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan : tanpa penggantian, coretan maupun tambahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Semua para penghadap, saksi – saksi dan saya Notaris tanda tangan dan nama terang. Selain itu disiapkan lembar terpisah, isinya tentang Surat Pernyataan Para Penghadap bahwa mereka benar telah menandatangani akta No.tentang.....tanggal..... di hadapan Notaris..... kemudian membubuhkan tanda tangan dan sidik jari, minimal 5 jari dari tangan sebelah kiri, atau boleh 10 jari dari tangan kanan dan kiri, atau kalau sudah kenal lama dengan client, cukup membubuhkan cap jempol kiri dan kanan.

2

HUKUM ORANG DAN KELUARGA

Dalam hal ini yang dibahas adalah meliputi urusan keluarga, terkait dengan perkawinan, pengasuhan anak, perceraian dan lain–lain. Oleh karena itu perlu diterangkan satu persatu, dan teknik pembuatan aktanya masing–masing, supaya Notaris tidak hanya asal mencontoh akta–akta yang sudah ada, melainkan harus memahami sendiri dan disesuaikan kasus per kasus dari *client* yang menghadap Notaris.

2.1. Izin Kawin

Di Belanda, anak sangat menghargai orang tua, meskipun budaya di Eropa, anak yang sudah dewasa di lepas, mereka hidup terpisah dari orang tua, mencari nafkah sendiri. Ada juga yang masih serumah dengan orang tuanya.

Namun apabila anak tersebut akan menikah, ia meminta izin

kepada orang tuanya, atau kakek–nenek mereka, atau wali atau wali pengawas. Apabila :

- a. Anak tersebut belum cukup umur;
- b. Ayahnya dipecat dari kekuasaan orang tua, sedangkan ibunya memberikan izin kepada anaknya, tetapi harus minta Penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan untuk minta izin mengawinkan anaknya tanpa persetujuan suami;
- c. Salah satu orang tua telah meninggal;
- d. Orang tua telah meninggal dunia, kakek dan nenek juga telah meninggal dunia, maka harus izin dari wali dan wali pengawas.

Masalahnya, di Indonesia hal–hal semacam itu hampir tidak pernah dipatuhi.

Pasal 35 KUH Perdata:

Untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak–anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tua mereka masing–masing.

Catatan:

Jika hanya satu saja di antara mereka memberikan izinnya, dan orang tua yang lain dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian atas diri si anak, maka Pengadilan Negeri, atas permintaan anak yang mana dalam daerah hukumnya, anak itu mempunyai tempat tinggalnya atas permintaan anak, berkuasa memberikan izin untuk kawin, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan mereka yang izinnya diperlukan dan akan para keluarga sedarah dan semenda.

Jika satu di antara kedua orang tua telah meninggal dunia, atau berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang lain.

Pasal 38 KUH Perdata:

Jika bapak dan ibu, beserta kakek-kakek dan nenek-nenek tidak ada, atau sekalian mereka berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendak mereka, maka anak-anak kawin, selama mereka belum dewasa, tak diperbolehkan kawin tanpa izin dari wali dan wali pengawas mereka.

Jika baik si wali, maupun wali pengawas, atau satu di antara mereka menolak memberikan izin itu, atau jika mereka tidak menyatakan diri mereka, maka Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya si anak tadi mempunyai tempat tinggalnya, atas permintaan si anak, berkuasa memberikan izin kawin itu, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan si wali dan wali pengawas, pula akan para keluarga sedarah dan semenda.

Contoh 1: Perkawinan belum cukup umur (Pasal 35 KUH Perdata)

IZIN KAWIN

Nomor:

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 15-12-2021 (lima belas Desember duaribu duapuluh satu).

Mulai jam 09:15 BBWI (sembilan lebih lima belas menit Bagian Barat Waktu Indonesia) sampai selesainya penandatanganan akta ini.

--Menghadap kepada saya, Nona MICHELLE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya,.....dan seterusnya

1. Tuan WIJAYA, lahir di Surabaya, pada tanggal 18-12-1975 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol nomor 500, Kelurahan Darmo, Kecamatan Tegalsari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx.

2. Nyonya LINDASARI, lahir di Surabaya, pada tanggal 19–02–1978 (sembilan belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut di atas. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Proovinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx

--Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris

--Para Penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- bahwa Para Penghadap memiliki seorang anak perempuan bernama:
Nona ALICE WIJAYA, lahir di Surabaya, pada tanggal 05–08–2006 (lima Agustus dua ribu enam)
- bahwa saat ini usia Nona ALICE WIJAYA masih 16 tahun lebih 8 bulan;
-bahwa karena sesuatu hal, Nona ALICE WIJAYA akan melangsungkan perkawinannya dengan seorang laki–laki bernama :
Tuan CHRISTOPHER, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 01–2010 (sepuluh Januari dua ribu sepuluh);
- bahwa perkawinannya direncanakan akan berlangsung pada tanggal 05–03–2022 (lima Maret dua ribu dua puluh dua);

--Oleh karenanya, Para Penghadap menyatakan sebagai berikut:

Memberikan Izin kepada anak perempuannya yang bernama ALICE WIJAYA, untuk melangsungkan perkawinannya dengan Tuan CHRISTOPHER sebagai calon suaminya, yang akan dilangsungkan pada tanggal 05–03–2022 (lima Maret dua ribu dua puluh dua) di Gereja BETHANI SURABAYA, dan dicatatkan di Catatan Sipil pada hari yang sama.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Contoh 2 : Bapaknya dipecat dari kekuasaan orang tua (Pasal 35 ayat (2) KUH Perdata.

IZIN KAWIN

Nomor:

--Pada hari ini, Kamis, tanggal 16-12-2021 (enam belas Desember dua ribu dua puluh satu).

Mulai jam 10:10 BBWI (sepuluh lebih sepuluh menit Bagian Barat Waktu Indonesia) sampai selesainya penandatanganan akta ini.

--Menghadap kepada saya, Nona MICHELLE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya,.....dan seterusnya

--Nyonya ROSDIANA, lahir di Surabaya, pada tanggal 18-02-1980 (delapan belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah Raya Nomor 350, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxx

--Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris

--Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- bahwa suami Penghadap, yaitu Tuan HANDOYO telah dipecat dari kekuasaan orang tua, dan tidak bersedia memberi izin kawin kepada anaknya yang masih dibawah umur, bernama EDWARD , yang berkehendak kawin dengan Nona ALICIA;
- bahwa Penghadap sendiri bersedia memberikan izin kawin kepada anaknya tersebut, dan telah ada Penetapan Pengadilan Negeri di Surabaya, Nomor: 100/Pdt.G/PN.Sby/XII/2021. Tanggal 05 Desember 2021 tentang izin kawin;

--Oleh karenanya, Penghadap menyatakan sebagai berikut:

Memberikan Izin kepada anak laki-laknya yang bernama EDWARD, lahir di Surabaya, pada tanggal 09–09–2006 (sembilan September dua ribu enam), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah Raya Nomor 350, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx

--untuk melangsungkan perkawinannya dengan :

Nona ALICIA, lahir di Surabaya, pada tanggal 10–10–2006 (sepuluh Oktober dua ribu enam), Warga Negara Indonesia, Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Raya Gubeng Nomor 200, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Genteng. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan L 3578xxxxxxxxxx.

--Yang akan dilangsungkan pada tanggal 02–02–2022 (dua Februari dua ribu dua puluh dua) di Gereja Katholik Kristus Raja Surabaya, dan dicatatkan di Catatan Sipil pada hari yang sama.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Contoh 3: Salah satu orang tua meninggal dunia (Pasal 35 ayat 3 KUH Perdata)

IZIN KAWIN

Nomor :

--Pada hari ini, Senin, tanggal 03–01–2022 (tiga Januari dua ribu dua puluh dua).

Mulai jam 08.15 BBWI (delapan lebih lima belas menit Bagian Barat Waktu Indonesia) sampai selesainya penandatanganan akta ini.

--Menghadap kepada saya, Nona MICHELLE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya,.....dan seterusnya

--Nyonya AMELIA, lahir di Surabaya, pada tanggal 27-03-1980 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 500, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Genteng. Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx

--Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris

--Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- bahwa Penghadap adalah janda dari almarhum suaminya bernama Tuan HERMAN, pada waktu hidupnya sebagai guru, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kusuma Bangsa Nomor 500, yang telah meninggal dunia di Surabaya, demikian ternyata dari kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 120/IX/Dispendukcakil/Pem.Sby/2021, tanggal 10 Desember 2021;
- bahwa Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas berkehendak memberikan izin kawin kepada anak perempuannya yang masih di bawah umur, bernama Nona ELLY.

--Oleh karenanya, Penghadap menyatakan sebagai berikut:

Memberikan Izin kepada anak perempuannya yang bernama: Nona ELLY, lahir di Surabaya, pada tanggal 09-10-2006 (sembilan Oktober dua ribu enam), Warga Negara Indonesia, Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 500, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Genteng. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx

--untuk melangsungkan perkawinannya dengan:

--Tuan ROBERT, lahir di Surabaya, pada tanggal 15-07-2006

(lima belas Juli dua ribu enam), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Nomor 450, Kelurahan Darmo, Kecamatan Tegalsari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan No. 3578xxxxxxxxx
--Yang akan dilangsungkan pada tanggal 05-03-2022 (lima Maret dua ribu dua puluh dua) di Gereja Mawar Sharon Surabaya, dan dicatatkan di Catatan Sipil pada hari yang sama.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Contoh 4 : Izin kawin dari wali dan wali pengawas (Pasal 38 ayat 1 KUH Perdata)

IZIN KAWIN

Nomor:

--Pada hari ini, Selasa, tanggal 04-01-2022 (empat Januari dua ribu dua puluh dua).

Mulai jam 09.15 BBWI (sembilan lebih lima belas menit Bagian Barat Waktu Indonesia) sampai selesainya penandatanganan akta ini.

--Menghadap kepada saya, Nona MICHELLE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya,.....dan seterusnya

1. Tuan WIJAYA, lahir di Surabaya, pada tanggal 18-12-1975 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol nomor 500, Kelurahan Darmo, Kecamatan Tegalsari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxx.

--Menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri di Surabaya, tanggal 15 Desember 2021, Nomor 100/Pdt.G/PN.Sby/XII/2021, yang

satu turunan bermeterai diperlihatkan kepada saya, Notaris. Demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili anak yang belum cukup umur, yang namanya akan disebutkan nanti.

2. Nyonya LINDASARI, lahir di Surabaya, pada tanggal 19–02–1978 (sembilan belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Sekretaris Balai Harta Peninggalan Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Bogen Baru Nomor 100, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Ambengan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Proovinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx

--Menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dan demikian berdasarkan Resolusi Balai Harta Peninggalan tertanggal 05 Desember 2021, Nomor 200/BHP.Sby/XII/2021 bertindak untuk dan atas nama Balai Harta Peninggalan tersebut sebagai Wali Pengawas dari dan mewakili anak yang belum cukup umur yang namanya akan disebutkan nanti.

--Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris

--Para Penghadap dalam kedudukan mereka masing–masing sebagaimana telah disebutkan di atas hendak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- bahwa seorang anak perempuan yang belum cukup umur bernama Nona AGATHA, lahir di Kediri, pada tanggal 01–12–2006 (satu Desember dua ribu enam), adalah anak yatim piatu, karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sejak Nona AGATHA berusia 8 (delapan) tahun;
- bahwa kakek dan neneknya juga telah meninggal dunia, maka Nona AGATHA berada di bawah seorang Wali dan Wali Pengawas yang diangkat sedara sah.

- Bahwa sekarang Nona AGATHA ingin melangsungkan perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Tuan ALBERT.

--Oleh karenanya, Para Penghadap dalam kedudukan mereka masing-masing dengan ini menyatakan:

Memberi Izin kepada :

Nona AGATHA, lahir di Kediri, pada tanggal 01-12-2006 (satu Desember dua ribu enam), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kalijudan Indah Asri Nomor 250, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Nomir Induk Kependudukan : 3578xxxxxxxxxx

--Untuk melangsungkan perkawinannya dengan :

--Tuan ALBERT, lahir di Surabaya, pada tanggal 28-10-2000 (dua puluh delapan Oktober dua ribu), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno – Hatta Nomor 500, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Nomir Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx

--Yang akan dilangsungkan pada tanggal 25-03-2022 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh dua) di Gereja Kristen Indonesia, Jalan Residen Sudirman, Surabaya, dan pada hari yang sama akan dicatatkan perkawinannya di Catatan Sipil Surabaya.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

2.2 Perkawinan Menggunakan Kuasa

Tradisi dan budaya orang Belanda berbeda dengan orang Indonesia, sedangkan di Indonesia hukum orang dan keluarga masih menggunakan *Burgelijke Wetboek*, atau Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Maka ada kalanya ketentuan dalam KUH Perdata tersebut tidak semuanya dapat diterapkan di Indonesia. Salah satunya adalah perkawinan menggunakan kuasa, di Indonesia

kalau hal tersebut diterapkan, pasti akan menimbulkan batalnya perkawinan, karena dianggap suatu penghinaan, dimana salah satu mempelainya digantikan oleh pemegang kuasa. Namun fakta di Belanda sering dilakukan dan sudah terbiasa, mungkin pada saat hari perkawinan salah satu mempelainya ada di luar negeri yang tidak mungkin hadir, atau pada saat perkawinan salah satu mempelainya sakit keras yang tidak memungkinkan hadir, maka agar perkawinan tidak batal karena undangan telah tersebar, maka digunakanlah surat kuasa untuk menggantikan posisinya pada saat persepsi perkawinan.

Pasal 78 KUH Perdata

Untuk melangsungkan perkawinan, kedua calon suami–isteri harus hadir menghadap sendiri di muka pegawai catatan sipil.

Pasal 79 KUH Perdata

Jika ada alasan yang penting, Presiden berkuasa memberi izin kepada pihak–pihak yang berkepentingan, melangsungkan perkawinan mereka dengan seorang wakil yang dengan akta otentik teristimewa dikuasakan untuk itu.

Jika sebelum perkawinan dilangsungkan, orang yang memberi kuasa itu dengan sah kiranya telah kawin dengan orang lain, maka perkawinan yang berlangsung dengan wakil istimewa itu dianggap tidak pernah berlangsung.

Contoh: Kuasa untuk mewakili dalam perkawinan

KUASA UNTUK MEWAKILI DALAM PERKAWINAN

Nomor:

--Pada hari ini,

.

Mulai jam

.

--Menghadap kepada saya, Nona MICHELLE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya,.....dan seterusnya

--Tuan WIJAYA, lahir di Surabaya, pada tanggal 18–12–1975 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol nomor 500, Kelurahan Darmo, Kecamatan Tegalsari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx .

--Penghadap dikenal oleh saya, Notaris

--Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- bahwa ia berkehendak untuk melangsungkan perkawinan dengan Nona INDAH HARTONO, anak yang belum cukup umur dari Tuan ALFONSUS dan Nyonya HILDA, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 200, Surabaya;
- bahwa karena sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk hadir sendiri pada saat dilangsungkan perkawinan yang telah direncanakan tersebut.

--Sehubungan dengan hal–hal tersebut di atas, maka dengan ini Penghadap menerangkan memberi kuasa kepada :

--Tuan DERMAWAN, lahir di Surabaya, pada tanggal 01–10–1980 (satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah Blok H – 150, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan

Mulyorejo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxx .

--Untuk dan atas nama Penghadap, untuk menghadap kepada pegawai

Pencatatan Sipil di Pemerintah Kota Surabaya atau dimana saja di tempat tinggalnya calon pengantin perempuan. Memberitahukan tentang

perkawinan yang akan dilangsungkan, memberikan keterangan-keterangan, menyerahkan surat-surat, akta-akta, menandatangani surat-surat, register-register yang diperlukan dan melakukan semua dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan yang dimaksudkan.

--Selanjutnya untuk dan atas nama Penghadap meminta izin kepada instansi yang berwenang di Surabaya untuk melangsungkan perkawinan yang dimaksudkan oleh Penghadap tersebut dengan perantaraan kuasa dan apabila dimungkinkan mohon **dispensasi** dari ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tentang pengumuman perkawinan.

Apabila semua dan segala sesuatu mengenai persyaratan yang diharuskan telah dipenuhi untuk dan atas nama Penghadap menghadap kepada Pegawai Pencatatan Sipil yang berwenang, berkomunikasi, selanjutnya melangsungkan perkawinan atas nama Penghadap, memberi kesanggupan – kesanggupan untuk menerima Nona INDAH HARTONO tersebut sebagai isterinya dan sanggup akan patuh menjalankan segala kewajiban yang diharuskan menurut undang – undang perkawinan.

--Selanjutnya menandatangani surat-surat, register-register, akta-akta dan melakukan semua dan segala sesuatu yang diperlukan atau diharuskan, sehingga urusan untuk berlangsungnya perkawinan antara Penghadap dan Nona INDAH HARTONO tersebut selesai dan beres, tidak ada satupun yang dikecualikan.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Catatan:

Kuasa ini sebenarnya dapat dibuat dalam bentuk *blanco volmacht*, artinya nama penerima kuasa dikosongkan dulu, karena dikhawatirkan apabila nama penerima kuasa telah diisi, ternyata pada hari H yang bersangkutan berhalangan hadir untuk mewakili pemberi kuasa, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Selain itu, adakalanya dalam surat kuasa tersebut juga termasuk untuk mewakili dalam pembuatan Akta Perjanjian Kawin. Jadi apabila ada kuasa untuk membuat perjanjian kawin, maka kuasa yang menyebutkan pembuatan perjanjian kawin harus ditulis terlebih dahulu sebelum kuasa untuk mewakili pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Hal ini dikarenakan, perjanjian kawin harus dibuat terlebih dahulu sebelum dilangsungkan perkawinan, agar akta perjanjian kawinnya dapat dimasukkan dalam akta perkawinannya, sehingga akta perkawinannya isinya akan tertulis bahwa perkawinan dilangsungkan dengan perjanjian kawin.

2.3 Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan itu bisa saja muncul dari berbagai pihak, dengan suatu alasan yang jelas. Umumnya, pencegahan perkawinan dilakukan oleh orang tua dari calon mempelai terhadap anaknya, alasannya bisa bermacam-macam, antara lain:

1. Kuliahnya belum selesai; dan/atau
2. Masih terlalu mudah usianya untuk kawin;
3. Belum mempunyai pekerjaan tetap, hidupnya masih bergantung diri dari orang tua;
4. Mungkin juga tidak setuju dengan calon pasangannya, yang dinilai kurang baik charachternya atau perilakunya, atau integritasnya kurang baik;
5. dan sebagainya.

Namun pencegahan ini juga bisa dari pihak lain, misalnya calon pengantin ternyata sudah pernah kawin dan bercerai, namun

perceraianya hanya di catatan sipil, sedang perceraian menurut agamanya tidak dapat dilakukan, karena agamanya melarang untuk bercerai sampai kapanpun. Masih banyak kendala-kendala lain yang harus diperhitungkan dalam pencegahan perkawinan.

Dalam hal orang tua yang melakukan pencegahan perkawinan, sedangkan anak tersebut memaksakan diri untuk melangsungkan perkawinan tanpa restu orang tua, dengan alasan ia sudah dewasa, dan berhak menentukan pasangan hidupnya, maka orang tua harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh Putusan tentang dikabulkannya larangan untuk melangsungkan perkawinan terhadap anak tersebut, sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, atau juga boleh Pencegahan Perkawinan tersebut dengan suatu akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris, dengan mencantumkan alasan – alasan pencegahan perkawinan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPEKDUKCAPIL) dilarang mencatatkan perkawinan pasangan yang dilarang oleh orang tuanya tersebut, kecuali pencegahan sudah diangkat atau dicabut oleh orang yang melarangnya. Apabila hal ini dilanggar oleh Catatan Sipil, maka jika timbul kerugian, maka catatan sipil harus membayar biaya, rugi dan bunga. Perkawinan boleh dinyatakan batal.

Sebenarnya mantan suami juga boleh mencegah perkawinan mantan isterinya tersebut, dengan alasan perceraian harus menunggu 300 hari, baru boleh mantan isteri kawin lagi, karena dikhawatirkan mantan isterinya pada saat bercerai, mereka hamil, sehingga untuk menghindari kekacauan tentang status anak yang dikandungnya tersebut, perlu ada jeda waktu.

Namun sekarang ini dunia kedokteran telah maju, laboratorium juga membutuhkan 2 (dua) jam untuk mendeteksi kehamilan seseorang, sehingga Pasal 64 KUH Perdata sekarang ini telah diabaikan.

Contoh Akta Pencegahan Perkawinan

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Nomor:

--Pada hari ini,

.

Mulai jam

.

--Menghadap kepada saya, Nona MICHELLE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya,.....dan seterusnya

--Tuan WIJAYA, lahir di Surabaya, pada tanggal 18–12–1975 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol nomor 500, Kelurahan Darmo, Kecamatan Tegalsari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxx .

--Penghadap dikenal oleh saya, Notaris

--Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penghadap telah dengan akta ini melakukan Pencegahan Pencegahan perkawinan terhadap anaknya yang bernama JAMES, lahir di Solo, tanggal 27–03–2000 (dua puluh tujuh Maret dua ribu), belum bekerja, bertempat tinggal sama sealamat dengan Penghadap;
- bahwa pencegahan ini dilakukan oleh Penghadap dengan alasan:
 - a. James anaknya tersebut masih berusia 21 (dua puluh satu) tahun, masih kuliah, belum bekerja, hidupnya masih mengandalkan Penghadap;
 - b. Calon pasangannya yang bernama Nona EVA, usianya lebih tua dari James, dan statusnya adalah janda dengan

membawa 1 (satu) orang anak dari perkawinannya terdahulu;

- c. James, pikirannya masih belum stabil, tidak memahami liku – liku kehidupan berumah tangga, belum memikirkan beban dan tanggung jawab apabila telah berkeluarga.

--Oleh karenanya, daripada nanti di kemudian hari setelah perkawinan, kemudian James minta bercerai, karena menyesali perbuatannya, maka demi kebaikan James dan Nona EVA, lebih baik Penghadap mencegah perkawinan tersebut, sehingga secara tegas Penghadap menyatakan:

1. Mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh James dengan Nona EVA, agar Kantor Pencatatan Sipil tidak mencatatkan perkawinan tersebut;
2. Melarang James untuk tetap berhubungan dan menemui Nona Eva, supaya benar – benar tidak ada komunikasi di antara mereka, sehingga perkawinan tidak akan berlangsung.

-----**DEMIKIAN AKTAINI**-----

Catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata Penghadap (orang tua) tersebut ingin mencabut pencegahan perkawinan tersebut, maka Penghadap dapat membuat suatu akta di hadapan Notaris tentang Pencabutan Pencegahan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 KUH Perdata.

Pasal 70 KUH Perdata:

Apabila dilakukan pencegahan akan suatu perkawinan, maka Pegawai Catatan Sipil tak diperbolehkan melangsungkan perkawinan itu, melainkan setelah disampaikan kepadanya suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, atau suatu akta resmi, dengan mana pencegahan itu telah dihapuskan, demikian itu atas ancaman hukuman membayar segala biaya, rugi dan bunga.

Jika terjadi kiranya, suatu perkawinan dilangsungkan sebelum pencegahan ini boleh dilanjutkan, dan perkawinan boleh dinyatakan batal.

Contoh: Pasal 18 UU No.1 Tahun 1974, atau Pasal 70 KUH Perdata tentang

PENCABUTAN PENCEGAHAN PERKAWINAN

Nomor:

--Pada hari ini,

.

Mulai jam

.

--Menghadap kepada saya, Nona MICHELLE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya,.....dan seterusnya

--Tuan WIJAYA, lahir di Surabaya, pada tanggal 18-12-1975 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol nomor 500, Kelurahan Darmo, Kecamatan Tegalsari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578xxxxxxxxxx .

--Penghadap dikenal oleh saya, Notaris

--Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Penghadap telah dengan secara sah melakukan Pencegahan Perkawinan, terhadap anaknya, bernama JAMES, lahir di Solo, tanggal 27-03-2000 (dua puluh tujuh Maret dua ribu), belum bekerja, bertempat tinggal sama sealamat dengan Penghadap, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, pada tanggal..... dan telah dikabulkan, melalui

Putusan Pengadilan setempat, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Put.PN.Nomor 688/Pdt.G/Solo/ XX/2021, tanggal 28–10–2021 (dua puluh delapan Oktober dua ribu dua puluh satu);

- bahwa karena hal–hal yang menyebabkan pencegahan terhadap perkawinan yang direncanakan tersebut telah tiada, maka Penghadap berkehendak untuk mencabut pencegahan perkawinan tersebut, dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan saya, Notaris;

--Sehubungan dengan hal–hal tersebut, Penghadap sekarang menyatakan secara tegas:

1. Mencabut pencegahan (*stuiting*) perkawinan yang direncanakan oleh anaknya yang bernama JAMES, dengan Wanita bernama EVA tersebut, karena EVA telah kawin dengan laki–laki lain;
2. Memulihkan kembali seperti keadaan semula, sehingga anak Penghadap bernama James tersebut dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita lain yang dikehendaki;
3. Mengabaikan Putusan Pengadilan Negeri Solo, Nomor 688/Pdt.G/Solo/ XX/2021, tanggal 28–10–2021 (dua puluh delapan Oktober dua ribu dua puluh satu) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, sehingga Putusan tersebut tidak perlu lagi untuk diperhitungkan.

-----**DEMIKIAN AKTAINI**-----

2.4. Perjanjian Kawin Sebelum Perkawinan

Perkawinan tidak semuanya menghasilkan harta kekayaan, kemungkinan hanya memiliki penghasilan yang cukup untuk suami–isteri tersebut, atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi kalau nantinya dalam perkawinan telah melahirkan beberapa anak. Beban semakin bertambah, sehingga seorang suami sebagai kepala keluarga harus menanggung beban keluarga, ia harus bekerja mencari nafkah, bahkan isterinya

pun juga membantu untuk bekerja, sekedar untuk menambah penghasilan.

Namun ada yang suami atau isteri dalam perkawinan tersebut sukses pekerjaannya, sehingga mendatangkan banyak harta kekayaan. Perlu dipikirkan, tidak semua perkawinan berjalan mulus, kemungkinan banyak godaan dan musibah atau halangan – halangan lain yang harus di hadapi oleh pasangan suami – isteri tersebut, sepanjang mereka dapat mengatasi dan menyelesaikan, tidak ada masalah, tetapi seandainya mereka harus berpisah atau bercerai, bagaimana dengan harta kekayaan yang mereka miliki selama dalam perkawinan? Oleh karena itu perlulah diatur sejak awal, yaitu dengan membuat Perjanjian Kawin, sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin ini ada beberapa tipe, yaitu:

- Perjanjian Kawin Pisah Harta Kekayaan
- Perjanjian Kawin Untuk Persatuan Untung dan Rugi (sebagaimana diatur dalam Pasal 155 & 146 KUH Perdata)
- Perjanjian Kawin Persatuan Hasil dan Pendapatan (Pasal 164 KUH Perdata)

Contoh : Pisah harta sama sekali

PERJANJIAN KAWIN

Nomor:

--Pada hari ini,

.

Mulai Pukul:

.

.

--Menghadap kepada saya, Nona **LAURENCIA**, Sarjana Hukum, S.Notaris di Kota Surabaya dengan wilayah kerja di seluruh Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi–saksi, yang telah

dikenal oleh saya, Notaris dan nama–namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Tuan **ROBERT**, lahir di Surabaya, pada tanggal 15–10–1981 (lima belas Oktober seribu Sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Ketupa Nomor: 300, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan : 35780XXXXXXXXXXXX

--Selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA**

--Nona **VALENCIA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 05–03–1985 (lima Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kedungdoro Nomor 800, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXXXX.

--Selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**

--Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

--Para penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- bahwa Para Penghadap akan melangsungkan perkawinan di Kota Surabaya, dengan ini Para Penghadap sepakat mengatur akibat-akibat hukum dari perkawinan mereka tersebut mengenai harta kekayaan mereka;
- bahwa pengaturan harta kekayaan mereka tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal 28–06–2020 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENCATATAN PERKAWINAN

Perkawinan dilakukan dengan upacara menurut agama Budha, direncanakan diadakan di Tempat Ibadah Sanggar Agung, Jalan

Sukolilo Nomor 100–Surabaya, pada hari Minggu, tanggal 28–06–2020 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh), Jam 11.00 WIB (sebelas) Waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan dengan acara pencatatan perkawinan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya.

Hal ini untuk memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 2

TIDAK ADA PERSATUAN HARTA

Antara suami isteri tidak akan ada persatuan dan/atau persekutuan harta benda dengan nama apapun juga, baik persatuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi, maupun persekutuan hasil dan pendapatan.

Pasal 3

PEROLEHAN HARTA SEBELUM, SESUDAH, DAN SELAMA DALAM PERKAWINAN

Semua harta benda yang bersifat apapun, yang dibawa oleh masing-masing pihak dalam perkawinan yang menurut hukum diatur sebagai harta bawaan, atau harta asal, dan/atau harta benda yang diperolehnya selama dalam perkawinan karena pembelian, warisan, hibah/ hadiah dan/ atau cara apapun tetap menjadi milik dari masing-masing pihak yang membawa atau yang memperolehnya, yang mana- dibuktikan diantaranya dengan cara pendaftaran atas nama-- terhadap harta benda tersebut ke atas nama Pihak Pertama atau Pihak Kedua (sepanjang pendaftaran atas nama terhadap harta benda tersebut dimungkinkan menurut hukum).

Pasal 4

BEBAN–BEBAN DAN HUTANG

Semua hutang yang terjadi atau timbul karena alasan apapun, baik yang telah ada sebelum perkawinan terjadi dan/atau yang

terjadi selama perkawinan, tetap menjadi tanggungan dan beban dari pihak yang membuat atau mengadakannya hutang tersebut, tidak dapat dibebankan kepada pasangannya, atau ikut serta untuk menanggungnya.

Pasal 5

BEBAS BERTINDAK UNTUK HAKNYA MASING–MASING

--Pihak Pertama secara bebas untuk mempertahankan haknya baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan kepemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik benda bergerak maupun benda tetap/tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas dan manfaat dari penghasilannya.

--Untuk mengurus maupun tindakan kepemilikan itu Pihak Pertama tidak memerlukan bantuan dari Pihak Kedua, dan dengan akta ini Pihak Pertama diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk menjalankan pengurusan maupun pemilikan itu dengan tidak memerlukan bantuan.

Pihak Kedua

--Seandainya Pihak Pertama menjalankan suatu pengurusan untuk kepentingan Pihak Kedua, maka karena perbuatan itu, Pihak Pertama harus bertanggung jawab tentang hal itu bilamana timbul kerugian atas pengurusan tersebut.

--Demikian juga sebaliknya, Pihak Kedua dengan bebas dapat haknya baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan kepemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik benda bergerak maupun benda tetap/tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas dan manfaat dari penghasilannya.

--Untuk mengurus maupun tindakan kepemilikan itu Pihak Kedua tidak memerlukan bantuan dari Pihak Pertama, dan dengan akta ini Pihak Kedua diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk menjalankan pengurusan maupun pemilikan itu dengan tidak memerlukan bantuan Pihak Pertama.

--Seandainya Pihak Kedua turut campur menjalankan suatu pengurusan untuk kepentingan Pihak Pertama, maka karena perbuatan itu Pihak Kedua harus bertanggung jawab tentang hal itu bilamana timbul kerugian atas kepengurusan tersebut.

Pasal 6

BIAYA KEPERLUAN KELUARGA

--Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga dan pemeliharaan serta pendidikan dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka menjadi tanggungan dan dipikul oleh Pihak Pertama, sedang Pihak Kedua dibebaskan dari segala kewajiban mengenai itu. Kecuali atas kemauan sendiri, Pihak Kedua berpartisipasi untuk turut pula membiayai pengeluaran rutin dalam keluarga tersebut.

--Pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh Pihak Kedua secara sukarela, harus selalu dianggap dilakukan dengan telah memperoleh persetujuan dari Pihak Pertama dan bukan merupakan penyimpangan dari isi akta ini

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERKAWINAN

--Apabila suatu ketika, perkawinan putus karena gugatan, maka barang-barang yang digunakan sehari-hari oleh masing-masing pihak, dianggap sebagai milik dari pihak yang memakai dan mempergunakannya, termasuk pengganti dari barang-barang yang dibawa oleh masing-masing pihak dalam perkawinan.

--Ketentuan di atas juga berlaku terhadap barang-barang lainnya yang dibawa oleh Pihak Pertama dalam perkawinan dan yang diganti dengan barang-barang lain.

--Segala barang-barang untuk keperluan rumah tangga, termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tidur, yang ada di dalam rumah suami isteri pada saat perkawinan berakhir atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap kepunyaan

Pihak Kedua, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.

--Semua perabot rumah tangga yang pada suatu waktu perkawinan diputuskan terdapat pada rumah Pihak Pertama, dan Pihak Kedua dengan mengecualikan barang-barang menurut ayat 1 pasal ini adalah milik Pihak Kedua, oleh karena perabot itu dianggap sama dengan atau sebagai pengganti dari perabot yang dibawa oleh Pihak Kedua dalam perkawinan, mengenai hal ini tidak dapat diadakan dan tidak dapat dituntut supaya diadakan pemeriksaan atau perhitungan.

Pasal 8

BUKTI KEPEMILIKAN

--Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah, hibah wasiat atau berdasarkan sebab-sebab lain harus senantiasa dapat dibuktikan, ternyata dari surat-surat yang dibuat (termasuk bukti pembelian) dan/atau bukti-bukti untuk pendaftaran atas nama terhadap harta benda tersebut ke atas salah satu nama Pihak Pertama atau Pihak Kedua sepanjang pendaftaran atas nama terhadap harta benda tersebut dimungkinkan menurut hukum.

--Harta benda yang tidak dapat dibuktikan dengan cara yang dimaksud diatas, bahwa itu adalah miliknya Pihak Pertama, akan dianggap sebagai miliknya Para pihak (milik berdua).

--Pihak Pertama ataupun para ahli warisnya mempunyai hak untuk membuktikan tentang adanya/pemilikannya dan nilai dari harta benda tersebut dengan saksi-saksi ataupun dengan jalan pengetahuan umum.

Pasal 9

HIBAH DAN/ WARISAN

Apabila Pihak Pertama suatu saat mendapatkan hibah atau hadiah, baik dari orang tua, saudara-saudara, teman-teman, atau siapa

saja, maka bukan berarti hibah atau hadiah tersebut masuk dalam harta perkawinan, melainkan menjadi hak sepenuhnya dari Pihak Pertama, demikian juga sebaliknya.

Apabila suatu saat Pihak Pertama mendapatkan warisan, baik dari orang tuanya sendiri atau keluarga dekat Pihak Pertama, maka warisan tersebut sepenuhnya menjadi hak Pihak Pertama, tidak dapat dianggap sebagai milik bersama Para pihak, demikian juga sebaliknya.

Pasal 10

PEMAHAMAN

Para Pihak dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya isi Perjanjian Kawin menurut akta ini, dan masing-masing pihak saling berjanji dan mengikatkan diri --satu dengan yang lain untuk mentaati seluruh isi perjanjian ini selamanya.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

2.5 Perjanjian Kawin Persatuan Untung dan Rugi

Para calon suami- isteri dapat membuat perjanjian sebelum perkawinan terkait persatuan untung dan rugi, sehingga dalam usaha mereka masing – masing, kalau ada untung, maka keuntungan itu menjadi milik bersama, demikian juga jika dalam usahanya mengalami kerugian, maka kerugian dipikul bersama, diambilkan dari hasil keuntungan tersebut. Dengan demikian masing – masing mengurus harta nya sendiri-sendiri, apa yang dibawah dalam perkawinan akan dikelola masing-masing, hanya keuntungan atau kerugian yang menjadi persatuan harta.

Di kemudian hari kalau terjadi perceraian, maka yang dibagi hanya hasil keuntungan tersebut, sedangkan harta masing-masing tetap akan kembali kepada yang membawanya. Kecuali, perkawinan putus karena kematian, barulah hartanya menjadi *boedel* waris, dan akan diwarisi oleh ahli waris menurut hukum yang berlaku. Oleh

karenanya, perlu perjanjian ini dituangkan dalam akta otentik, supaya dikemudian hari ada bukti yang dapat mengikat suami–isteri tersebut.

Contoh: Pasal 155 KUH Perdata

Jika dalam perjanjian kawin oleh kedua calon suami–isteri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan mereka akan berlaku persatuan untung dan rugi, maka berarti, perjanjian yang demikian bahwa sama sekali tidak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang–undang, setelah berakhirlah persatuan suami–isteri, segala keuntungan pada mereka, yang diperoleh sepanjang perkawinan harus dibagi antara mereka berdua, sepertipun segala kerugian harus mereka pikul berdua pula.

**PERJANJIAN KAWIN PERSATUAN UNTUNG DAN RUGI
Nomor:**

--Pada hari ini,

.

Mulai jam

.

--Menghadap kepada saya, Nona MICHELLE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya,.....dan seterusnya

1. Tuan WIJAYA, lahir di Surabaya, pada tanggal 18–12–2000 (delapan belas Desember duaribu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol nomor 500, Kelurahan Darmo, Kecamatan Tegalsari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan : 3578xxxxxxxxxx .
2. Nona ANITA, lahir di Jakarta, pada tanggal 05–01–2001 (lima Januari dua ribu dua puluh satu), Warga Negara Indo-

nesia, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Jalan Rasuna Said Nomor 200, Kelurahan.....
Kecamatan..... Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta Selatan, Nomor
Induk Kependudukan :.....

--Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

--Para Penghadap menerangkan bahwa akibat–akibat hukum dari perkawinan mereka yang akan dilangsungkan, maka terhadap harta kekayaan yang akan diperoleh selama dalam perkawinan, mereka mengadakan janji – janji seperti diuraikan di bawah ini:

Pasal 1

PERSATUAN UNTUNG DAN RUGI

Antara suami–isteri akan berada dalam persatuan untung dan rugi, sehingga selama dalam perkawinan, apabila memperoleh keuntungan, maka keuntungan akan menjadi milik bersama, dinikmati bersama, demikian juga apabila mengalami kerugian, maka kerugian juga harus dipikul bersama.

Pasal 2

PEMAHAMAN TENTANG UNTUNG

Yang dinamakan keuntungan dalam persatuan suami–isteri, ialah tiap–tiap bertambahnya harta kekayaan mereka sepanjang perkawinan yang disebabkan karena hasil harta kekayaan mereka dan penghasilan mereka masing–masing, karena usaha dan ketekunan merek, dan/atau karena penabungn penghasilan–penghasilan yang tidak dapat dihabiskan.

Jadi segala sesuatu yang diperoleh suami–isteri atau salah seorang dari mereka, karena kebetulan atau karena keuntungan yang tidak disangka–sangka.

Pasal 3

PEMAHAMAN TENTANG KERUGIAN

Tiap–tiap berkurangnya harta kekayaan, disebabkan karena pengeluaran yang melampaui pendapatan.

Jadi yang dianggap rugi adalah semua pengeluaran dan hutang mengenai rumah tangga, untuk pemeliharaan, Pendidikan anak yang lahir dari perkawinan, semua beban dan pajak suami–isteri atas harta mereka, semua biaya pemeliharaan, termasuk perubahan dan pemungutan hasil harta, semua bunga dan pembayaran, yang mana suami–isteri wajib atau akan diwajibkan dan seumumnya semua yang lazim, yang biasanya ditanggung oleh persatuan harta kekayaan suami–isteri.

Pasal 4

PERKECUALIAN

Apabila suami atau isteri telah investasi apapun bentuknya, termasuk mengikuti asuransi jiwa untuk diri sendiri, yang tidak masuk dalam persatuan harta kekayaan, yang tidak untuk berdua, melainkan hanya suami saja atau isteri saja, maka untuk siapa biaya itu dikeluarkan/dibayar, maka yang menggunakan uang tersebut harus menggantinya pada persatuan harta kekayaan. Termasuk penggantian ini adalah premi asuransi jiwa dan biaya–biaya lain yang dibayar dari persatuan harta kekayaan, dimana polis asuransi jiwa tidak jatuh dalam persatuan harta kekayaan.

Pasal 5

PUTUSNYA PERKAWINAN

Apabila terjadi perceraian, maka harta yang dibawa masing–masing sebelum perkawinan terjadi, sepanjang dapat dibuktikan perolehannya karena warisan, hibah atau karena hadiah dari orang tua masing–masing, atau penghasilan sendiri sebelum terjadi perkawinan, maka **tetap boleh diambil** yang membawa harta tersebut (tanah/rumah atau benda tetap), untuk hal ini harus ada suatu daftar atau akta yang menunjukkan bukti perolehan.

Sedangkan harta persatuan dalam perkawinan akan dibagikan berdua, secara sama rata.

Untuk barang–barang yang sehari–harinya digunakan oleh isteri (perhiasan, pakaian, alat–alat dapur), maka itu semua menjadi

milik isteri. Demikian pula apabila barang yang sehari-harinya digunakan oleh suami, (mobil, perkakas mobil, pakaian, alat-alat kantor, buku-buku) menjadi milik suami.

Jika jumlah uang yang dibawa pada saat perkawinan, dan nilai uang tersebut menjadi tidak jelas pada saat terjadi perceraian, maka berdasarkan persatuan harta kekayaan yang dimiliki, akan diganti sejumlah dengan nilai harta waktu itu dengan mengikuti standar harga emas.

Pasal 6

KEPENGURUSAN HARTA DALAM PERKAWINAN

Suami-isteri telah sepakat, semua hasil yang diperoleh suami akan diserahkan kepada isterinya untuk mengelola, sebagai pengurus harta persatuan harta kekayaan, untuk membuktikan kepercayaan suami kepada isterinya. Demikian juga penghasilan isteri akan digabungkan dengan penghasilan suami, dan dikelola oleh isteri, Atas kepercayaan suami tersebut kepada isteri, maka isteri harus mampu memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada suami.

Pasal 7

BUKTI HARTA BAWAAN

--Tuan Wijaya, menerangkan pada saat ini, ia telah membawa masuk dalam perkawinan berupa :

- a. Emas lantakan sebanyak 2 (dua) kilogram
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah di Jalan Trunojoyo nomor 600, Kota Surabaya, berdasarkan akta Hibah dari orang tuanya, Nomor 100, tanggal 10-02-2022 (sepuluh Februari dua ribu dua puluh dua), yang dibuat di hadapan Nyonya AMINAH, Sarjana Hukum, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya;
- c. Uang tunai yang disimpan di Bank Central Asia, dengan nomor rekening: 088XXXXXXX, atas nama Wijaya,

sebagai hibah dari orang tuanya, untuk modal kerja;

- d. Deposito Berjangka, Nomor seri D 08567899, pada Bank Panin, cabang Kapasari–Surabaya, sejak 30 Desember 2021, atas nama Wijaya.

--Nona ANITA, menerangkan pada saat ini ia tidak membawa harta kekayaan apapun, kecuali pakaian, perhiasan yang dipakai, dan perlengkapan cosmetic untuk kebutuhan sehari–hari.

--Oleh karena tidak ada hal–hal lain yang dibicarakan dalam perjanjian persatuan untung dan rugi ini, maka akta ini sebagai bukti telah dilangsungkan Perjanjian Persatuan Untung dan Rugi yang tidak dapat diubah, dan sebagai bukti di kemudian hari apabila perkawinan ini putus.

Namun apabila perkawinan ini tidak putus karena perceraian, melainkan putus karena kematian, maka harta kekayaan seluruhnya menjadi milik ahli waris menurut hukum yang berlaku, tidak lagi dipisahkan antara harta bawaan dalam perkawinan maupun harta persatuan dalam perkawinan.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Catatan :

Jika tidak ada perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 155 KUH Perdata, maka semua beban dalam rumah tangga selama dalam perkawinan menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.

2.6 Perjanjian Kawin Persatuan Hasil dan Pendapatan

Adakalanya, perkawinan dilangsungkan dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu antara calon suami–isteri, yang dituangkan dalam suatu akta otentik, mereka mneyepakati beberapa hal terkait harta dalam perkawinan, tak terkecuali harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta bawaan. Hal ini sebenarnya dilakukan untuk memperjelas seandainya di kemudian hari terjadi perceraian, karena perjalanan hidup manusia tidak

dapat diprediksi. Yang terbaik adalah di tata sebelum perkawinan berlangsung.

Pasal 164 KUH Perdata: tentang Persatuan Hasil dan Pendapatan Perjanjian, bahwa antara suami–isteri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam–diam, suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang–undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi.

Contoh :

**PERJANJIAN KAWIN
PERSATUAN HASIL DAN PENDAPATAN
Nomor:**

--Pada hari ini,

.

Mulai jam

.

--Menghadap kepada saya, Nona MICHELLE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya,.....dan seterusnya

1. Tuan WIJAYA, lahir di Surabaya, pada tanggal 18–12–2000 (delapan belas Desember duaribu), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol nomor 500, Kelurahan Darmo, Kecamatan Tegalsari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan : 3578xxxxxxxxxx .
2. Nona ANITA, lahir di Jakarta, pada tanggal 05–01–2001 (lima Januari dua ribu dua puluh satu), Warga Negara Indonesia, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Rasuna Said Nomor 200, Kelurahan..... Kecamatan..... Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta Selatan, Nomor
Induk Kependudukan:.....

--Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris

--Para Penghadap menerangkan bahwa akibat-akibat hukum dari perkawinan mereka yang akan dilangsungkan, maka terhadap harta kekayaan yang akan diperoleh selama dalam perkawinan, mereka mengadakan janji-janji seperti diuraikan di bawah ini.

Pasal 1

PERSATUAN HARTA HASIL DAN PENDAPATAN

Antara suami-isteri berada dalam persatuan harta hasil dan pendapatan, yang selanjutnya dalam akta ini akan disebut Persatuan Harta.

Pasal 2

PEMAHAMAN PERSATUAN HARTA

Semua dan segala sesuatu yang menurut hukum dianggap sebagai harta kekayaan, yang merupakan keuntungan, juga semua yang diperoleh suami-isteri dari keuntungan atau hal-hal yang tidak diduga.

Pasal 3

BEBAN, BIAYA, HUTANG, BUNGA

Semua beban-beban, biaya-biaya, hutang-hutang, ongkos-ongkos pengeluaran rumah tangga, pemeliharaan, Pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan, semua beban dan pajak-pajak dari suami-isteri atau atas hartanya, semua bunga-bunga bank (jika ada), maka suami-isteri wajib untuk membayarnya dari persatuan harta tersebut.

Pasal 4

PERKECUALIAN

Apabila suami atau isteri telah investasi apapun bentuknya, termasuk mengikuti asuransi jiwa untuk diri sendiri, yang tidak masuk dalam persatuan harta kekayaan, yang tidak untuk berdua,

melainkan hanya suami saja atau isteri saja, maka untuk siapa biaya itu dikeluarkan/dibayar, maka yang menggunakan uang tersebut harus menggantinya pada persatuan harta kekayaan. Termasuk penggantian ini adalah premi asuransi jiwa dan biaya-biaya lain yang dibayar dari persatuan harta kekayaan, dimana polis asuransi jiwa tidak jatuh dalam persatuan harta kekayaan.

Pasal 5

HARTA BAWAAN

Apabila suami atau isteri atau kedua-duanya telah membawa masuk harta kekayaan dalam perkawinan, dan harta tersebut telah melebur untuk diinventasikan atau digunakan untuk modal usaha, maka apabila perkawinan putus, harta yang dibawa oleh suami atau isteri tersebut **tetap dapat diambil** kembali dengan nilai yang sebanding dengan nilai pada waktu harta kekayaan tersebut di bawa, yang dihitung dari standar nilai emas pada waktu itu berapa berat emasnya, dan sekarang dengan berat yang sama, dikalikan nilai emas pada saat terjadinya perceraian.

Penggantian tersebut diambilkan dari harta persatuan.

Jika ternyata uang yang dibawa dalam perkawinan bukan untuk diinvestasikan, melainkan telah berubah menjadi benda tetap, maka benda tetap itu harus dikembalikan kepada si pembawa harta tersebut.

Pasal 6

KEPENGURUSAN HARTA DALAM PERKAWINAN

Suami-isteri telah sepakat, semua hasil yang diperoleh suami akan diserahkan kepada isterinya untuk dikelola, sebagai pengurus harta persatuan harta kekayaan, untuk membuktikan kepercayaan suami kepada isterinya. Demikian juga penghasilan isteri akan digabungkan dengan penghasilan suami, dan dikelola oleh isteri. Atas kepercayaan suami tersebut kepada isteri, maka isteri harus mampu memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada suami.

Pasal 7.

BARANG – BARANG YANG DIPAKAI.

Apabila terjadi putusnya perkawinan, maka barang-barang yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masing-masing suami-isteri, mejadi miliknya masing-masing yang menggunakan dan memanfaatkannya, misalnya pakaian, perhiasan, alat-alat dapur, buku-buku pendidikan atau ilmu pengetahuan, perabot rumah tangga, akan menjadi milik isteri, karena barang-barang tersebut digunakan setiap hari. Sedangkan perlengkapan mobil, mobil dan lain-lain yang lazim pada umumnya digunakan oleh suami, maka itu menjadi hak suami.

Pasal 8

HARTA WARISAN, HIBAH/HADIAH

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka suami atau isteri yang memiliki harta bawaan karena warisan, hibah/hadiah, wasiat akan tetap menjadi miliknya yang membawanya, dengan dibuktikan perolehannya dalam suatu daftar yang merinci harta kekayaan tersebut, atau dibuktikan dengan cara lain yang diperkenankan oleh hukum. Tanpa dapat membuktikan perolehannya atau asal-usulnya harta kekayaan tersebut, maka suami atau isteri yang megklaim hartanya tersebut tidak dapat diambil, melainkan harus dibagi dua.

Pasal 9

RINCIAN HARTA BAWAAN

Para Penghadap menerangkan, pada perkawinan telah dibawa masuk oleh:

--Nona EVA, berupa:

- a. Deposito Berjangka dalam bentuk US \$ 1.000.000,- (satu jua dollar Amerika Serikat) atau equivalent dengan IDR 14,500,000,000,000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah), dengan Nomor seri B 22558899 tanggal masuk 28 Oktober 2021, dengan system *Roll Over*, atas nama Nona EVA, disimpan di Bank Mandiri cabang Pemuda-Surabaya;

- b. Sebuah bangunan rumah berikut hak atas tanahnya, berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 100/Kelurahan Darmo, seluas 2,000 M2 (dua ribu meter persegi) sebagai hadiah perkawinan dari orang tua, yang ditujukan untuk Nona Eva
- c. Seperangkannya perhiasan lengkap, yang ditafsir seberat 1 (satu) kilogram
- d. Uang tunai dalam bentuk buku Tabungan, senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Nomor rekening 5566778899, pada Bank PANIN– cabang Tunjungan Surabaya, atas nama Nona EVA

--Sedangkan untuk Tuan Wijaya mengaku, ia tidak membawa masuk harta kekayaan sama sekali dalam perkawinannya.

Pasal 10

PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN

Apabila perkawinan putus karena kematian, maka semua harta dalam perkawinan yang telah dibuat Perjanjian Persatuan Hasil dan Pendapatan tersebut menjadi warisan, dan dibagi menurut hukum yang berlaku, tidak lagi dibedakan antara harta bawaan dan harta dalam perkawinan, kecuali isteri yang membawa harta, telah membuat wasiat, dan isi wasiat tersebut menghibahkan kepada kedua orang tuanya, atau saudara–saudaranya, atau anak–anaknya saja, maka suami tidak akan mendapatkan harta kekayaan bawaan isteri tersebut, karena telah dapat dibuktikan dengan akta Perjanjian Persatuan Hasil dan Pendapatan, yang mana telah dirinci bawaan isteri tersebut, termasuk pada saat perkawinan berlangsung, isteri mendapatkan warisan atau hibah/hadiah dari keluarganya.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

2.7 Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Terjadi

Pada umumnya, Perjanjian Kawin pisah harta dilangsungkan sebelum perkawinan, ini berlaku secara universal, hal ini hampir diseluruh dunia baik dengan *system common law* maupun *civil law*,

perjanjian kawin diadakan sebelum perkawinan. Kalau perjanjian kawin dilangsungkan setelah perkawinan, ini membahayakan, dan kemungkinan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

Misalnya, suami mempunyai banyak hutang, uang hasil hutangnya digunakan untuk membeli *property* atas nama isterinya. Kemudian suami tidak mau membayar hutang, dia sengaja, dan dengan etiked buruk, ia membuat perjanjian kawin pisah harta, yang berlaku surut, dihitung sejak perkawinannya. Pada saat suami ditagih hutang, dan asset mau disita, ia beralih, kalau itu asset atau harta isterinya, karena mereka telah pisah harta kekayaan. Hal ini membuat krediturnya dirugikan, walaupun ia bisa menggugat, namun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, membutuhkan tenaga, pikiran dan waktu yang sampai bertahun–tahun. Namun apa daya, karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016, telah digunakan/dimanfaatkan banyak pasangan suami–isteri.

Contoh Perjanjian Kawin setelah perkawinan berlangsung.

PERJANJIAN KAWIN DI LUAR PERSEKUTUAN HARTA BENDA

Nomor :

Pada hari ini,

.

Pukul :

.

.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **LAURENCIA**, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja di seluruh Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi–saksi, yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama–namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

-- Tuan **ALBERTUS**, terlahir **TAN, BOEN LIE**, lahir di Madiun, pada tanggal 08-07-1948 (delapan Juli seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Raya Gubeng Nomor 600, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXXXXXX

--Selanjutnya disebut: **SUAMI**.

-----**PIHAK PERTAMA**-----

--Nyonya **LINDAWATI**, terlahir **LIEM, LIN NIO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 23-02-1950 (dua puluh tiga Februari seribu sembilan ratus lima puluh), -Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal sama dengan Penghadap tersebut diatas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXXXXXX

--Selanjutnya disebut: **ISTERI**.

-----**PIHAK KEDUA**-----

--Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

--Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU-XIII/2015 yang dalam amarnya menyebutkan: “**Perjanjian** tersebut mulai berlaku sejak **perkawinan** dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam **Perjanjian Perkawinan**”.
- bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Para Penghadap membuat Perjanjian Kawin di luar persekutuan harta kekayaan (Pisah Harta Dalam Perkawinan);
- bahwa Para Penghadap saat ini adalah suami-isteri, yang telah melangsungkan perkawinan sejak tahun....., demikian berdasarkan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil.....
- bahwa selama dalam perkawinan, mereka telah memiliki

banyak harta benda, baik benda tetap maupun benda tidak bergerak, baik di dalam kota Surabaya, maupun di luar kota Surabaya;

- bahwa sebelum perkawinan berlangsung, Pihak Pertama telah memiliki harta benda, yang atas nama Pihak Pertama sendiri;
- bahwa sekarang, Para Penghadap hendak menjual asset–asset benda tetap (tanah dan/atau bangunan), terutama yang di luar kota, sedangkan saat ini kondisi tidak memungkinkan untuk mengajak Penghadap Pihak Kedua ke luar kota, sedangkan untuk mencari pembeli juga tidak mudah, guna menjual asset–asset tersebut;
- bahwa untuk mempermudah penjualan asset–asset tersebut tanpa mengganggu Pihak Kedua yang harus menempuh perjalanan jauh, juga meletihkan Pihak Kedua, maka Penghadap Pihak Kedua menghendaki untuk membuat Perjanjian Kawin di luar persekutuan harta kekayaan, supaya Pihak Pertama dengan leluasa dapat menjual harta benda/kekayaan yang atas nama Pihak Pertama, tanpa harus melibatkan Pihak Kedua;-
- bahwa atas permintaan Pihak Kedua tersebut, Pihak Pertama menyetujui, dengan pertimbangan usia;
- --Oleh karenanya, Para Penghadap membuat Perjanjian Kawin Pisah Harta (di luar persekutuan harta kekayaan) dengan mengadakan janji–janji sebagai berikut :

Pasal 1

TIDAK ADA PERSATUAN HARTA KEKAYAAN

Antara suami isteri tidak lagi terjadi persatuan harta kekayaan, baik benda tetap maupun benda bergerak, yang terhitung sejak dilangsungkan perkawinan, sehingga berlaku surut karena kesepakatan bersama.--

--Dengan demikian, masing–masing suami dan isteri tetap memiliki harta kekayaannya yang dibawa dalam perkawinan dengan jalan apapun juga, misalnya atas dasar pembelian, tukar–menukar,

pemberian hibah, pemberian warisan, hibah wasiat, investasi, semuanya tetap menjadi- haknya masing-masing atas nama siapa harta kekayaan tersebut diperoleh dan terdaftar/tercatat.

--Hutang yang ada saat dalam perkawinan ini, akan dibawa masing-masing yang melakukan hutang, kecuali hutang di Bank, akan ditanggung dan dibayar oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

KUASA

Isteri akan mengurus sendiri harta kekayaannya baik yang berupa benda tetap maupun yang bergerak dan akan bebas menikmati hasil dari kekayaannya dari usaha pekerjaannya maupun dari sumber – sumber lain yang dapat diperolehnya sendiri.

--Untuk keperluan ini, isteri tidak memerlukan bantuan dari suami dan dengan akta ini suami telah memberi kuasa kepada isteri untuk menjalankan pengurusan harta kekayaannya tanpa bantuan dari suami, dan kuasa ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kawin menurut akta ini, sehingga kuasa tersebut tidak dapat dicabut atau batal.

Apabila suami ikut campur menjalankan pengurusan harta kekayaan isteri, jika timbul kerugian, maka suami harus bertanggung jawab kepada isterinya dan terhadap Pihak Ketiga yang dirugikan.

Pasal 3

BEBAN SUAMI

Selama dalam perkawinan ini berlangsung, semua biaya rumah tangga, kebutuhan keluarga, kesejahteraan keluarga, kelangsungan hidup keluarga tetap menjadi beban dan tanggung jawab suami sepenuhnya, tanpa melibatkan dan membebaskan isteri.

Pasal 4

UNTUNG DAN RUGI

Selama perkawinan ini berlangsung, jika suami memperoleh keuntungan, maka suami tetap akan memberikan kepada isteri sesuai kebutuhannya, sedangkan jika suami mengalami kerugian

dalam usahanya, maka kerugian akan ditanggung oleh suami sepenuhnya, tanpa meminta isteri turut menanggungnya.--

Pasal 5

POLIS ASURANSI

Apabila suami telah membuat perjanjian pertanggungan (asuransi jiwa) dengan pihak asurador (perusahaan asuransi), maka apabila polis sudah ditunjuk kepada isteri, maka hal tersebut tetap berlaku. Sebaliknya, apabila isteri telah membuat perjanjian pertanggungan (asuransi jiwa) dengan pihak asurador (perusahaan asuransi), maka apabila polis telah ditunjuk kepada suami, hal tersebut tetap berlaku.

Pasal 6

HARTA KEKAYAAN

Perlu ditegaskan kembali, semua benda tetap (tanah dan/-atau bangunan), maupun benda bergerak (surat berharga, saham-saham, obligasi, perhiasan, emas lantakan, batu permata, kendaraan) yang diperoleh sebelum perkawinan terjadi, maupun selama perkawinan berlangsung sampai sekarang tetap melekat miliknya- masing-masing atas nama siapa benda-benda tersebut-tertulis.

Pasal 7

HARTA KEKAYAAN MASING-MASING

Antara suami-isteri menerangkan telah mengetahui dengan benar apa yang telah menjadi hak miliknya masing-masing atas harta kekayaannya, sehingga suami-isteri tersebut tidak merinci harta kekayaannya.

Pasal 8

HAL – HAL LAIN

Apabila terhadap perjanjian kawin di luar persekutuan harta kekayaan (pisah harta) ini masih ada yang belum tertuang dalam akta ini, maka Para Pihak akan membicarakan tersendiri di luar akta ini.

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

2.8 Hibah Pihak Ketiga Kepada Calon Pengantin

Hibah dari Pihak Ketiga kepada calon pengantin ini dibuat dalam akta otentik, karena penerima hibah akan membuat perjanjian kawin pisah harta, sehingga memengaruhi terhadap status harta hibah tersebut, apakah untuk mempelaai berdua, atau hanya untuk salah satu pasangan itu. Hal ini untuk memperjelas status kepemilkannya dikemudian hari, bahwa hibah ini diberikan kepada siapa, maka perlu dibuktikan dengan suatu akta, sehingga dikemudian hari tidak diklaim sebagai milik salah satu pihak saja, atau diklaim milik bersama. Dengan demikian, apabila di kemudian hari perkawinan putus karena perceraian, maka harta kekayaan yang berasal dari hibah pihak ketiga yang ditujukan kepada suami–isteri tersebut dapat dibagi berdua, tetapi apabila ditujukan kepada salah satu pasangan suami–isteri tersebut, maka harta hibah tersebut menjadi pemilik salah satu pasangan yang ditunjuk dalam akta.

Pasal 176 KUH Perdata:

Baik dengan perjanjian kawin, maupun dengan akta Notaris tersendiri, yang dibuat sebelum dan berhubung dengan perkawinan itu, pihak ketiga diperbolehkan memberi setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka kepada kedua calon suami–isteri atau salah seorang dari mereka dengan tak mengurangi kemungkinan akan dikurangnya hibah tadi, sekedar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka yang berhak atas suatu bagian mutlak.

Contoh:

HIBAH DARI PIHAK KETIGA KEPADA CALON PENGANTIN

Nomor:

Pada hari ini,

.

Mulai Pukul:

.

.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **LAURENCIA**, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja di seluruh Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

I. Tuan **RIDWAN GUNAWAN**, lahir di Kediri, pada tanggal 18-08-1958 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Karimunjaya Nomor 100, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXXXXXX

--Selanjutnya disebut: **PEMBERI HIBAH**

PIHAK PERTAMA

II. 1. Tuan **ARIFIN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 15-08-2000 (lima belas Agustus dua ribu), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah blok H-500, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXXXXXX

2. Nona **ERINA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 27-03-2001 (dua puluh tujuh Maret dua ribu satu), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Ngagel

Wasana I Nomor 100, Kelurahan Bratang, Kecamatan Barata Jaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Selanjutnya disebut: PENERIMA HIBAH

PIHAK KEDUA

--Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

--Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- bahwa dalam rangka pembuatan Perjanjian Kawin antara Penghadap Tuan Arifin dan Nona Erina tersebut, Penghadap Pihak Pertama berkehendak memberikan hadiah kepada Para Penghadap Pihak Kedua untuk dimiliki bersama–sama;

--Berhubung dengan hal–hal tersebut di atas, Penghadap Pihak Pertama dengan ini menyatakan dalam rangka perjanjian kawin tersebut, menghadiahkan kepada Pihak Kedua, untuk dimiliki bersama, berupa:

--Sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor -----

100/Kelurahan Manyar Sabrangan, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 100, tanggal 10 Oktober 2020, seluas 300 M2, sertifikat/buku tanah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II, tanggal 15 Desember 2020, tertulis atas nama Pihak Pertama – Pemberi Hibah, sebagai pemegang hak (dengan catatan, akan dibuatkan akta Hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang)

- Berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas bidang tanah tersebut, baik yang sekarang ada maupun kelak kemudian hari akan berada, yang menurut ketentuan dalam hukum dianggap sebagai benda tetap.

--Terletak di:

Provinsi : Jawa Timur

Kota : Surabaya

Kecamatan : Mulyorejo

Kelurahan : Manyar Sabrangan

Setempat dikenal Jalan Kertajaya Indah Timur Blok T nomor 100.

--Selanjutnya tanah dan bangunan disebut “PERSIL”

--Para Penghadap Pihak Kedua, menerima dengan baik hibah persil tersebut dalam rangka pembuatan Perjanjian Kawin.

--Selanjutnya Para Penghadap dalam kedudukan masing–masing membuat perjanjian dengan ketentuan dan syarat–syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MASA BERLAKU

Hibah ini berlaku dihitung sejak perkawinan dilangsungkan, dan mulai saat itu pula segala yang dihibahkan tersebut menjadi milik sah dan kepunyaan Penerima Hibah–Pihak Kedua. Mulai itu pula segala pajaknya, segala keuntungan dan kerugian, segala risikonya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua sendiri.

Pasal 2

SYARAT MUTLAK.

Hibah ini dilakukan dengan syarat mutlak, Penghadap Tuan ARIFIN dan Nona ERINA harus melangsungkan perkawinannya, paling lambat pada tanggal 05–05–2022 (lima Mei dua ribu dua puluh dua). Apabila ternyata syarat mutlak ini tidak terpenuhi, antara Tuan ARIFIN dan Nona ERINA tidak jadi melangsungkan perkawinan, satu dan lain hal batal, maka hibah ini dengan sendirinya batal, dan segala sesuatu yang dihibahkan harus dikembalikan kepada Pihak Pertama, seperti keadaan semula.

Pasal 3

BIAYA HIBAH, BALIK NAMA, PAJAK

Segala biaya yang timbul karena hibah ini akan ditanggung oleh

Pihak Pertama–Pemberi Hibah, yang meliputi akta Hibah, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, Balik Nama ke atas nama Pihak Kedua–Penerima Hibah dan Pajak–Pajaknya ditanggung semuanya oleh Pihak Pertama–Pemberi Hibah.

Pasal 4

KUASA

Pihak Pertama dengan akta ini memberikan Kuasa kepada Pihak Kedua, baik masing–masing ataupun Bersama–sama untuk mengurus akta hibah, di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk keperluan tersebut Pihak Kedua dapat:

1. Menghadap Pejabat yang berwenang, memberikan keterangan–keterangan, menyerahkan surat–surat, menandatangani akta dan/atau surat–surat yang diperlukan, membayar biaya yang harus dibayar (semua biaya dan pajak–pajak telah dibayar oleh Pihak Pertama);
2. Menerima asli sertifikatnya apabila telah selesai diproses balik nama ke atas nama Pihak Kedua, tidak ada yang dikecualikan.
--Apabila masih diperlukan kuasa–kuasa lain, maka akta ini harus diartikan dan dibaca dalam arti kata yang seluas–luasnya.
--Pada prinsipnya, mengesahkan perbuatan hukum Pihak Kedua, sepanjang dipandang baik dan bermanfaat.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

2.9 Perjanjian Pisah Meja dan Tempat Tidur (*SCHEIDING VAN TAFEL EN BED*)

Ketentuan ini muncul, apabila pasangan suami–isteri hidupnya sudah tidak harmonis, tetapi demi anak–anak mereka, mereka tidak melakukan perceraian, melainkan akan hidup pisah meja dan tempat tidur. Untuk itu, mereka masih serumah, tetapi mereka menginginkan membuat kesepakatan yang dituangkan dalam suatu akta perjanjian, yang mengatur syarat–syarat pisah meja dan tempat

tidur tersebut, supaya tidak terjadi perselisihan.

Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 237 KUH Perdata :

Sebelum meminta perpisahan meja dan ranjang, suami dan isteri wajib membuat akta otentik untuk mengatur syarat-syarat perpisahan itu, baik terhadap mereka sendiri, maupun mengenai penunaian kekuasaan orangtua dan usaha pemeliharaan beserta Pendidikan anak-anak mereka.

Tindakan-tindakan yang telah mereka rencanakan untuk dilakukan sepanjang pemeriksaan, harus dikemukakan untuk di kuatkan oleh Pengadilan Negeri, atau dibuatkan aturan sendiri oleh Pengadilan.

Pasal 108 KUH Perdata:

Dalam hal isteri pisah meja dan tempat tidur, dan ada perjanjian kawin di luar persatuan harta, ia tidak dengan bebas mengalihkan, atau menghibahkan barang sesuatu hartanya tanpa persetujuan tertulis dari suaminya. Demikian juga tidak diperkenankan menerima hadiah/hibah dengan cuma-cuma atau beban tanpa izin tertulis dari suaminya.

Seorang isteri, walaupun ia telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat sesuatu akta, atau untuk mengangkat suatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak menerima sesuatu pembayaran, atau memberi perlunasan atas itu, tanpa izin yang tegas dari suaminya.

Contoh:

**KESEPAKATAN PENGATURAN PADA
PERPISAHAN MEJA DAN RANJANG**
(Scheiding van Tafel en Bed)

Pada hari ini,

.

Mulai Pukul :

.

.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **LAURENCIA**, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja di seluruh Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Tuan **ARIFIN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 15-08-1990 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus Sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah blok H-500, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA**

--Nyonya **ERINA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 27-03-1992 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Wasana I Nomor 100, Kelurahan Bratang, Kecamatan Barata Jaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**

--Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

--Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- bahwa mereka telah kawin di Catatan Sipil Surabaya, pada tanggal 05-05-2010 (lima Mei dua ribu sepuluh), dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kawin di luar persekutuan harta, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dengan akta nomor 10, tanggal 25-04-2010 (dua puluh lima April dua ribu sepuluh);
- bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. Cecilia, lahir di Surabaya, pada tanggal 02-02-2012 (dua Februari dua ribu dua belas);
 2. Freddy, lahir di Surabaya, pada tanggal 05-08-2014 (lima Agustus dua ribu empat belas).
- Bahwa Para Penghadap dengan mengingat Pasal 237 KUH Perdata, sebelum mengajukan permohonan pisah meja dan tempat tidur di Pengadilan Negeri Surabaya, berkehendak untuk mengatur dengan suatu akta otentik, mengenai syarat-syarat perpisahan itu, baik terhadap mereka sendiri maupun mengenai kekuasaan orang tua dan cara pemeliharaan beserta Pendidikan anak-anak mereka.

--Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka sekarang Penghadap menyatakan dengan ini mengatur perpisahan meja dan tempat tidur sebagai berikut:

Pasal 1

BEBAS MEMILIH DOMISILI

Terhitung sejak diputuskan oleh Pengadilan Negeri tentang Perpisahan Meja dan tempat tidur, maka suami-isteri akan bebas dari kewajiban hidup bersama serumah, masing-masing suami-isteri berhak memilih tempat tinggal dimana ia berkehendak dan boleh

mengubah tempat tinggalnya menurut kehendak masing–masing.

Pasal 2

KEKAYAAN MANDIRI

Masing–masing suami–isteri memiliki kekayaan sendiri, sesuai Perjanjian Kawin yang telah dibuat sebelum perkawinan mereka.

Pasal 3

PENGURUSAN

Isteri tetap berkuasa mengurus hartanya sendiri, suami juga berhak mengurus hartanya sendiri tanpa saling ikut campur.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

Terhadap pemeliharaan anak–anak mereka, sesuai isi Perjanjian kawin, untuk biaya pemeliharaan anak, Pendidikan anak–anak, dan kesejahteraan anak–anak harus ditanggung oleh Pihak Pertama-suami, sedangkan Pihak Kedua–isteri boleh berpartisipasi seikhlasnya, tetapi bukan suatu keharusan.

Pasal 5.

KUASA

Mulai hari ini, isteri mendapat izin dan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh suami untuk mengurus kepentingannya tanpa bantuan suami, memajukan dan membela haknya, untuk hal itu melakukan segala Tindakan kepengurusan dan hak miliknya, termasuk menjual, menggadaikan, menjaminkan dan juga membuat perjanjian perdamaian.

Pasal 6

BERLAKUNYA AKTA INI

Akta ini berlaku, selama dalam proses pemeriksaan oleh hakim Pengadilan dan juga sesudah putusan perpisahan meja dan tempat tidur dikabulkan oleh Pengadilan.

Pasal 7

DOMISILI HUKUM

Tentang hal ini dan akibat – akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan (domicilie) umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

2.10 Pemisahan Harta Perkawinan yang Ada Persatuan Harta Perkawinan.

Dalam hal suami–isteri kawin tidak ada perjanjian pisah harta, melainkan terjadi persatuan harta. Oleh karena itu jika isteri atau suami hidupnya sudah tidak harmonis, dan mereka menghendaki kejelasan harta yang dimiliki masing–masing, sehingga mereka ingin memisahkan harta persatuan untuk seluruhnya. Pasangan suami–isteri tersebut atau salah satu, boleh mengajukan tuntutan di muka hakim Pengadilan, agar harta persatuan dalam perkawinan mereka dipisahkan, supaya masing–masing dapat memiliki sendiri–sendiri. Caranya isteri atau suami atau berdua, bersama–sama atau masing–masing membuat daftar harta persatuan dalam perkawinan tersebut, hak masing–masing dirinci dengan jelas, kemudian diumumkan dalam surat kabar nasional terlebih dahulu, sebelum ada putusan hakim.

Pasal 198 KUH Perdata :

Kedua suami–isteri wajib mengumumkan pemulihan kembali akan persatuan itu dengan seterang–terangnya.

Contoh:

**PEMISAHAN HARTA PERKAWINAN
UNTUK SELURUHNYA**

Nomor :

Pada hari ini,

.

Mulai Pukul:

.

.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **LAURENCIA**, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja di seluruh Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Tuan **ARIFIN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 15-08-1990 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah blok H-500, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

--Nyonya **ERINA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 27-03-1992 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Wasana I Nomor 100, Kelurahan Bratang, Kecamatan Barata Jaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**

--Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

--Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- bahwa mereka telah kawin di Catatan Sipil Surabaya, pada tanggal 05–05–2010 (lima Mei dua ribu sepuluh), tanpa membuat Perjanjian Kawin, dengan demikian mereka kawin dengan persatuan harta kekayaan menurut undang–undang;
- bahwa oleh Nyonya ERINA telah diajukan tuntutan kepada suaminya Tuan ARIFIN, dimuka hakim Pengadilan Negeri di Surabaya, untuk memutuskan pemisahan harta persatuan untuk seluruhnya tersebut;
- bahwa tuntutan tersebut telah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri di Surabaya tersebut dengan Putusannya Nomor 100/PN.Sby. II/2022, putusan mana telah *inkrahct*, tidak dapat diubah lagi;
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 191 KUH Perdata, Para Penghadap berkehendak untuk membuat akta pemisahan dan pembagian Persatuan harta kekayaan tersebut;
- bahwa Para Penghadap sebelumnya telah menetapkan dan mengumumkan tentang rencana pemisahan dan pembagian tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 189 KUH Perdata;
- bahwa sekarang Para Penghadap telah menetapkan tentang perincian harta Persatuan kekayaan mereka sebagai berikut:

Aktiva berupa:

1. barang–barang tidak bergerak/benda tetap, berupa:
 - a. tanah/rumah di Jalan Hasanudin nomor 500 Surabaya senilai.....
 - b. Tanah/Rumah di Jalan Untung Suropati nomor 90 Surabaya, senilai.....
 - c. Apartment Educiti di Pakuwon City senilai.....
 - d. Apartment Soho di Jakarta, Jalan Thamrin, senilai
 - e. Rumah di Jalan Ir. Soekarno – Hatta No. 555 Surabaya, senilai.....

2. barang–barang bergerak, berupa:
 - a. Perhiasan, senilai.....
 - b. 3 (3) buah mobil senilai.....
 - c. Emas lantakan 2 (dua) kilogram, senilai.....
 3. Uang tunai, deposito, sebesar
- Jumlah Aktiva:**

Passiva, berupa:

1. Hutang–hutang kepada.....
 2. Pajak–pajak yang harus dibayar senilai
 3. Beban–beban lain, senilai.....
- Jumlah Passiva:**

Rekapitulasi:

Aktiva.....

Passiva.....

Kekayaan Persatuan Bersih:

--Para Penghadap menyatakan bahwa dari harta kekayaan dalam persatuan harta kekayaan antara mereka itu masing – masing berhak mendapatkan setengah bagian.

--Maka sekarang Para Penghadap mengadakan pemisahan dan pembagian atas harta Persatuan Perkawinan tersebut sebagai berikut:

- I. Membagikan kepada Tuan Arifin:
 - a..... Rp.....
 - b..... Rp.....
 - c..... Rp.....

Jumlah Rp.....

- II. Membagikan kepada Nyonya ERINA :
 - a..... Rp.....
 - b..... Rp.....
 - c..... Rp.....

Jumlah Rp.....

--Dengan adanya pemisahan dan pembagian tersebut, maka masing – masing pihak telah menyatakan menerima bagian sebesar separuh bagian dari nilai harta persatuan perkawinan untuk seluruhnya.

--Dengan demikian mengenai pemisahan dan pembagian ini, masing – masing pihak telah mengadakan penyelesaian dan pemberesan yang satu terhadap yang lainnya secara timbal balik, sehingga mengenai hal tersebut yang satu terhadap yang lainnya, tidak akan mengadakan tuntutan atau gugatan yang bersifat bagaimanapun juga.

--Masing–masing pihak dengan ini member kuasa kepada pihak yang isinya secara timbal balik, untuk masing–masing melakukan balik nama barang–barang yang dibagikan kepada mereka masing–masing, kuasa–kuasa mana tidak akan menjadi batal atau dicabut kembali, sehingga urusan balik nama barang–barang tersebut atas nama masing–masing pihak telah selesai dan beres sama sekali.

--Para Penghadap menerangkan, bahwa mengenai pemisahan dan pembagian ini beserta akibat–akibatnya, memilih tempat kedudukan umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

2.11 Pengakuan Anak Luar Kawin

Pengakuan anak luar kawin selalu dilakukan oleh seorang laki–laki, karena kalau perempuan, otomatis anak tersebut ada hubungan hukum dengan ibunya, sehingga tidak perlu ada pengakuan.

Pengakuan anak luar kawin ini ada beberapa macam:

- a. Pengakuan seorang laki-laki terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan, sehingga ia mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, yang lahir di luar perkawinan dari seorang perempuan. Ia adalah bapak biologisnya. Namun pengakuan ini harus diteliti dulu, anak yang diakui sebagai anak luar

kawin tersebut, lahirnya kapan?? bukan dilihat dari tanggal pengakuannya.

Misalnya, X lahir pada tanggal 10 September 2000, dari seorang perempuan bernama B, yang tidak terikat perkawinan. Kemudian ada seorang laki-laki bernama A, pada tanggal 5 Januari 2020, membuat pengakuan, bahwa X adalah anak biologisnya dengan perempuan bernama B. Kita harus lihat tanggal kelahiran X, kalau dia lahir 10 September 2000, berarti, X sudah dibenahi dalam perut ibunya (B) sekitar Januari 2000. Dari sini kita harus tahu, pada bulan Januari 2000 tersebut, statusnya A sedang terikat perkawinan atau tidak? Kalau A saat itu masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka X tidak akan mendapatkan hak waris dari A, ia hanya sebatas diakui saja sebagai anak luar kawin oleh A;

- b. Seandainya A pada bulan Januari 2000 tersebut belum terikat perkawinan, kemudian pada bulan Mei 2000, A terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka pengakuan A terhadap X sebagai anak luar kawinnya, ada konsekuensi, yaitu X mendapatkan hak waris dari A, karena dianggap anak luar kawin yang diakui, dan statusnya waktu Januari 2020, A memang belum terikat perkawinan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai anak hasil zina atau *overspelt*;
- c. Anak luar kawin yang diakui dan disahkan, apabila X lahir, dimana antara A dan B belum terikat perkawinan, kemudian A dan B melangsungkan perkawinan, maka X diakui dan dimasukkan dalam perkawinan antara A dan B, sehingga menjadi anak sah, konsekuensinya, hak warisnya sama dengan anak-anaknya yang lahir dikemudian hari, tidak dibedakan.

Catatan:

Pengakuan anak luar kawin oleh bapak biologisnya harus ada persetujuan dari ibu kandung dari anak tersebut, tanpa ada persetujuan dari ibu si anak tersebut, maka pengakuannya dianggap

tidak sah, karena yang tahu apakah anak yang diakui adalah benar anak dari bapak yang membuat pengakuan atau bukan adalah ibu kandung si anak.

Pasal 281 KUH Perdata:

Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan akta otentik.

Pasal 284 KUH Perdata

Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya pun, jika ibu tersebut termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya..

Jika anak yang demikian itu diakui, setelah ibunya meninggal dunia, maka pengakuan tidak mempunyai akibat lain, melainkan terhadap bapaknya saja.

Dengan pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan luar kawin itu, dengan tak mengurangi akibat – akibat pengakuan oleh si ibu dalam hal-hal bilamana kepadanya karena kemudian kawinnya dengan si bapak, diberikan hak untuk itu.

Contoh:

PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN

Nomor :

Pada hari ini,

.

Mulai Pukul :

.

.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **LAURENCIA**, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris telah kenal, dan nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Tuan **ARIFIN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 15-08-1990 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah blok H-500, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

--Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- bahwa sekitar tahun 2010, Penghadap telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama Nona ERINA, pada waktu itu usianya adalah sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- bahwa dari perkenalan tersebut, Penghadap terus menjalin hubungan dengan Nona Erina tersebut, sampai suatu hari Penghadap lalai, sehingga melakukan hubungan yang terlarang, akibatnya Nona Erina hamil, dan lahirlah seorang anak laki-laki pada tanggal 10 September 2011, yang diberi nama ANTON;
- bahwa Penghadap saat itu belum ada pekerjaan, dan orang tua

Penghadap tidak menyetujuinya apabila harus melangsungkan perkawinan dengan Nona Erina, sehingga Penghadap tidak ada keberanian untuk melanggar nasehat orang tua.

- Bahwa sekarang anak luar kawannya tersebut yang bernama Anton telah berusia 12 (dua) belah tahun, ikut dengan Erina, yang saat ini telah terikat perkawinan dengan laki – laki lain;

--Sehubungan dengan hal – hal tersebut, Penghadap dengan akta ini membuat pernyataan sebagai berikut:

1. Mengakui anak yang bernama ANTON, lahir di Surabaya, pada tanggal 10–09–2011 (sepuluh September dua ribu sebelas) adalah anak luar kawin Penghadap dengan Nona Erina;
2. Terhitung sejak pengakuannya hari ini, Penghadap akan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, Pendidikan dan kesejahteraan ANTON, demikian juga di kemudian hari akan diberikan hak–haknya sebagai salah satu warisnya, anak luar kawin apabila Penghadap meninggal dunia.

--Akhirnya turut menghadap kepada saya, Notaris dengan hadirnya saksi–saksi sebagaimana termaksud pada bagian awal akta ini, yaitu:

--Nyonya **ERINA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 27–03–1992 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Wasana I Nomor 100, Kelurahan Bratang, Kecamatan Barata Jaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Menurut keterangannya, ia telah membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Penghadap Tuan ARIFIN, dan menerima pengakuan anak luar kawin tersebut, sebagai anak biologis dari Penghadap Tuan ARIFIN.

--Penghadap Nyonya ERINA, saya Notaris kenal.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

2.12 Pengakuan Anak oleh Bapak dan Ibunya

Dalam hal ini, anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat perkawinan sah, dikarenakan:

- a. Kemungkinan bapaknya masih warga negara asing, untuk menghindari agar anaknya yang lahir tidak menjadi warga negara asing, maka antara bapak dan ibu ini hidup bersama tanpa mencatatkan perkawinannya, sehingga anak yang lahir hanya ada hubungan hukum dengan ibunya, kalau ibunya Warga Negara Indonesia, otomatis anak yang dilahirkan mengikuti warga negara ibunya. Pada waktu itu, Negara Indonesia menganut system *IUS SANGUINIS*, jadi siapapun yang lahir di Indonesia, bukan secara otomatis menjadi warga negara Indonesia, melainkan harus mengikuti warga negara bapaknya. Sekarang Negara Indonesia telah merubah sistemnya menjadi *IUS SOLI*, siapapun yang lahir di Indonesia, otomatis menjadi warga negara Indonesia, nanti pada usia 18 tahun, boleh memilih, mau tetap warga negara Indonesia atau warga negara lain.
- b. Umumnya, laki-laki yang warga negara asing, kemudian dia berubah menjadi warga negara Indonesia, barulah pasangan tersebut mencatatkan perkawinannya, dengan membawa masuk anak-anaknya yang lahir di luar perkawinan. Dalam akta perkawinannya, akan disebutkan “ telah dilangsungkan perkawinan antara Tuan A dan Nyonya B, dalam perkawinan tersebut telah membawa masuk 3 (tiga) orang anak yang lahir di luar perkawinan, sekarang anak-anak tersebut diakuinya sebagai anak-anak mereka, sehingga sebagai anak sah”
Mereka adalah “
(1) ANDRI, lahir di Surabaya, pada tanggal 05-06-1978

- (lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan);
- (2) ENNY, lahir di Surabaya, pada tanggal 08–08–1980 (delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh)
- (3) EDWARD, lahir di Surabaya, pada tanggal 12–12–1982 (dua belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua)
- c. Ada juga antara laki–laki dan perempuan hidup Bersama, tanpa mencatatkan perkawinannya, karena mereka beda agama, atau beda ras/suku, yang laki–laki orang Belanda, sedangkan yang perempuan orang Bumi Putera, sehingga yang perempuan takut, kalau dikemudian hari laki–laki itu pulang ke Belanda, dia harus ikut ke Belanda, sehingga mereka memilih tidak mencatatkan perkawinannya. Oleh karena itu waktu sekitar tahun 1950 an di Indonesia, banyak anak peranakan Belanda, yang statusnya tidak jelas, bahkan tidak ada akta kelahirannya, karena masih belum paham.

Contoh:

PENGAKUAN ANAK OLEH AYAH DAN IBUNYA

Nomor:

Pada hari ini,

.

Mulai Pukul :

.

.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **LAURENCIA**, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi – saksi, yang saya, Notaris telah kenal, dan nama – Namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Tuan **BERNARD**, lahir di Surabaya, pada tanggal 15–08–1960 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh), Warga

Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah blok H–500, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Nyonya ANITA, lahir di Surabaya, pada tanggal 27–03–1962 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Wasana I Nomor 100, Kelurahan Bratang, Kecamatan Barata Jaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

--Penghadap Tuan BERNARD menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut

- bahwa antara Penghadap Tuan Bernard dan Nyonya ANITA, telah hidup bersama tanpa terikat perkawinan yang sah, karena pada waktu itu Penghadap Tuan Bernard masih Warga Negara Belanda;
- bahwa dari hidup bersama tanpa terikat perkawinan tersebut, telah menghasilkan 3 (tiga) orang anak–anak diluar perkawinan yang sah, dan mereka telah diberikan nama–nama dan telah dilaporkan kelahirannya masing–masing di Catatan Sipil Surabaya, meraka adalah:
 - (1) ANDRI, lahir di Surabaya, pada tanggal 05–06–1978 (lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan);
 - (2) ENNY, lahir di Surabaya, pada tanggal 08–08–1980 (delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh)
 - (3) EDWARD, lahir di Surabaya, pada tanggal 12–12–1982 (dua belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua)

- Bahwa Salinan akta kelahiran anak-anak tersebut aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan *copy*nya dilekatkan pada minuta akta ini.
- Bahwa atas pengakuan Penghadap Tuan BERNARD tersebut telah dibenarkan oleh Penghadap Nyonya ANITA, dan menerima pengakuan tersebut.

--Oleh karenanya, Para Penghadap menyatakan:

1. Mengakui sepenuhnya bahwa ketiga anak-anak tersebut adalah anak – anak Para Penghadap, mereka:
 - (1) ANDRI, lahir di Surabaya, pada tanggal 05–06–1978 (lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan);
 - (2) ENNY, lahir di Surabaya, pada tanggal 08–08–1980 (delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh)
 - (3) EDWARD, lahir di Surabaya, pada tanggal 12–12–1982 (dua belas)
2. Mendaftarkan dan mencatatkan Pengakuan anak menurut akta ini kepada Catatan Sipil setempat untuk disahkan dalam akta perkawinan Para Penghadap, agar menjadi anak luar kawin yang disahkan, sehingga di kemudian hari mereka berhak atas harta kekayaan Para Penghadap.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

2.13 Penyangkalan Sahnya Seorang Anak

Persoalan ini muncul, biasa terjadi konflik diantara suami–isteri, yang mana isterinya dituduh oleh suaminya menyeleweng dengan laki–aki lain, sehingga anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut disangkal oleh suaminya sendiri. Walaupun zaman sekarang sudah dapat diperiksakan DNA anak tersebut dengan orang tuanya. Namun sebagai ayah/bapak tetap tidak percaya, karena menganggap hasil DNA belum tentu akurat, lagi pula bisa dibayar sesuai pesanan. Oleh karena itu, si suami tidak bisa ia hanya menyangkal dengan ucapan, tetapi perlu dituangkan dalam

akta otentik, dan sekaligus dikuatkan dengan wasiat si suami, kepada siapa harta kekayaannya akan diberikan. Dalam praktik, perlu bukti–bukti yang kuat apa alasannya ia menyangkal.

Pasal 252 KUH Perdata:

Suami boleh mengingkari keabsahan anak, apabila dapat membuktikan, bahwa ia sejak tiga ratus sampai seratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpisahan, maupun sebagai akibat sesuatu kebetulan, berada dalam ketidakmungkinan yang nyata, untuk mengadakan hubungan badan dengan isterinya.

Pasal 256 KUH Perdata:

Dalam hal–hal yang diatur pada Pasal 251, 252, 253 dan 254, pengingkaran–pengingkaran keabsahan anak oleh suami, harus dilakukan dalam waktu satu bulan, jika ia bertempat tinggal di tempat kelahiran si anak atau sekitarnya; Dalam waktu dua bulan, setelah pulang kembalinya, jika ia berada dalam keadaan tak hadir; Dalam waktu dua bulan setelah tipu–muslihat diketahuinya, jika kelahiran anak tersebut disembunyikan baginya.

Semua akta dibuat di luar hakim yang mengandung pengingkaran si suami, adalah tak berharga apabila dalam dua bulan perbuatan itu tak diikuti dengan suatu tuntutan di muka hakim.

Jika si suami setelah melakukan pengingkaran dengan akta di luar hakim, dalam tenggang waktu tersebut di atas, meninggal dunia, maka bagi ahli warisnya mulailah suatu tenggang waktu yang baru selama dua bulan, untuk memajukan tuntutan mereka.

Contoh: 1

PENYANGKALAN SAHNYA SEORANG ANAK

Nomor:

Pada hari ini,

.

Mulai Pukul:

.

.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **LAURENCIA**, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris telah kenal, dan nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Tuan **EDWARD BUDIMAN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 15-08-1980 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah blok H-500, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penghadap, sejak tanggal 15-03-2015 (lima belas Maret dua ribu lima belas) telah pergi ke Amerika Serikat untuk mengemban tugas dari Perusahaan disana selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama di Amerika tersebut, Penghadap secara rutin mengirim uang kepada isterinya yang bernama Nyonya ELLENA di Indonesia, sebagai uang belanja;
- Bahwa ternyata, pekerjaan tersebut tidak sampai 3 (tiga) tahun telah selesai, sehingga Penghadap pulang ke Indonesia, pada

- tanggal 08–04–2017 (delapan April dua ribu tujuh belas);
- Bahwa setibanya di rumah, Penghadap terkejut, mengetahui isterinya tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki, pada tanggal 05–01–2017 (lima Januari dua ribu tujuh belas) dan tanpa memberitahukan Penghadap pada saat Penghadap ada di Luar Negeri;
 - Bahwa anak tersebut telah diberi nama ROBERT BUDIMAN, dan telah dicatatkan di Catatan Sipil tentang kelahiran anak tersebut;

--Oleh karenanya, dengan akta ini Penghadap menyatakan dan menegaskan:

1. Menyangkal sahnya anak yang bernama ROBERT BUDIMAN tersebut sebagai anaknya;
2. Tidak mengakui ROBERT BUDIMAN sebagai anaknya yang sah;

--Saat ini, sedang diajukan tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya, maka akta ini dibuat, untuk digunakan sebagai bukti dimana diperlukan oleh Pengadilan.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Contoh: 2

Dalam hal yang berkepentingan, yaitu orang yang menyangkal keabsahan anaknya tersebut meninggal dunia sebelum proses pengadilan diputus, atau sebelum dilakukan penuntutan, maka akan dilanjutkan oleh ahli warisnya.

**PENYANGKALAN SAHNYA SEORANG ANAK
OLEH AHLI WARIS**

Nomor:

Pada hari ini,

.

Mulai Pukul:

.

.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **LAURENCIA**, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris telah kenal, dan nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Tuan **CHANDRA BUDIMAN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 05-08-2001 (lima Agustus dua ribu satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah blok H-500, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Nona **LINDA BUDIMAN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 20-03-2003 (dua puluh Maret dua ribu tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawati, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Wasana I Nomor 100, Kelurahan Bratang, Kecamatan Barata Jaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

--Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- bahwa ayah mereka, yaitu almarhum Tuan **EDWARD BUDIMAN**, pada waktu hidupnya adalah Karyawan Swasta, lahir di Surabaya, tanggal 15-08-1980 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh), telah meninggal dunia di Surabaya,

pada tanggal 06-06-2017 (enam Juni dua ribu tujuh belas);

- bahwa almarhum Tuan Edward Budiman telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal
- bahwa almarhum Tuan Edward Budiman, dengan akta saya, Notaris tertanggal 30-04-2017 (tiga puluh April dua ribu tujuh belas) telah menyangkal sahnya dan tidak mengakui seorang anak laki – laki bernama Robert Budiman, lahir di Surabaya, pada tanggal 05-01-2017 (lima Januari dua ribu tujuh belas);
- bahwa almarhum Tuan Edward Budiman, semasa hidupnya juga telah membuat wasiat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 05-05-2017 (lima Mei dua ribu tujuh belas), Nomor: 50, bertalian dengan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 30-07-2017 (tiga puluh Juli dua ribu tujuh belas) Nomor: 100/SKW/L/VII/2017, Tuan Edward Budiman telah membebaskan/ melepaskan isterinya bernama Nyonya ELLENA sebagai ahli warisnya dan menetapkan anak-anaknya, yaitu: Chandra Budiman dan Linda Budiman sebagai segenap ahli warisnya dari almarhum Tuan Edward Budiman, kecuali jika penyangkalan sahnya anak oleh Tuan Edward Budiman tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Negeri yang berwenang.

--Oleh karenanya, Para Penghadap sebagai ahli waris dari almarhum Tuan Edward Budiman, menyatakan melanjutkan penyangkalan sahnya Robert Budiman sebagai anak dari almarhum Tuan Edward Budiman, dan seberapa perlu menyatakan dalam akta ini menyangkal sahnya Robert Budiman sebagai anak dari almarhum Tuan Edward Budiman.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

2.14 Pengangkatan Wali (oleh ibunya, karena suami dibebaskan dari kekuasaan orang tua)

Apabila seorang suami yang mempunyai perilaku kurang baik, atau telah melakukan kesalahan fatal, sehingga oleh Pengadilan Negeri setempat telah diputuskan, kalau suami ini dibebaskan dari kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur, maka isteri harus mengajukan pengangkatan wali, yaitu sebagai wali ibu, untuk mengurus anak-anaknya yang masih dibawah umur, supaya dapat bertindak leluasa mewakili anak-anaknya tersebut.

Pasal 355 KUH Perdata:

Masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, atau wali bagi seorang anaknya, atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia, demi hukum ataupun karena penetapan hakim menurut ayat terakhir pasal 353 tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain.

Badan-badan hukum tidak boleh diangkat sebagai wali. Pengangkatan dilakukan dengan wasiat, atau dengan akta notaris yang dibuat untuk keperluan itu semata-mata.

Dalam hal itu boleh beberapa orang yang diangkatnya, yang mana menurut nomor urut pengangkatan mereka, orang yang kemudian disebutnya akan menjadi wali, bilamana orang yang tersebut sebelumnya tidak ada.

PENGANGKATAN WALI
Nomor:

Pada hari ini,

.

Mulai Pukul :

.

.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **LAURENCIA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris telah kenal, dan nama-Namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Nyonya **BERTIN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 27-03-1982 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Wasana Nomor 200, Kelurahan Bratang, Kecamatan Barata Jaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Menurut keterangannya, dalam hal ini ia tidak didampingi oleh suaminya, yang bernama:

--Tuan **TAUFIK**, lahir di Surabaya, pada tanggal 15-08-1980 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal se-alamat dengan Penghadap tersebut. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Penghadap dikenal oleh saya, Notaris

--Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- bahwa perkawinan Penghadap dengan suaminya tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan, bernama ANITA, lahir

di Surabaya, pada tanggal 10-10-2015 (sepuluh Oktober dua ribu lima belas)

- bahwa suaminya tersebut sering mabuk – mabukan, dan sering memukul anaknya sendiri yang masih dibawah umur tersebut tanpa sadar, karena pengaruh alkohol

--Sehubungan dengan hal tersebut, suaminya telah dibebaskan dari kekuasaan sebagai orang tua terhadap anaknya. Demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri di Surabaya, Nomor..... tanggal.....

Yang Salinan resminya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan copynya dilekatkan pada minuta akta ini.

Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

--Oleh karenanya, Penghadap dalam kedudukannya sebagai ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua tersebut, mengangkat seorang wali dari anaknya, adalah saudara laki – laki Penghadap, yaitu:

--Tuan **HIMAWAN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 10 – 08 – 1985 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 500, Kelurahan....., Kecamatan.....Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

2.15 Pengangkatan Wali (oleh Janda)

Pengangkatan wali ini dilakukan oleh seorang janda, karena ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia tidak mampu untuk mengurus dan mewakili anak-anaknya, makai a dapat mengangkat siapapun yang dipercaya untuk menjadi wali dari anak – anaknya yang masih di bawah umum. Namun seandainya ia sendiri mampu mengurus anak-anaknya, ia tidak perlu mengangkat seorang wali.

Biasanya wali yang diangkat adalah keluarganya sendiri, sehingga benar-benar dapat dipercaya.

Pasal 356 KUH Perdata

Pengangkatan seorang wali seperti pasal 355, tak mempunyai suatu akibat apapun juga, jika orang tua yang melakukannya tatkala ia meninggal dunia tidak melakukan perwalian atas anak-anaknya atau tidak memangku kekuasaan orang tua.

PENGANGKATAN WALI

(oleh seorang Janda)

Nomor :

Pada hari ini,

.

Mulai Pukul :

.

.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **LAURENCIA**, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris telah kenal, dan nama-Namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Nyonya **DEBORA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 28-04-1982 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Nomor 500, Kelurahan Bratang, Kecamatan Barata Jaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Penghadap dikenal oleh saya, Notaris

--Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- bahwa Penghadap adalah seorang janda dari almarhum Tuan SANTOSO, yang pada waktu hidupnya adalah Pedagang, bertempat tinggal se-alamat dengan Penghadap;
- bahwa dalam perkawinannya dengan suaminya tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, mereka masih dibawah umur semua, yaitu:
 - (1) Nona Anita, lahir di Surabaya, pada tanggal 05–10–2015 (lima Oktober dua ribu lima belas); dan
 - (2) Andreas, lahir di Surabaya, pada tanggal 28–07–2017 (dua puluh delapan Juli dua ribu tujuh belas)
- bahwa sekarang Penghadap dalam kedudukannya sebagai orang tua yang hidup terlama, menerangkan dengan ini mengangkat saudara laki–laki dari Penghadap, sebagai wali atas anak–anak Penghadap tersebut, dengan Hak Substitusi dan/atau Subrogasi, yaitu :

--Tuan **EDDY SANTOSO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 19–08–1985 (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 250, Kelurahan..... Kecamatan.....Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Akhirnya, turut menghadap kepada saya, Notaris dengan hadirnya saksi – saksi sebagaimana termaksud di bagian awal ini, yaitu:

--Tuan **EDDY SANTOSO** tersebut di atas, yang menyatakan menerima dengan bai katas pengangkatan sebagai wali terhadap anak-anak Penghadap Nyonya **DEBORA** tersebut.

--Penghadap Tuan Eddy Santoso dikenal oleh saya, Notaris

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

2.16 Pemberian Penyelesaian dan Pembersan (*Acquit en Decharge*)

Hal ini bisa terkait bermacam–macam, misalnya dalam hal Wali memberikan pertanggungjawaban atas harta yang dibawanya untuk mengurus anak–anak dibawah umur yang dipercayakan kepadanya, dia akan memberikan perhitungan atas segala sesuatu yang telah dikeluarkan sebagai biaya atas anak-anak tersebut, dengan membuat perincian, dan menyerahkan kepada orang tua yang hidup terlama dari anak–anak yang menjadi anak walinya, sebagai bentuk pertanggungjawabannya, agar tidak ada klaim atau gugat menggugat di kemudian hari.

Demikian juga kalau anak walinya sudah menjadi dewasa, maka wali tersebut harus memberikan pertanggungjawaban kepada anak walinya yang sudah dewasa tersebut secara tertulis.

Pasal 412 KUH Perdata

Setiap persetujuan mengenai perwalian dan perhitungan perwalian yang kiranya telah diadakan antara wali dan si belum dewasa yang sementara itu menjadi dewasa, adalah batal dan takberdaya, apabila persetujuan itu tidak didahului dengan suatu perhitungan tanggung jawab yang serasi disertai dengan alat–alat bukti secukupnya, segala mana harus dinyatakan dengan suatu pengakuan tertulis dari pihak kepada siapa perhitungan itu telah diadakan, yang diberikan sekurang–kurangnya sepuluh hari sebelum persetujuan.

**PEMBERIAN PENYELESAIAN DAN PEMBERESAN
(ACQUIT EN DE CHARGE)**

Nomor :

Pada hari ini,

.

Mulai Pukul:

.

.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **LAURENCIA**, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris telah kenal, dan nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Nona **ERVINA SUDIBYO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 25-07-2005 (dua puluh lima Juli dua ribu lima), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah Nomor 500, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan : 3578XXXXXXXXXX

--Penghadap saya, Notaris kenal

--Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- bahwa Penghadap pada tanggal 22-04-2022 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua), yaitu lebih dari 10 (sepuluh) hari yang lalu, telah menerima dari bekas walinya, yaitu Tuan Eddy Santoso, sebagai walinya atas harta Penghadap Nona Ervina Sudiby, berupa surat-surat/dokumen berikut bukti – bukti penunjangnya, yang isinya mengenai rincian penggunaan uang selama Tuan Eddy Santoso menjadi wali Penghadap;
- bahwa Penghadap telah mempelajari dan memeriksa de-

ngan teliti atas perhitungan tersebut beserta bukti–bukti pendukungnya, ternyata cocok dan benar.

--Oleh karenanya, Penghadap dengan ini menyatakan:

1. Mengakui dan membenarkan semua rincian perhitungan yang diberikan oleh bekas walinya Tuan Eddy Sudibyو tersebut tanpa syarat;
2. Mengakui telah menerima sisa saldo yang masih ada dari bekas walinya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), sehingga akta ini berlaku sebagai kuitansi yang sah dan sempurna bagi Tuan Eddy Sudibyو
3. Menerima seluruhnya harta kekayaan dari almarhum ayah Penghadap yang dititipkan kepada Tuan Eddy Sudibyو, tanpa berkurang sedikitpun;

--Penghadap dengan akta ini memberikan pelepasan dan pembebasan dari tanggungjawab (*acquit en decharge*) atas penyelesaian dan pemberesan sebagai wali tanpa syarat.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

3

HUKUM WARIS

Warisan merupakan hal yang paling rawan dan sensitif, sering terjadi konflik internal dalam keluarga sebagai ahli waris, khususnya bagi mereka yang memiliki harta kekayaan atau tergolong orang kaya, dan meninggalkan warisan kepada ahli warisnya. Pewarisan sendiri sangat rumit dalam praktiknya, apabila pewasiat memiliki anak luar kawin, atau perkawinannya lebih dari satu kali, masing-masing perkawinan memiliki anak-anak. Hal ini memicu konflik yang berkepanjangan.

Tidak semua ahli waris dapat menerima pembagian warisan sesuai hukum waris yang berlaku, karena bagi ahli waris yang tidak mau menerima warisan dibagi sesuai hukum waris, memiliki macam-macam alasan, antara lain : jika warisan harus dibagi merata sesuai hukum waris adalah tidak adil, karena ada ahli waris yang selama ini bekerja, menghasilkan keuntungan dan diberikan kepada orang tuanya, ternyata harta yang dikumpulkan orang tuanya, harus dibagi rata, sedangkan mereka yang bekerja

tidak mendapatkan hak yang lebih tinggi. Hal ini perlu diatur yang jelas tentang pembagian warisan, terutama pada saat calon pewaris membuat wasiat perlu dipertimbangkan dalam menghibah-wasiatkan harta peninggalannya kepada anak-anaknya atau ahli warisnya. Demikian juga jangan sampai harta diwasiatkan semua kepada ahli waris, padahal haknya pembuat wasiat hanya 50%, yang 50% adalah hak pasangan kawan kawinnya, karena mereka tidak membuat perjanjian kawin. Meskipun pembuat wasiat itu mewasiatkan harta benda yang tertulis dalam sertifikat tanah adalah atas namanya sebagai pemilik, tetapi jangan salah mengartikan, meskipun tertulis atas nama pewasiat, hak pasangan kawan-kawinnya ada 50% dalam sertifikat tersebut.

3.1 Surat Keterangan Wasiat/SKW dari Sub direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I

Setiap ada kematian, ahli waris perlu untuk membuat Surat Keterangan Hak Mewaris, sebelum membuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris, ada prosedur yang harus ditempuh, yaitu: ahli waris mengajukan permohonan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) yang ada di Jakarta, dibawah naungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Notaris dengan melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan, salah satu syaratnya yang mutlak harus ada, adalah Kutipan Akta Kematian.

Apabila yang meninggal dunia tersebut masih belum 1 (satu) bulan terhitung sejak kematiannya, meskipun sudah memiliki akta kematian, maka DPW tidak akan memberikan SKW nya, harus ditunggu minimal 1 (satu) bulan terhitung sejak kematiannya. Hal ini dikuaitirkan, kalau yang meninggal ternyata detik – detik akhir hidupnya membuat wasiat, sedangkan wasiat tersebut laporannya belum sampai ke DPW atau Notarisnya belum melaporkannya, kemudian DPW gegabah mengeluarkan SKW yang menerangkan

TIDAK TERDAFTAR wasiat atas nama..... Ternyata kemudian hari ada laporan wasiat yang masuk, sehingga menjadi TERDAFTAR wasiatnya atas nama..... Maka hal ini akan merugikan ahli warisnya.

Apabila SKW telah terbit, barulah Notaris dapat membuatkan Akta keterangan Kesaksian ahli waris dan kemudian Keterangan Hak Mewaris.

Contoh Surat Permohonan SKW:

Surabaya, 02-02-2022

Perihal: Permohonan SKW a.n. almarhumah Nyonya FARIDA KRISNO	Kepada Yth Kepala Sub-Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Seksi Daftar Pusat Wasiat, pada Direktur Perdata, DIRJEN AHU JL. H.R. Rasuna Said Kav-4-6 Jakarta Selatan
Nomor:	
Lampiran: 1. Copy Akta Kematian 2. Copy Surat Ganti Nama 3. Copy akta Kelahiran 4. Copy KTP almarhumah	

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Notaris:

Nama :

Alamat Kantor:

Pekerjaan : Notaris di Surabaya

Bersama surat ini saya mohon Surat Keterangan Wasiat terakhir dari almarhumah Nyonya FARIDA KRISNO, terlahir LIEN NIO, ditulis juga TAN, LIEN NIO, yang terdaftar pada *database* Seksi Daftar Pusat Wasiat, Harta Peninggalan dan Kurator Negara, pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU),

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Adapun keterangan diri dari almarhumah tersebut adalah:

1. Nama Keluarga : Krisno
2. Nama Kecil : Farida
3. Tempat Lahir : Madiun
4. Tanggal Lahir : 15 November 1927
5. Tempat tinggal terakhir: Jalan Sulawesi Nomor 250–Surabaya
6. Pekerjaan Terakhir : Tidak bekerja
7. Isteri dari : Tuan LEXI KRISNO, terlahir KAO,
HIEN LAM,

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan bantuannya,
saya ucapkan terima kasih.

Notaris di Surabaya

()

Catatan:

Permohonan harus di ketik menggunakan kertas Kop Surat Notaris dan diberikan stempel Notaris di sisi kiri tanda tangan Notaris yang berada di bawah.

Contoh Jawaban Permohonan SKW :

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JALAN H.R. Rasuna Said Kav 4 -6
JAKARTA SELATAN

Nomor :

Kepada Yth

Perihal : Surat Keterangan Wasiat a.n. LAURENCIA, S.H., M.Kn
Almarhumah Nyonya FARIDA Notaris
KRISNO Jl.....

Di: SURABAYA

Sehubungan dengan permohonan Saudara, tanggal Nomor Surat....., maka dengan ini diterangkan bahwa dalam database seksi Daftar Pusat Wasiat, Harta Peninggalan dan Kurator Negara, TERDAFTAR AKTA WASIAT a.n. Nyonya FARIDA KRISNO, lahir di Madiun, tanggal 15 November 1927, pada waktu akta Wasiat tersebut dibuat, ia bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 250, Surabaya, tidak bekerja, dan berdasarkan Kutipan akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Surabaya tanggal....., Nomor.....

Tentang Wasiatnya tertanggal 20-10-2020 (dua puluh Oktober dua ribu dua puluh), Nomor 150, dibuat di hadapan GRACIA, Notaris di Surabaya. Dicatat dalam Repertorium Nomor :dan tanggal..... Mohon Pemohon/ahli waris dapat meminta keterangan pada Notaris tersebut.

Akta Wasiat tersebut adalah akta Wasiat yang terdaftar terakhir pada saat keterangan ini dibuat.

Demikian surat pemberitahuan dari kami.

a.n. Direktur Perdata, pada Dirjen AHU
Sub-Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara

(.....)
NIP.

3.2 Akta Keterangan Kesaksian Ahli waris

Sebelum Notaris membuat Keterangan Hak Mewaris, baik berupa surat atau dalam bentuk *party* akta, maka Notaris perlu membuat Akta Keterangan Kesaksian ahli waris, dimana 2 (dua) orang saksi yang benar-benar mengenal orang yang meninggal tersebut, sehingga mereka bisa menerangkan tentang perkawinannya, anak-anaknya almarhum tersebut. Hal ini penting, sebagai pegangan bagi Notaris seandainya ahli warisnya memberikan keterangan yang tidak benar, misalnya anak-anaknya ada 5 orang, tapi hanya disebutkan 3 (tiga) orang saja, atau ada almarhum kawin dua kali semasa hidupnya, tetapi hanya dibilang satu kali saja. Untuk menghindari ketidakbenaran tersebut, Notaris perlu saksi-saksi yang dikemudian hari dapat sebagai pegangan bagi Notaris seandainya keterangan tersebut tidak benar dan menyebabkan keterangan hak mewarisnya tidak benar.

Contoh:

KETERANGAN KESAKSIAN AHLI WARIS

Nomor:

Pada hari ini,

.

Mulai Pukul :

.

.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **LAURENCIA**, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris telah kenal, dan nama-Namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Nona **ERINA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 27-03-1970 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ngagel

Wasana Nomor 120, Kelurahan Bratang, Kecamatan Barata Jaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Tuan **ARIFIN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 15–08–1965 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah Blok SS Nomor 500, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

--Para Penghadap hendak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- bahwa Para Penghadap mengenal almarhum Tuan **ALBERTUS GUNAWAN**, yang lahir di Surabaya, pada tanggal 30–04–1968 (tiga puluh April seribu Sembilan ratus enam puluh delapan), selanjutnya disebut “almarhum”
- bahwa almarhum telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 10–10–2021 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh satu);
- bahwa Para Penghadap telah almarhum sejak tahun 1990, merupakan teman baik, sekaligus pernah sebagai rekanan kerja semasa hidupnya;
- bahwa almarhum hidup terakhirnya tinggal di Jalan Pucang Anom Timur Nomor 450, Surabaya;
- bahwa almarhum menikah dua (dua) kali semasa hidupnya, yaitu yang pertama menikah dengan Nyonya Lindawati, dari perkawinan tersebut memperoleh seorang anak laki – laki, yang bernama **PAULUS GUNAWAN**, lahir sekitar tahun 1980, kemudian isterinya Linda tersebut meninggal dunia sekitar tahun 2000;

- bahwa almarhum menikah untuk kedua kalinya dengan Nyonya ELISA, dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak, mereka adalah:
 - (1) ALEXANDER GUNAWAN, lahir di Surabaya, pada tanggal 11-12- 001 (sebelas Desember dua ribu satu)
 - (2) ANITA GUNAWAN, lahir di Surabaya, pada tanggal 09-09-2023 (sembilan September dua ribu tiga).
- Bahwa selain anak-anak tersebut, tidak ada anak lain, baik anak yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, atau anak angkat, anak adopsi ataupun anak luar kawin. Demikian juga tidak ada isteri lain, selain yang telah disebutkan di atas.

--Oleh karenanya, Para Penghadap menyatakan:

1. Mereka bersedia mengangkat sumpah, bahwa apa yang diterangkan dalam akta ini adalah benar, tidak ada rekayasa.
2. Mereka dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diterangkan tersebut.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Catatan:

Keterangan kesaksian ahli waris ini dapat dibuat secara dibawah tangan, tidak harus dengan akta Notariil.

Kalau mencari 2 (dua) orang saksi haruslah yang usianya sebanding dengan yang meninggal dunia, karena kalau usia terpaut banyak, hal itu tidak memungkinkan, kesaksiannya pasti tidak akurat, atau sudah diberitahu dari keluarga almarhum yang memintanya menjadi saksi-saksi, maka harus cari saksi-saksi yang usianya sebanding dan mengetahui riwayat hidup orang yang meninggal dunia tersebut.

Seandainya yang meninggal dunia usia sudah sangat tua, sehingga mencari saksi-saksi yang usianya sebanding mengalami kesulitan, maka ambillah dari ahli warisnya sendiri/anak-anaknya, untuk dibuatakan Akta Pernyataan, sehingga kalau dikemudian hari

ternyata keterangannya ada yang keliru atau tidak benar, maka resiko ditanggung oleh anak-anaknya sendiri/ahli warisnya.

3.3 Keterangan Hak Mewaris

Keterangan Hak Mewaris dapat dibuat dalam 2 (dua) versi, yaitu

- a. Dalam bentuk akta Notariil/otentik, sesuai Pasal 15 Undang–Undang Jabatan Notaris/UUJN tentang kewenangan Notaris
- b. Dalam bentuk surat yang dibuat oleh Notaris. Hal ini karena suatu kebiasaan yang diemban oleh Notaris, memang tidak diatur dalam UUJN, melainkan sudah diakui sebagai surat pejabat, sesuai Pasal 1 UUJN, Notaris adalah Pejabat Umum.

Sejak zamannya Peraturan Jabatan Notaris (PjN), Keterangan Hak Mewaris dibuat oleh Notaris dalam bentuk Surat. Sampai sekarangpun, para Notaris masih banyak yang menggunakan Surat Keterangan Hak Mewaris daripada Akta Keterangan Hak Mewaris.

Catatan:

Apakah ada bedanya antara Keterangan Waris dan Keterangan Hak Mewaris

Jawabnya:

Tentu beda, kalau Keterangan Waris, berarti Notaris hanya menyebutkan siapa–siapa ahli warisnya, tanpa menyebutkan hak bagiannya.

Sedangkan Keterangan Hak Mewaris, selain Notaris menyebutkan nama–nama ahli warisnya, tetapi juga di hitung hak bagiannya masing–masing berapa bagian.

Judul ini tidak seragam, ada Notaris yang menulis Keterangan Waris, ada yang menulis Keterangan Hak Mewaris. Yang benar adalah Keterangan Hak Mewaris, karena menentukan haknya masing–masing ahli waris.

Dalam praktik, banyak Notaris membuat Keterangan Hak

Mewaris, tapi isinya tidak ada penghitungan pembagiannya, ini keliru. Apa gunanya *client*/ahli waris menghadap ke Notaris untuk membuat Keterangan Hak Mewaris, kalau hanya disebutkan nama–namanya saja tanpa ada hak bagian masing–masing. Mereka sudah tahu siapa–siapa ahli warisnya. Justru yang dibutuhkan adalah penghitungan dan hak bagian masing – masing.

Contoh: 1

**SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS
Nomor : 000/SKHM/V/2022**

-- Yang bertanda tangan dibawah ini, saya, Nyonya LAURENCIA, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya menerangkan:

A. Bahwa kepada saya, Notaris, telah diperlihatkan:

1. Kutipan Akta Kematian, Nomor 3578-KM-29012021-0055, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yang menyatakan, Nyonya **FARIDA KRISNO**, telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 16-01-2021 (enam belas Januari dua ribu dua puluh satu); pada waktu hidupnya Almarhumah Nyonya FARIDA KRISNO bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Sulawesi Nomor 250.
2. Kutipan Akte Perkawinan, Nomor: 430/1951, tanggal 10-10-1951 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu), yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Tjatatatan Sipil untuk bangsa Tionghoa, telah dilangsungkan perkawinan antara:
----- **KAO, Hien Lam** -----
-----dan-----
-----**TAN, Lien Nio** -----
Tanpa ada Perjanjian Kawin.
3. Kutipan Akte Kelahiran No. 507/1953, Surabaya, tanggal

24 Februari 1953, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil Surabaya, ternyata bahwa di Surabaya, pada tanggal 15-02-1953 (lima belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh tiga), pukul 12.45 menit malam, telah lahir seorang anak laki-laki dari suami-isteri:

KAO, Hien Lam dan TAN, Lien Nio, kepada anak mana telah diberikan

nama: -----

-----**KAO, DJIEN GIE**-----

4. Kutipan Akte Kelahiran No. 120/1954, Malang, tanggal 10-10-1955 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh lima), yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Tjatan Sipil, ternyata bahwa di Lawang, pada tanggal 16-10-1954 (enam belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh empat), telah lahir seorang anak laki-laki dari suami-isteri:

KAO, HIEN LAM dan TAN, LIEN NIO, kepada anak mana telah diberikan nama: -----

-----**KAO, DJIEN THONG**-----

5. Kutipan Akte Kelahiran No. 17/1956, Malang, tanggal 27-08-1956 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam), yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil, ternyata bahwa di Lawang (Malang), pada tanggal 23-01-1956 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus lima puluh enam), pukul 11.00 malam, telah lahir seorang anak perempuan dari suami-isteri:

KAO, HIEN LAM dan TAN, LIEN NIO, kepada anak mana telah diberikan nama:

-----**KAO, SIAN NIO**-----

6. Kutipan Akte Kelahiran No. 98/1957, Malang, tanggal 06-03-1958 (enam Maret seribu sembilan ratus lima puluh delapan), yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil, ternyata bahwa di Lawang (malang), pada tanggal 03-08-1957 (tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), pukul 03.00 pagi , telah lahir seorang anak perempuan dari suami-isteri: KAO, HIEN LAM dan TAN, LIEN NIO, kepada anak mana telah diberikan nama:

----- **KAO, YIN NIO**-----

7. Kutipan Akte Kelahiran No. 3066/1958, Surabaya, tanggal 30-10-1958 (tiga puluh Oktober seribu Sembilan ratus lima puluh delapan), yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Surabaya, ternyata bahwa di Surabaya, pada tanggal 12-10-1958 (dua belas seribu sembilan ratus lima puluh delapan), pukul 06.08 menit sore, telah lahir seorang anak perempuan dari suami-isteri:

KAO, HIEN LAM dan TAN, LIEN NIO, kepada anak mana telah diberikan

nama : - ----- **IN NIO** -----

8. Kutipan Akte Kelahiran No. 2731/1965, Surabaya, tanggal 09-06-1967 (sembilan Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Tjatan Sipil di Surabaya, ternyata bahwa di Surabaya, pada tanggal 19-09-1965 (sembilan belas September seribu sembilan ratus enam puluh lima), telah lahir seorang anak laki-laki dari suami-isteri:

KAO, Hien Lam dan Tan, Lien Nio, kepada anak mana telah diberikan nama:

----- **DJIEN LIANG**-----

9. Kutipan Akte Kelahiran No. 1580/1967, Surabaya, tanggal

09-06-1967 (sembilan Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Tjataan Sipil di Surabaya, ternyata bahwa di Surabaya, pada tanggal 01-06-1967 (satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), telah lahir seorang anak laki-laki dari suami-isteri:

KAO HIEN LAM dan TAN, LIEN NIO, kepada anak mana telah diberikan nama:

-----**DJIEN HO**-----

10. Ganti Nama, berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama, Nomor Daftar: 13.537/Gt.Nm/Komad/1967/L, yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya di Surabaya, tanggal 30-11-1967 (tiga puluh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), yang menyatakan bahwa:

No.	Nama Keluarga	Nama Kecil	Menjadi	Nama Kecil	Nama Keluarga
1.	KAO	HIEN LAM		LEXI	KRISNO
2.	KAO	DJIEN GIE		BOBBY	KRISNO
3.	KAO	DJIEN THONG		HANSON	KRISNO
4.	KAO	SIAN NIO		SIANNE	KRISNO
5.	KAO	YIN NIO		YETTY	KRISNO
6.	KAO	IN NIO		ANNE	KRISNO
7.	KAO	DJIEN LIANG		JERRY	KRISNO
8.	KAO	GIEN NIO		GINA	KRISNO

11. Surat Keterangan Wasiat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU.2-AH.04.01-17579, tanggal Jakarta, 16-11-2021 (enam belas Nopember dua ribu dua puluh satu), diterangkan,

bahwa dalam *database* Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa, per tanggal surat ini dikeluarkan **TIDAK TERDAFTAR** Akta Wasiat atas nama:

-----**FARIDA KRISNO dahulu TAN, Lien Nio**-----

12. Akta Keterangan Kesaksian Ahli waris, Nomor: 45, tertanggal hari ini, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang mana isinya antara lain menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **Nyonya FARIDA KRISNO dahulu Tan, Lien Nio**, lahir di Madiun, pada tanggal 15-11-1927 (lima belas Nopember seribu sembilan ratus dua puluh tujuh); pada waktu hidupnya **Nyonya FARIDA KRISNO dahulu TAN, Lien Nio**, bertempat tinggal terakhir di Surabaya, Jalan Sulawesi No 250.

Telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 16-01-2021 (enam belas Januari dua ribu dua puluh satu), demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3578-KM-29012021-0055, tanggal 29-01-2021 (dua puluh sembilan Januari dua ribu dua puluh satu), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

2. Bahwa pada waktu hidupnya **Nyonya FARIDA KRISNO dahulu TAN, Lien Nio** telah kawin untuk yang Pertama dan yang terakhir dengan **Tuan KAO, Hien Lam**, demikian berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 430/1951, tertanggal 10 Oktober 1951;
 - bahwa suaminya yaitu Tuan KAO, Hien Lam, telah meninggal dunia terlebih dahulu, di Surabaya, pada

tanggal 06-10-1971 (enam Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), demikian berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor: 1/1973, yang dibuat dihadapan KHO BOEN TIAN, pada waktu itu Notaris di Surabaya.

Yang menerangkan ahli waris dari Tuan KAO, Hien Lam adalah :

- a. Tuan BOBBY KRISNO
 - b. Tuan HANSON KRISNO
 - c. Nyonya SIANNE KRISNO
 - d. Nyonya YETTY KRISNO.
 - e. Nyonya ANNE KRISNO
 - f. Tuan JERRY KRISNO
 - g. Nyonya GINA KRISNO
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak yang sah, yaitu: -----
- (1) Tuan BOBBY KRISNO, lahir di Surabaya, pada tanggal 15-02-1953 (lima belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh tiga)
 - (2) Tuan HANSON KRISNO, lahir di Lawang, pada tanggal 16-10-1954 (enam belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh empat);
 - (3) Nyonya SIANNE KRISNO, lahir di Malang, pada tanggal 23-01-1956 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus lima puluh enam)
 - (4) Nyonya YETTY KRISNO, lahir di Lawang, pada tanggal 03-08-1957 (tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tujuh);
 - (5) Nyonya ANNE KRISNO, lahir di Surabaya, pada tanggal 12-10-1958 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh delapan)

- (6) Tuan JERRY KRISNO, lahir di Surabaya, pada tanggal 29-09-1965 (dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus enam puluh lima), yang telah meninggal dunia saat berusia 3 (tiga) tahun.

Demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor : 121/WNI/ 1968, tanggal 12-05-1970 (dua belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Surabaya, bahwa di Surabaya, pada tanggal 07-08-1968 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan); telah meninggal dunia seorang bernama:

-----**KAO, DJIEN LIANG**-----

- (7) Nyonya GINA KRISNO, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-06-1967 (satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh)

--Para penghadap tersebut di atas menyatakan pula:

Bahwa, selain 7 (tujuh) orang anak tersebut di atas tidak ada anak dari perkawinan lain sebelumnya, anak angkat atau anak luar kawin, kecuali anak yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu Tuan JERRY KRISNO, terlahir bernama KAO, DJIEN LIANG. Demikian pula Nyonya FARIDA KRISNO dahulu TAN, LIEN NIO tidak ada suami lain selain LEXI KRISNO dahulu KAO, HIEN LAM.

Bahwa berdasarkan surat-surat tanda bukti tersebut di atas, berdasarkan Akta Keterangan Kesaksian Ahli waris dan berdasarkan hukum yang berlaku, saya, Notaris menetapkan bahwa yang berhak atas semua dan segala sesuatu yang termasuk dalam harta kebersamaan/harta perkawinan untuk seluruhnya atas Almarhumah Nyonya FARIDA KRISNO dahulu TAN, Lien Nio, tersebut di atas

adalah anak-anak mereka, yaitu:

1. Tuan BOBBY KRISNO
2. Tuan HANSON KRISNO;
3. Nyonya SIANNE KRISNO;
4. Nyonya YETTY KRISNO
5. Nyonya ANNE KRISNO
6. Nyonya GINA KRISNO.

Masing-masing adalah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian.

-- Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diterangkan berkaitan dengan Surat Keterangan Hak Mewaris ini, maka saya, Notaris mengakhiri keterangan ini, agar dipergunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan seperlunya.

Surabaya, 09 Mei 2022

Notaris

ttd

LAURENCIA, S.H., M.Kn

Contoh: 2

AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS

Nomor:

-- Pada hari ini,

.

Mulai Pukul

.

sampai dengan selesainya penandatanganan akta ini. Telah menghadap kepada saya, SURYAJAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya, dengan wilayah kerja di Kota/ Kabupaten Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini dihadiri oleh-saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini, dan telah dikenal oleh saya, Notaris:

1. **Tuan YULIANTO**, lahir di Semarang, pada tanggal 15-05-1963 (lima belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kusumabangsa Nomor 150, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 015, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng. Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan 3578261505630001.
2. **Nona SARIDEWI**, lahir di Batu, pada tanggal 15-07-1990 (lima belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Klampis Anom 33/D-10, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan 3578261507900001.

-- Para penghadap saya, Notaris kenal dari Kartu Identitas ----- yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----
 Para penghadap, bersama-sama telah memperlihatkan kepada saya, -----Notaris, dokumen-dokumen asli untuk membuat Keterangan Hak Mewaris- di hadapan saya, Notaris, yaitu: -----

1. Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-23042022-0106 tanggal 25-04-2022 (dua puluh lima April duaribu dua puluh dua), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yang menyatakan bahwa di Surabaya, pada tanggal 04-04-2022 (empat April duaribu duapuluh dua), telah meninggal dunia seorang bernama:
 ----- ENNIYANTI -----
2. Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 1141/WNI/1997, tanggal 23-09-1997 (dua puluh tiga September seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surabaya, telah dilangsungkan perkawinan antara:

-----**YULIANTO**-----

-----dan-----

-----**ENNIJANTI**-----

Tanpa ada Perjanjian Kawin.

3. Surat Keterangan Wasiat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU.2-AH.04.01-6162, tertanggal Jakarta, 09-05-2022 (sembilan Mei dua ribu dua puluh dua),-diterangkan, bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa, per tanggal surat ini dikeluarkan **TIDAK TERDAFTAR** Akta Wasiat atas nama:-----**ENNIYANTI**-----
4. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 753/1993, tertanggal 19-08-1993 (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ternyata, bahwa di Semarang, pada tanggal 15-07-1990 (lima belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh), pukul 23.45 (dua puluh tiga lebih empat puluh lima menit), telah lahir seorang- anak perempuan yang dilahirkan oleh ENNIJANTI, kepada anak mana---- telah diberikan nama kecil:-----**SARIDEWI**-----
5. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 393/1997, tertanggal 29-04-1997 (dua- puluh sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), yang- dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Semarang, ternyata, bahwa di Semarang, pada tanggal 20-03-1997 (dua puluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), pukul 02.30 (dua lebih tiga puluh menit),-telah lahir seorang anak perempuan yang

dilahirkan oleh ENIYANTI kepada anak mana telah diberikan nama kecil:

----- **LINDAJAYA** -----

6. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1107/WNI/2000, tertanggal 01-05-2000 (satu Mei dua ribu), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya ternyata, bahwa di Surabaya pada tanggal 14-04-2000 (empat belas April dua ribu), pukul 13.46 (tigabelas lebih empatpuluh enam menit), telah dilahirkan seorang anak laki-laki dari suami-isteri: YULIANTO dan ENNIYANTI kepada anak mana telah diberikan nama kecil :

----- **YOHANES SANTOSO** -----

7. Akta Keterangan Kesaksian Ahli waris, tertanggal hari ini, Nomor: 100----

yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang mana isinya antara lain----- menerangkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa, **Nyonya ENNIYANTI**, lahir di Malang, pada tanggal 12-12-1970 (dua belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh);

Pada waktu hidupnya **Nyonya ENNIYANTI**, bertempat tinggal terakhir di Surabaya. Telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 04-04-2022 (empat April dua ribu dua puluh dua),- demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3578-KM-23042022-0106, tanggal 25-04-2022 (dua puluh lima April dua ribu dua puluh dua), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

2. Bahwa, pada waktu hidupnya **Nyonya ENNIYANTI** telah kawin untuk yang pertama dan yang terakhir dengan **Tuan YULIANTO**, lahir di Semarang, pada tanggal 13-05-1965 (tiga belas Maret seribu sembilan

ratus Enam puluh lima).-----

Perkawinan antara **ENIYANTI** dan **Tuan YULIANTO** dilangsungkan secara agama, yaitu dengan pemberkatan perkawinan menurut agama Kristen, tanggal 13-05-1992 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) oleh pendeta **DANIEL KAMSINO** di Gereja Bethel Indonesia Surabaya.

3. Bahwa dari perkawinan secara agama tersebut, telah lahir anak diluar perkawinan (karena perkawinannya belum dicatatkan pada instansi yang berwenang), mereka adalah:
 - (1) Nona **SARIDEWI**, lahir di Semarang, pada tanggal 15-07-1990 (lima belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh);
 - (2) Nona **LINDAJAYA**, lahir di Semarang, pada tanggal 20-03-1997 (dua puluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh);
4. Bahwa setelah kelahiran kedua anak tersebut, barulah perkawinan antara Nyonya **ENNIYANTI** dan Tuan **YULIANTO**, dicatatkan di Catatan Sipil, dan kedua anak yang lahir di luar perkawinan tersebut diakui dan disahkan dalam perkawinan tersebut, sehingga Nona **SARIDEWI** dan Nona **LINDAJAYA** menjadi anak sah.-
5. Bahwa ternyata, kemudian lahirlah anak ke tiga, laki-laki, yang merupakan anak terakhir/anak bungsu dari pasangan Nyonya **ENNIYANTI** dengan Tuan **YULIANTO** tersebut, yaitu:
YOHANES SANTOSO, lahir di Surabaya, pada tanggal 14-04-2000 (empat belas April dua ribu);
6. Bahwa selain ketiga anak-anak tersebut di atas, tidak ada anak lain, anak angkat atau anak adopsi, atau anak yang meninggal dunia terlebih dahulu, demikian pula tidak ada suami lain, selain Tuan **YULIANTO**;

--Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan diatas, berdasarkan surat-surat tanda bukti yang telah disebutkan, berdasarkan keterangan-keterangan Para Penghadap, berdasarkan Akta Keterangan Kesaksian Ahli waris, dan berdasarkan Ketentuan dalam Hukum Waris Perdata Barat atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku, maka saya, -Notaris menetapkan bahwa yang berhak atas semua dan segala sesuatu yang termasuk dalam harta kebersamaan/harta perkawinan untuk seluruhnya atas **Almarhumah Nyonya ENNIYANTI** tersebut di atas adalah:- -----

1. Suaminya, yaitu **Tuan YULIANTO** untuk 1/2 (satu per dua) bagian;
2. Sedangkan 1/2 (satu per dua) bagian yang lainnya, merupakan harta warisan dari **Almarhumah Nyonya ENNIYANTI** jatuh kepada dan diwarisi oleh suami dan 3 (tiga) orang anaknya, yaitu:
 1. Tuan YULIANTO ;- -----
 2. Nona SARIDEWI ;- -----
 3. Nona LINDAJAYA;- -----
 4. Tuan YOHANES SANTOSO;- -----

-- Masing-masing untuk bagian yang sama yaitu 1/8 (satu per delapan) bagian.

--Akhirnya, saya, Notaris menegaskan, seluruh harta Warisan yang merupakan harta bersama antara **Almarhumah Nyonya ENIYANTI** dan **Tuan YULIANTO** tersebut di atas, hak bagiannya adalah sebagai berikut:

1. Tuan YULIANTO, berhak $1/2 + 1/8 = 5/8$ (lima per delapan) bagian;
2. Nona SARIDEWI, berhak: 1/8 (satu per delapan) bagian; 3. Nona LINDAJAYA, berhak: 1/8 (satu per delapan) bagian;
4. Tuan YOHANES SANTOSO, berhak: 1/8 (satu per delapan) bagian; -----

-- Akhirnya Para Penghadap dengan hadirnya saksi-saksi -sebagaimana termaksud di bagian awal akta ini, menyatakan: Telah memahami dan menerima sepenuhnya isi Keterangan Hak Mewaris menurut akta ini.

-- Biaya pembuatan akta ini dan turunannya ditanggung dan di bayar oleh para penghadap.

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

3.4 Akta van Depo/Penyimpanan Surat Wasiat Olografis

Wasiat Olografis dibuat sendiri dengan tulisan tangan oleh pewasiat, dan disimpan di Kantor Notaris, sehingga meminta kepada Notaris untuk dibuatkan akta *van Depot*/akta penyimpanan, bentuk wasiat olografis tidak terikat dengan syarat-syarat formalitas, sangat sederhana, tentunya dibuat tidak sistematis. Biasanya yang membuat wasiat olografis ini tidak paham hukum, ia hanya asal membuat menurut kehendaknya, Notaris tidak bertanggung jawab tentang isinya benar atau tidak, demikian juga tidak menjamin kepastian tanggal yang dibuat oleh Client tersebut. Namun dengan dibuatkan akta penyimpanan, maka yang dijamin adalah tanggal penyimpanan tersebut, misalnya ia membuat wasiat tersebut tertulis tanggal 05 Januari 2022, tetapi pada saat ia datang ke Notaris untuk buat akat penyimpanan, maka dianggap tanggal yang benar adalah tanggal yang tertera dalam akta penyimpanan tersebut, bukan tanggal pembuatan wasiat olografis tersebut.

Surat wasiat olografis itu bisa dituliskan orang lain, tetapi wajib ditandatangani sendiri oleh pewasiat, kalau yang tanda tangan adalah orang lain, dengan menuliskan nama pewasiat seolah – olah yang tanda tangan adalah pewasiat, maka wasiat olografis itu tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Wasiat olografis dibuat karena pada waktu itu, masih belum ada mesin ketik, seandainya ada, masih jarang yang memilikinya, kecuali perusahaan, makanya untuk mempermudah pembuatan

wasiat, boleh ditulis dengan tangan, dan ditandatangani sendiri. Hal ini banyak kelemahannya, kalau disimpan sendiri di rumah, karena kemungkinan wasiatnya dipalsukan orang lain, atau dimusnahkan, tidak menjamin kepastian tanggalnya. Sedangkan kebaikannya adalah, tidak perlu mengeluarkan biaya, bentuknya sederhana, hanya *point–point* yang dia kehendaki. Zaman modern ini, wasiat olografis sudah hampir tidak ada yang buat.

Sedangkan **wasiat umum**, pewasiat tidak perlu repot – repot mengarang, melainkan menghadap ke Notaris dan menceritakan kehendaknya tentang wasiat yang akan dibuatnya, sehingga Notaris yang mengarangkan draftnya, nanti dibacakan kepada pewasiat, apabila telah cocok, maka akan ditandatangani dan dikeluarkan Salinan akta wasiatnya tersebut untuk disimpan, dan Notaris berkewajiban untuk melaporkannya ke Daftar Pusat Wasiat di Jakarta, dibawah naungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Contoh:

AKTA VAN DEPOT/PENYIMPANAN

Nomor:

Pada hari ini,

.

Mulai Pukul:

.

.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **LAURENCIA**, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi–saksi, yang saya, Notaris telah kenal, dan nama–Namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Tuan **GUNAWAN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 15–08–1960

(lima belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah blok F-700, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

--Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- bahwa Penghadap telah membuat wasiat di bawah tangan, ditulis sendiri dan ditandatangani sendiri;
- bahwa agar wasiatnya ini dapat tersimpan dengan baik, ia berkehendak untuk disimpan di kantor Notaris.

Oleh karenanya, dengan ini Penghadap menyatakan:

1. Menyerahkan 1 (satu) dokumen, yang berisi wasiatnya, kepada Notaris untuk disimpan di antara minuta – minuta akta Notaris;
2. Melaporkan wasiatnya kepada instansi yang berwenang (dalam hal ini dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat di Jakarta, dibawah naungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)
3. Sewaktu-waktu bila akan diperbaiki atau akan dicabut, maka wasiat ini akan diambil kembali oleh Penghadap, tetapi apabila Penghadap tidak mengambilnya, maka agar diserahkan wasiat tersebut kepada ahli warisnya.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

3.5. Akta Superscriptie, Atas Surat Wasiat Rahasia yang Diserahkan Secara Terbuka atau Tertutup

Untuk **wasiat rahasia**, dibuat sendiri oleh pewasiat, dan dimasukkan dalam amplop tertutup dan di Lak/Segel, sehingga isinya benar wasiat atau bukan, Notaris tidak pernah tahu, karena tertutup rapat, pewasiat datang ke Notaris untuk menyimpannya, maka di atas sampul atau amplop tersebut, pewasiat menuliskan dengan

tangannya, “INI ADALAH WASIAT RAHASIA SAYA” dan di tandatangani, kemudian untuk lebih aman, Notaris membuatkan akta *van Depot*/ akta penyimpanan, saksinya perlu 4 (empat) orang, dan tidak boleh dari keturunannya sampai derajat ke-3 tidak boleh menjadi saksi, maka sebaiknya saksi diambilkan dari teman/ sahabatnya. Notaris akan menyimpan dan dicatatkan dalam repertorium. Apabila wasiat rahasia ini di kemudian akan diambil kembali, maka ia harus membawa Salinan akta *van Depot* tersebut, supaya Notaris mudah mencarinya. Notaris wajib melaporkan juga ke Daftar Pusat Wasiat tentang adanya Wasiat Rahasia yang disimpan di Kantor Notaris, dengan mencantumkan Nomor akta *van Depot*, tanggal akta dan Nomor Repertorium.

Pada saat penyerahan kembali Wasiat Rahasia tersebut, Notaris harus membuat Berita Acara Penyerahan kembali Wasiat Rahasia tersebut, dan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi, yang isinya “Telah diserahkan kembali 1 (satu) amplop tertutup, yang menurut keterangan Penghadap berisi Wasiat Rahasiannya”.

Adakalanya, wasiat rahasia ini diserahkan ke Notaris untuk disimpan, dalam keadaan terbuka, kemudian ditunjukkan ke Notaris bentuk wasiatnya yang katanya rahasia tersebut, kemudian Notaris ambil amplop besar atau sampul, dan dituliskan di atas sampul tersebut oleh pewasiatnya, bahwa ini adalah wasiat rahasia yang dibuat sendiri, kemudian ditandatangani di atas sampul tersebut, baru kemudian di Lak/segel.

3.6 Pengembalian Surat Wasiat Olografis

Surat wasiat olografis, dibuat di bawah tangan, dengan tulisan tangan, yang bisa dibuat sendiri oleh pewasiat, boleh dibuatkan oleh pihak lain yang dapat dipercaya, dan disimpan di Kantor Notaris. Notaris membuatkan akta *van Depot*/akta penyimpanan.

Dalam hal suatu ketika surat wasiat olografis akan diambil kembali oleh pewasiat, maka harus dibuatkan berita acara tentang

pengambilan Surat Wasiat Olografis, sehingga dapat terekam adanya wasiat olografis yang pernah dbuat sendiri dan disimpankan di kantor Notaris, yang sekarang ini telah diambil, dengan demikian harus dicatat dalam repertorium, kalau sudah tidak ada penitipan surat wasiat olografis.

3.7 Penyimpanan Codisil

Pasal 935 KUH Perdata:

Sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat.

Codicil merupakan suatu surat wasiat sederhana dibuat di bawah tangan yang ditulis seluruhnya oleh pewasiat, ditanggali, dan disimpan sendiri. Setiap saat ia dapat mengubahnya, tetapi tdk bisa mengganti, jadi kalau diubah, berarti codicil itu dimusnahkan, dan dibuat baru, isinya diubah. Isi codicil ini tidak mempunyai nilai ekonomis, karena sifatnya hanya pesan-pesan sederhana, misalnya tentang keinginan dimakamkan atau dikremasi, atau keinginan tentang penyumbangan organ tubuhnya jika ia meninggal dunia/ pemberian organ tubuh secara partial, dsb.

Dalam pembuatan codicil ini, tidak diatur bentuk/format suratnya, sehingga bebas pewasiat membuatnya, tentunya tidak sistematis. Yang penting dapat dipahami maksud isi dari codicil.

3.8 Akta Wasiat

Wasiat adalah kehendak terakhir dari seseorang terhadap harta kekayaan yang ia miliki. Bentuk wasiat ini ada beberapa macam, sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Sepanjang manusia itu masih hidup, ia dapat membuat wasiat berapa kalipun yang ia mau, sepanjang wasiat sebelumnya harus dicabut/dibatalkan, sehingga hanya sisa 1 wasiat saja. Tidak boleh wasiat ada lebih dari 1, semua wasiat sebelumnya harus dicabut atau dibatalkan.

Wasiat baru berlaku apabila si pewasiat meninggal dunia, sehingga wasiat baru terbuka/berlaku, sepanjang belum pernah dicabut.

Setiap pembuatan wasiat, harus dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat (DPW) dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Setiap ada kematian, apabila ingin membuat Keterangan Hak Mewaris, Notaris harus mengecek ke DPW untuk menanyakan Terdaftar atau Tidak Terdaftar wasiatnya.

Wasiat dapat dibuat secara:

1. Lisan → dilakukan pada masyarakat primitif, di hadapan sidang perwakilan rakyat (zaman dulu) karena waktu itu masih banyak penduduk yang buta huruf, dan biasanya wasiat lisan ini objek yang diwasiatkan tidak memiliki nilai ekonomis, melainkan hal-hal yang sifatnya sederhana, misalnya:
A secara lisan berwasiat, apabila suatu hari ia dipanggil Tuhan, agar keluarganya memakamkannya di komplek pemakaman yang asri, bukan dibakar.
2. Tulisan → untuk alat bukti/pembuktian (biasanya isinya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga perlu diatur agar di antara ahli waris tidak rebutan warisan).

Pasal 875 BW:

Surat Wasiat/testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Pasal 930 BW:

Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ketiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau timbal balik.

Maknanya:

Akta wasiat **tidak boleh** dibuat lebih dari satu orang, karena sifatnya rahasia.

Mengapa dilarang?

Karena pada prinsipnya, akta wasiat dapat dicabut setiap saat oleh pewasiat, apabila akta wasiat dibuat lebih dari satu orang, bilamana di kemudian hari salah satu pembuat wasiat ingin mencabut wasiatnya, sedangkan pewasiat lainnya tidak bersedia mencabut wasiat tersebut, maka status wasiat itu menjadi tidak lagi sesuai dengan kehendak terakhir dari pewasiat.

Macam-macam akta Wasiat menurut **Pasal 931 BW**:

1. **Olografis** → ditulis sendiri atau dituliskan oleh orang lain yang dapat dipercaya, tetapi tanda tangan harus dilakukan sendiri oleh pewasiat, menurut hukum Belanda kuno, wasiat ini ditulis sendiri seluruhnya dan disimpan sendiri;

Pasal 935 BW:

Intinya → Surat wasiat dibawah tangan ini biasanya hanya mengenai pengangkatan Pelaksana Wasiat, penyelenggaraan penguburan, menghibah-wasiatkan pakaian, perhiasana, mebel-mebel dan lain-lain yang nilai ekonomisnya tidak tinggi, bahkan tidak mempunyai nilai ekonomis.

2. **Wasiat Umum**/Terbuka (*openbaar – testament*)

Pasal 938 BW

Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

3. **Wasiat Rahasia**/Tertutup (Pasal 940 BW)

Pewasiat membuat sendiri atau dibuatkan orang lain yang dipercaya, tetapi harus ditandatangani sendiri oleh pewasiat. Apabila ditandatangani oleh orang yang menuliskan atau membuatkan, maka wasiat batal.

Wasiat rahasia ini ditiptkan ke Notaris dalam amplop tertutup dan dilak/dilem, apabila digunakan sampul untuk membungkus wasiat rahasia tersebut, maka di atas sampul harus dituliskan “ini adalah wasiat rahasia saya”. Jadi Notaris tidak tahu—menahu apakah isinya benar wasiat, ataukan wasiatnya benar atau salah, semuanya menjadi tanggung jawab pembuat wasiat sendiri, Notaris juga membuatkan akta *van Depot*/akta Penyimpanan, sehingga terdaftar dalam klaper maupun repertorium kantor Notaris, sehingga apabila dikemudian hari ditarik kembali, maka harus dibuatkan berita acara serah terima kembali wasiat rahasianya. Saksi diperlukan 4 orang, sampai derajat keenam tidak boleh menjadi saksi, terutama calon penerima hibah wasiat.

Pasal 945 BW

Seorang warga Negara Indonesia yang berada di negeri asing, tak diperbolehkan membuat surat wasiat, melainkan dengan akta otentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang lazim, di negeri di mana surat wasiat itu dibuatnya.

Contoh akta Wasiat :

AKTA WASIAT

Nomor:

--Pada hari ini,

.

Mulai pada pukul:

.

.

--Menghadap kepada saya, JEFFREY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris telah kenal dan nama –namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

Tuan STEPHANUS, lahir di Surabaya, pada tanggal 25 – 11 – 1981 (dua puluh lima November seribu sembilan-ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Sumatera Nomor: 200, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578082511810001.

--Penghadap saya, Notaris telah kenal.

--Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut bahwa saat ini Penghadap telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama

- bahwa perkawinan telah dilangsungkan dan dicatatkan di Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor..... tanggal.....yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, Nomortanggal.....

- bahwa perkawinan berlangsung dengan Perjanjian Kawin Pisah Harta atau di luar persekutuan harta benda, demikian berdasarkan Akta Perjanjian Kawin Nomor tanggal yang dibuat di hadapan saya, Notaris, telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Nomor: tanggal dan telah di catat dalam akta Perkawinannya oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya;-----

- bahwa sampai saat ini, dalam perkawinan tersebut Penghadap belum dikarunia seorang anakpun;-----

--Penghadap hendak membuat akta wasiat di luar hadirnya saksi-saksi, telah menuturkan kepada saya, Notaris secara ringkas, akan tetapi terang- dan jelas isi wasiatnya itu.

--Berdasarkan penuturan tersebut oleh saya, Notaris dibuatkan suatu karangan, yang saya Notaris disuruh menulisnya sebagai berikut:

“Saya batalkan dan matikan serta menganggap tidak berlaku lagi

semua surat-surat wasiat atau akta wasiat atau surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sama dengan Surat/Akta Wasiat yang-mungkin pernah saya buat sebelum Akta Wasiat ini, mungkin juga wasiat lisan atau apapun yang pernah saya ucapkan.

Saya hibah wasiatkan kepada:

1. **Anak (anak) kandung** saya, apabila di kemudian hari telah memiliki anak-anak sendiri, atau;

--Apabila ternyata saya tidak memiliki anak kandung sendiri, maka sebagai gantinya, Saya hibah wasiatkan kepada:

2. kedua **orang tua kandung** saya yaitu Tuan SURYAJAYA dan/ atau Nyonya ERNIWATI, supaya diatarkan yang terbaik atas harta peninggalan saya.

--Apabila ternyata kedua orang tua saya telah mendahului saya, atau berhalangan tetap, maka sebagai gantinya, Saya hibah wasiatkan kepada:

3. **Saudara – saudara kandung** saya, yaitu:

1. Nyonya SARAHWATI, lahir di Surabaya, pada 16-03-1979 (enam belas Maret seribu sembilan-- ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Nomor 500, Kelurahan/Desa Barata Jaya, Kecamatan Gubeng. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578095603790001

2. Nona **SAFIRA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 16-08-1980 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Gubeng Nomor 300, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa

Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan:
3578085608800002

3. Nona **SANDRAWATI**, lahir di Surabaya, pada tanggal--
01--05--1983 (satu Mei seribu sembilan ratus delapan
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Raya Gubeng Nomor 300, Kelurahan
Gubeng, Kecamatan Gubeng. Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa
Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan:
3578084105830003.

--Berupa:

Semua harta benda (baik benda tetap maupun benda
bergerak) yang telah saya miliki, maupun yang akan saya
peroleh di kemudian hari, baik dari usaha saya sendiri
dan/atau dari pemberian orang tua kandung dan/atau
karena warisan dari siapapun.

--Dengan kewajiban untuk melaksanakan hibah wasiat tersebut,
saya angkat Pelaksana Wasiat untuk menjalankan Wasiat saya ini,
yaitu:

1. Tuan **SURYAJAYA**;
tetapi apabila yang bersangkutan berhalangan, atau mendahului
dari saya, maka sebagai gantinya saya angkat saudara kandung
saya, yaitu
2. Nyonya **SARAHWATI**, **SAFIRA** dan/atau **SANDRAWATI**
secara bersama--sama untuk melaksanakan isi wasiat saya ini.

--Saya berikan hak untuk memegang dan menguasai seluruh hak--
hak dan barang--barang harta peninggalan saya menurut ketentuan
dalam hukum, ayah kandung saya, Tuan **SURYAJAYA**, atau jika
dia karena sesuatu hal berhalangan, maka sebagai gantinya saya
berikan hak dan kekuasaan untuk memegang dan menguasai harta
kekayaan saya semuanya, yaitu Nyonya **SARAHWATI**, dan/ atau
SAFIRA dan **SANDRAWATI**.

Dengan demikian jangan sekali–kali melibatkan pengacara, baik untuk mendampingi dalam melaksanakan wasiat saya, maupun untuk memegang dan menguasai harta kekayaan saya.

Kecuali, saya memiliki anak kandung sendiri dan anak–anak kandung saya telah dewasa, maka saya berikan hak untuk memegang dan menguasai seluruh hak–hak dan barang–barang harta peninggalan saya tanpa kecuali”.

--Sebelum karangan tersebut dibacakan, Penghadap di hadapan saksi–saksi telah memberitahukan lagi dengan ringkas dan jelas wasiatnya kepada saya, Notaris.

--Setelah itu saya Notaris di hadapan saksi–saksi tersebut telah bacakan wasiat ini kepada Penghadap, dan setelah pembacaan ini selesai dilakukan, saya Notaris di hadapan saksi–saksi tersebut telah bertanya kepada Penghadap, apakah yang dibacakan tersebut betul wasiatnya, yang atas pertanyaan saya, Notaris Penghadap di hadapan saksi–saksi menjawab, betul itu wasiatnya.

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

3.9 Pengangkatan Pelaksanaan *Exécuteur Testamentair*/ Pelaksana Wasiat

Pelaksana wasiat itu diangkat dengan suatu surat biasa, atau akta otentik, atau dimasukkan menjadi satu dalam akta wasiat. Pada umumnya, pengangkatan seorang atau lebih pelaksana wasiat itu harus dipilih dengan benar, memahami karakternya, terutama kejujuran, bijaksana, wibawa dan tegas, serta tidak memiliki kepentingan. Jangan sampai salah pilih, akibatnya akan merugikan ahli warisnya kalau sampai pelaksana wasiat ini tidak jujur.

Pelaksana wasiat adalah orang yang melaksanakan isi wasiat dari pewaris, atau pengurus harta warisan yang ditunjuk melalui wasiat. Sepanjang pewaris tidak membuat ketetapan–ketetapan melalui wasiat, maka harta warisan akan diurus sendiri oleh ahli waris termasuk dalam melaksanakan pembagian diantara ahli

waris, secara bersama-sama. Namun apabila pewaris membuat wasiat dan mengangkat pelaksana wasiat, maka pelaksana wasiat dapat bertindak sesuai yang diperkenankan oleh hukum. Hal ini kemungkinan menimbulkan kekhawatiran dari pewaris, apabila warisan diberikan begitu saja, akan menimbulkan kekacauan, dan bahkan akan terjadi pembagian warisan yang tidak adil dan tidak merata.

Dalam memilih pelaksana wasiat, sebaiknya pewaris harus mempertimbangkan dengan hati-hati, jangan sampai pelaksana memiliki kepentingan pribadi terhadap harta warisan tersebut, yang dapat merugikan ahli warisnya sendiri.

Kriteria memilih pelaksana wasiat:

1. Jujur, tegas, adil dan bijaksana/ wibawa;
2. Cakap bertindak (tidak di bawah pengampuan, sudah dewasa)
3. Mempunyai reputasi yang baik selama ini;
4. Tidak mempunyai kepentingan terhadap harta warisan tersebut.
5. Kalangan berada, sehingga tidak membutuhkan bayaran/gaji
6. Bukan perempuan yang bersuami, karena dianggap tidak cakap, harus meminta bantuan suami, walaupun mereka kawin dengan pisah harta.
7. Tidak sedang dihukum, atau dinyatakan tidak berhak untuk menjalankan perbuatan hukum yang sah.

Timbul pertanyaan: perempuan bersuami tidak boleh menjadi pelaksana wasiat, bagaimana bila suami meninggal dan yang ditunjuk sebagai pelaksana wasiat adalah isterinya sendiri?

Ternyata, status isteri tersebut tidak terikat perkawinan karena janda, maka isteri dapat dipilih menjadi pelaksana wasiat.

Oleh karena itu tidak ada larangan bagi seorang suami yang meninggalkan warisan telah memilih isterinya sebagai pelaksana wasiat, kecuali pada saat pelaksanaan wasiat isterinya sudah kawin lagi, sehingga isteri tersebut dikategorikan sebagai perempuan yang

bersuami, sehingga tidak dapat menjadi pelaksana wasiat.

Dalam menunjuk atau mengangkat pelaksana wasiat, harus diberikan kekuasaan atau wewenang untuk menguasai harta benda warisan tersebut dan membaginya secara adil, tetapi apabila hanya ditunjuk/diangkat saja sbg pelaksana wasiat, tanpa ada kuasa untuk menguasai harta benda warisan, maka tugas pelaksana wasiat hanya mengawasi dan mengingatkan saja kepada legataris maupun legitimaris dalam melakukan pembagian harta warisan.

Pekerjaan lain dari pelaksana wasiat:

1. Menyegel benda-benda warisan, bilamana ada ahli waris yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan, dan pada saat meninggalnya pewaris, waris tersebut tidak memiliki wakil atau curator, dan bilamana di antara para ahli waris ada yang tidak datang pada saat meninggalnya pewaris karena ada di luar negeri. → Pasal 1009 KUH Perdata
2. Membuat perincian atau inventarisasi dari benda- benda warisan, dengan dihadiri oleh para ahli waris yang berada di Indonesia, atau sesudah mereka dipanggil secara wajar untuk hadir → Pasal 1010 KUH Perdata
3. Menghentikan menguasai barang-barang warisan sesudah lewat satu tahun terhitung mulai hari waktu pelaksanaan testament boleh menguasai harta benda warisan itu, ini sesuai dengan Pasal 1007 ayat (3) KUH Perdata;
4. Memberikan pertanggungjawaban terhadap para ahli waris, kalau dalam hal mengurus harta warisan telah selesai, antara lain sesudah lewat waktu satu tahun tersebut → **Pasal 1014 KUH Perdata**

Pasal 1005 KUH Perdata:

Seseorang yang mewariskan diperbolehkan, baik dalam wasiat maupun dalam suatu akta di bawah tangan seperti yang

tersebut pada pasal 935 KUH Perdata, maupun pula dalam suatu akta notarial khusus, mengangkat seorang atau beberapa orang pelaksana wasiat.

Pasal 1006 KUH Perdata:

Seorang perempuan bersuami, seorang anak yang belum dewasa, meskipun ia telah memperoleh perlunakan, seorang terampu, dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan, tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat.

Pasal 1007 KUH Perdata:

Kepada seorang pelaksana wasiat oleh yang mewariskan dapat diberikan penguasaan atas segala benda peninggalan, atau atas sebagian tertentu dari padanya. Hal yang pertama penguasaan itu meliputi baik benda-benda yang tak bergerak maupun yang bergerak.

Penguasaan tersebut demi hukum tidak akan berlangsung selama lebih dari satu tahun, terhitung sejak hari para pelaksana wasiat itu sedianya dapat mengambil benda-benda itu dalam kekuasaannya.

Pasal 1008 KUH Perdata:

Jika para waris telah bersepakat, mereka dapat menghentikan penguasaan tersebut, asal saja mereka memberikan kesempatan kepada para pelaksana wasiat untuk membayar atau menyerahkan segala hibah wasiat yang bersahaja dan tak bersyarat, ataupun membuktikan bahwa hibah tersebut telah dipenuhi.

Pasal 1012 KUH Perdata:

Jika uang tunai yang diperlukan untuk membayar hibah-hibah wasiat tidak tersedia, maka para pelaksana berkuasa untuk menjual dimuka umum menurut kebiasaan setempat, segala benda

bergerak dari harta peninggalan dan, jika perlu satu atau lebih dari benda-benda tetap. Namun mengenai benda-benda yang terakhir ini hanyalah dengan persetujuan para waris, atau jika persetujuan itu tidak diperoleh, dengan izin hakim, segala sesuatunya kecuali jika para waris berkenan membayar lebih dahulu uang yang diperlukan.

Penjualan tersebut juga dapat dilakukan dibawah tangan. Jika semua waris telah sepakat tentang itu, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan mengenai anak-anak belum dewasa dan orang-orang yang dibawah pengampuan.

Maksudnya, apabila ada legat, tapi tidak memiliki uang tunai untuk memberikan kepada legataris tersebut, maka Pelaksana wasiat dapat menjual benda-benda bergerak atas warisan tersebut dan hasilnya untuk menyerahkan kepada legataris tersebut. Namun apabila harga benda bergerak tidak mencukupi hasil penjualannya untuk memberikan kepada legataris, maka pelaksana wasiat dapat menjual benda tetap atas warisan tersebut, kecuali bersedia untuk membayari dulu dengan uang tunai pribadinya, yang nantinya diperhitungkan.

Selain itu, pelaksana wasiat berhak untuk menagih piutang dari pewaris kepada pihak ketiga apabila hutang tersebut telah jatuh tempo → pasal **1013 KUH Perdata**.

Pasal 1016 KUH Perdata:

Jika ada berbagai orang pelaksana wasiat, yang semuanya telah menerima tugasnya masing-masing, maka masing-masing dapat melaksanakan sesuai tugasnya jika yang lain berhalangan, menjalankan sendiri tugasnya, dan mereka bertanggung jawab masing-masing untuk seluruh pengurusannya, kecuali pewaris telah menentukan tugas masing-masing pelaksana wasiat, sehingga mereka membatasi diri dalam lingkungan pekerjaannya yang dibebankan kepadanya.

Contoh:

PENGANGKATAN PELAKSANAAN WASIAT

Nomor:

Pada hari ini,

.

Mulai Pukul:

.

.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **LAURENCIA**, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi – saksi, yang saya, Notaris telah kenal, dan nama – Namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Tuan **WAHYUDI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 25 – 07 – 1985 (dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 650, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Penghadap diekkenal oleh saya, Notaris.

--Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- bahwa Penghadap dengan akta ini mengangkat sebagai pelaksana wasiat dari wasiatnya, baik yang telah dibuat, maupun yang akan dibuat oleh Penghadap, yaitu:

--Tuan **GUNADI**, lahir di Malang, pada tanggal 28–06–1975 (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Raya Darmo Nomor XX, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonocolo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa

Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan:
3578XXXXXXXXXX

--Apabila ternyata Tuan GUNADI tersebut meninggal dunia terlebih dahulu dari Penghadap, atau ia tidak dapat menerima pengangkatan ini, maka sebagai gantinya, Penghadap mengangkat:

- Tuan GUNAWAN, lahir di Kediri, pada tanggal 10-09-1980 (sepuluh September seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Nomor XX, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Genteng. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Selanjutnya Penghadap menerangkan, akan memberi upah untuk melakukan pekerjaan melaksanakan wasiat tersebut kepada:

1. Tuan GUNADI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau jika ia berhalangan atau tidak bersedia menjadi pelaksana wasiat, sebagai gantinya Penghadap memberikan upah kepada:
2. Tuan GUNAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

--Upah tersebut baru akan diberikan apabila Penghadap telah meninggal dunia, dan akan dibayar oleh ahli warisnya Penghadap.

--Akhirnya Penghadap menerangkan, memberi hak kepada yang bertindak sebagai Pelaksana wasiat untuk menguasai harta peninggalan Penghadap, sampai selesai dan memberikan pertanggungjawaban kepada ahli waris Penghadap, sampai mendapatkan pernyataan *acquit en decharge* dari ahli waris Penghadap.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

3.10 Pengangkatan *Bewindvoeder* (Pengurus dan Perawat Harta Warisan)

Diatur dalam Pasal 1019–1022 KUH Perdata, 307, 385, 789, 978 KUH

Perdata

Untuk pengangkatan *bewindvoeder* hanya dapat dilakukan melalui suatu akta otentik (testament atau notarial), tidak dapat diangkat atau ditunjuk dengan surat dibawah tangan seperti halnya pelaksana wasiat → **Pasal 1019 KUH Perdata**

Bewindvoeder ini diangkat oleh pewaris, karena pewaris berhak memilih atau menunjuk seorang pengurus harta warisan untuk selama hidupnya ahli waris atau dalam jangka waktu tertentu.

Contoh:

1. Pewaris memiliki sahabat lama yang dapat dipercaya, sehingga pewaris menunjuk X ini agar mengurus semua rumah-rumahnya yang selama ini kosong dan hanya dijaga oleh satpam. Untuk waktu sampai ahli warisnya dewasa dan sudah berumah tangga sendiri. Berarti pengurusan ditentukan jangka waktunya, yaitu sampai anak- anaknya sbg ahli waris dewasa dan sudah berkeluarga.
2. Pewaris telah menunjuk X untuk mengurus dan memelihara kebun-kebunnya yang berhektar-hektar, karena pewaris tahu, kalau ahli warisnya pasti tidak bisa mengurus kebun yang luasnya berhektar-hektar, sehingga waktunya tidak ditentukan, dan disebutkan semua hasilnya akan dibagi antara pengurus dan ahli warisnya masing- asing 50% (berarti selama hidupnya)

Pasal 1021 KUH Perdata:

Bilamana pewaris tidak menetapkan upah bagi *bewindvoeder*, juga kepadanya tidak diberikan suatu legat yang bisa dianggap upah baginya, maka *bewindvoeder* dapat memperhitungkan upah seperti yang ditetapkan pada Pasal 411 KUH Perdata:

- a. Bagi wali terhadap orang yang belum dewasa (*voogd*) 3% dari hasil;
- b. Dari pengeluaran uang sebesar 2%;
- c. Dari modal (*capital*) yang olehnya diterima untuk harta warisan sebesar 1,5% .

Pasal 1022 KUH Perdata:

Pelaksana wasiat maupun pengurus warisan dapat dikeluarkan dengan alasan – alasan yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan untuk mengeluarkan wali dari seorang anak yang belum dewasa (Pasal 373 dan Pasal 30 KUH Perdata) :

1. Ia tidak mampu memberikan pertanggungjawaban;
2. Berkelakuan buruk dan jelek;
3. Ada tanda-tanda ia tidak mampu untuk melakukan kewajiban secara baik, atau mengabaikan kewajiban dari tugasnya;
4. Apabila keturunannya atau leluhurnya dan suami atau isteri mempunyai perkara di depan hakim, yang didalamnya terlibat kekayaan dari harta warisan yang seharusnya diurus;
5. Bilamana ia dihukum penjara selama 2 (dua) tahun atau lebih.

Contoh 1:

**PENGANGKATAN *BEWINDVOERDER* (PENGELOLA
HARTA WARISAN) DENGAN SURAT WASIAT
Nomor:**

--Pada hari ini,

.

--Mulai Pukul :

.

.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **LAURENCIA**, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dengan

wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris telah kenal, dan nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Nona **AGUSTINUS**, lahir di Surabaya, pada tanggal 28-10-1966 (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kapasan Nomor 800, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX.

--Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

--Penghadap membuat wasiat di hadapan saya, Notaris, dan--menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- bahwa Penghadap sampai dengan hari ini, tidak pernah kawin dengan siapapun, baik kawin sah maupun sekadar hidup bersama;
- bahwa Penghadap tidak pernah memiliki anak luar kawin, atau anak adopsi atau anak yang meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa saat ini Penghadap sebatang kara, tidak memiliki keluarga.
- bahwa Penghadap sering sakit, yang merawat dan memasukan Rumah Sakit, memberikan makanan dan kebutuhan-kebutuhan adalah teman-teman;
- bahwa Penghadap mengakui selama ini yang membiayai hidupnya adalah satu-satunya kakak kandungnya yang bernama Nona Fransiska, yang sekarang telah meninggal dunia (selanjutnya cukup disingkat "ALMARHUMAH");
- bahwa almarhumah memiliki seorang pegawai yang bernama ANITA, ia tidak ada hubungan darah dengan Penghadap,

--Penghadap saat ini hendak mengatur harta kekayaannya dengan membuat wasiat di luar hadirnya saksi – saksi, menuturkan kepada saya, Notaris secara singkat, akan tetapi terang dan jelas isi wasiatnya.--

--Berdasarkan penuturan itu, oleh saya, Notaris lalu dibuatkan suatu karangan yang saya, Notaris diminta untuk menuliskannya sebagai berikut:

“Saya batalkan dan matikan serta menganggap tidak berlaku lagi semua akta wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sama dengan akta-wasiat yang pernah saya buat sebelumnya, termasuk wasiat yang pernah saya ucapkan secara lisan kepada siapapun, menjadi tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

“Saya angkat sebagai satu-satunya ahli waris saya dan saya hibah-wasiatkan harta benda/kekayaan saya,

Kepada :

Nona CHRISTINA, lahir di Surabaya, pada tanggal 02-02-2010 (dua Februari dua ribu sepuluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kenjeran Nomor XXX, Kelurahan Bulak, Kecamatan Sukolilo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXXXX; Saya angkat sebagai **pengelola harta warisan saya (*bewindvoerder*)** yang saya wasiatkan kepada Nona CHRISTINA tersebut, sahabat saya, bernama:

--Tuan **RICHARD**, lahir di Surabaya, pada tanggal 05-05-1965 (lima Mei seribu Sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Bawean Nomor XX, kelurahan Gubeng, Kecamatan Ngagel. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXXXX.

--Bahwa pengangkatan sebagai *bewindvoerder* tersebut dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- bahwa *bewindvoerder* atau pengelola akan bebas dari kewajiban untuk memberikan jaminan atas pengelolaan harta

warisan yang saya wasiatkan kepada Nona Christine tersebut di atas;

- bahwa pengelola berhak melakukan pengelolaan harta warisan yang saya wasiatkan kepada keponakan saya tersebut selama 10 (sepuluh) tahun, dimulai sejak hari saya meninggal dunia;
- bahwa pengelolaa itu akan berakhir apabila pengelola (*bewindvoerder*) tersebut jatuh pailit, atau mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), atau sebab apapun di bawah pengampuan, atau harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- bahwa *bewindvoeder* berhak menunjuk orang lain selama ia masih berwenang, untuk menggantikannya melalui penunjukan dengan akta otentik, yang dibuat di hadapan Notaris atau *bewindvoerder* mengangkat orang lain melalui akta wasiat”.

--Sebelum karangan tersebut dibacakan, Penghadap di hadapan saksi – saksi telah memberitahukan lagi secara ringkas dan jelas isi wasiatnya kepada saya, Notaris.

--Setelah itu, di hadapan saksi–saksi tersebut, saya Notaris bacakan isi wasiatnya kepada Penghadap, setelah pembacaan ini selesai dilakukan oleh saya, Notaris di hadapan saksi–saksi tersebut, saya, Notaris bertanya kepada Penghadap, apakah yang saya, Notaris bacakan tersebut benar wasiatnya? atas pertanyaan saya, Notaris tersebut, maka Penghadap di hadapan saksi–saksi menjawab: “Benar itu wasiat saya”.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Contoh 2:

**PENGANGKATAN *BEWINDVOEDER*
(PENGELOLA HARTA WARISAN)**

Nomor:

--Pada hari ini,

.

--Mulai Pukul :

.

.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **LAURENCIA**, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris telah kenal, dan nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Tuan **HERMAWAN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 18-09-1966 (delapan belas September seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dinoyo Nomor XXX, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonocolo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX.

--Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

--Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- bahwa Penghadap memiliki 2 (dua) orang anak, yang saat ini semuanya tinggal di luar negeri, mereka bernama :
 - (1) Nona ANITA, lahir di Surabaya, pada tanggal 10-10-2000 (sepuluh Oktober dua ribu); dan
 - (2) Nona BERTA, lahir di Surabaya, pada tanggal 15-12-2005 (lima belas Desember dua ribu lima);
- bahwa dengan akta ini Penghadap mengangkat seorang *bewindvoerder* (pengelola harta warisan) bernama:

--Tuan **BUDIMAN**, lahir di Tegal, pada tanggal 25-04-1980 (dua puluh lima April seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Wonokromo Nomor XX, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonocolo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Untuk mengelola harta warisannya, yang akan jatuh dan diwarisi oleh kedua anak – anak Penghadap, atau dihibahwasiatkan kepada kedua anak – anak Penghadap tersebut di atas;

--Apabila karena sesuatu hal, Tuan **BUDIMAN** tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai bewindvoerder tersebut, sebagai gantinya, Penghadap mengangkat :

--Tuan **SULAIMAN**, lahir di Semarang, pada tanggal 23-03-1982 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kupang Indah Nomor XX, Kelurahan....., Kecamatan.....

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578XXXXXXXXXX

--Jangka waktu pengelolaannya adalah terhitung sejak Penghadap meninggal dunia, sampai anak-anaknya kembali ke Indonesia, dan tidak lagi tinggal di luar negeri.

--Mengenai harta warisan yang dimaksud dengan akta ini, hal pengelolaannya telah diatur secara terperinci dalam akta wasiat yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal..... Nomor.....

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

3.11 Perjanjian Untuk Sementara Tidak Membagi Waris

Perjanjian ini timbul, karena adanya kematian dari salah satu pasangan suami isteri, sehingga pasangan yang hidup terlama tidak menghendaki warisan dibagikan kepada semua ahli warisnya,

melainkan disepakati bersama agar warisan untuk sementara tidak dibagi.

Dalam hal ini, sebelum membuat akta perjanjian ini, Notaris harus meminta dulu Surat Keterangan Hak Mewarisnya, sehingga dari situ Notaris tahu, siapa–siapa ahli warisnya, dan mereka harus hadir semua untuk menandatangani akta Perjanjian tersebut.

Kemudian, harta peninggalan harus diinventarisasikan, di data, dan dirinci, dituangkan dalam akta hartanya apa saja, kemudian mereka sepakat tidak membagi warisan dulu

Pasal 1066 KUH Perdata:

Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan takterbagi.

Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya.

Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.

Persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk selama tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui.

Pasal 408 KUH Perdata:

Jika bapak atau ibu dengan isteri atau suaminya yang telah terlebih dahulu meninggal dunia, dulu telah kawin dengan persatuan harta kekayaan yang penuh atau terbatas, maka bolehlah Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda beserta beserta wali pengawas, memberikan izin kepadanya supaya selama waktu yang tertentu, bahkan sampai si belum dewasa menjadi dewasa itu, terus menguasai harta kekayaan tadi, perusahaan, perdagangan, pabrik atau sejenisnya.

Izin ini tidak dapat diberikan kecuali setelah melihat daftar harta kekayaan tampaknya oleh Pengadilan kepentingan Si belum dewasa yang sangat besar dan jaminan yang diberikan Si wali atau Si wali isteri. Atas permintaan wali atau wali pengawas dan setelah mendengar seperti di atas, izin itu boleh dicabut.

Bahkan bolehlah jawatan kejaksaan karena ia menuntut pencabutan itu.

Contoh:

**PERJANJIAN UNTUK SEMENTARA
TIDAK MEMBAGI WARISAN**

Nomor:

--Pada hari ini,.....

--Mulai Pukul:

.
.

--Menghadap kepada saya, Nyonya **NATASHYA**, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, yang dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris telah kenal, dan nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

4. Nyonya **AGATHA WIJAYA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 05-05-1980 (lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Seruni Nomor 500, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578050519590005.

--Menurut keterangannya, ia adalah janda dari almarhum suaminya Tuan **BERNARD**, lahir di Lumajang, pada tanggal 08-08-1978 (delapan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam),

Warga Negara Indonesia, sewaktu hidupnya sebagai pedagang, bertempat tinggal terakhir se-alamat dengan Penghadap. Perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa ada perjanjian kawin pisah harta, atau telah terjadi persatuan harta dalam perkawinan. Dalam hal ini bertindak:

- a. Untuk diri sendiri;
 - b. Sebagai orang tua yang hidup terlama, demikian secara hukum wali dari anak – anak yang lahir dari perkawinannya dengan almarhum Bernard, yang sekarang masih dibawah umur, yaitu:
 - (1) **CINDY**, lahir di Surabaya, pada tanggal 01–01–2008 (satu Januari dua ribu delapan);
 - (2) **DESIRE**, lahir di Surabaya, pada tanggal 10–02–2010 (sepuluh Februari dua ribu dua puluh sepuluh)
5. Berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri di Surabaya, tanggal 03–11–2022 (tiga November dua ribu dua puluh dua), Nomor 555/Pdt.II/2022, satu turunan bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang memberikan izin kepada Penghadap untuk sementara tidak membagi harta warisan, sampai anak – anaknya menjadi dewasa, demikian berdasarkan Pasal 408 KUH Perdata.
6. Tuan **EDWARD**, lahir di Surabaya, pada tanggal 02–02–2003 (dua Februari dua ribu tiga), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Seruni Nomor 500, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578020220030001;
- (3) Tuan **FAJAR**, lahir di Surabaya, pada tanggal 06–06–2005 (enam Juni dua ribu lima), Warga Negara Indonesia, Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Seruni Nomor 500, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa

Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan:
3578020220030001;

- (4) Atas nama Balai Harta Peninggalan tersebut sebagai Wali Pengawas dari dan demikian mewakili anak-anak yang masih di bawah umur, yaitu : CINDY dan DESIRE, keduanya tersebut di atas.

--Para Penghadap saya, Notaris kenal.

--Para Penghadap dalam kedudukannya masing-masing untuk diri sendiri maupun dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- bahwa almarhum Bernard telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 17-08-2022 (tujuh belas Agustus dua ribu dua puluh dua), yang selanjutnya dalam akta ini disebut "Pewaris"
- bahwa pada waktu hidupnya, pewaris telah kawin untuk yang pertama dan yang terakhir dengan Penghadap Nyonya Agatha Wijaya tanpa membuat perjanjian kawin, dengan demikian kawin dengan harta kebersamaan secara penuh;
- bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang sah, mereka adalah:
 - i. Edward, usia 19 tahun;
 - ii. Fajar, usia 17 tahun
 - iii. Cindy, usia 14 tahun
 - iv. Desire, usia 12 tahun

Selain anak-anak tersebut, tidak ada anak lain, anak adopsi maupun anak yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wasiat dari Kementerian Hukum Dan-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU.2-AH.04.01-6865, tertanggal Jakarta, 31-05-2022 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh dua), diterangkan, bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa,

per tanggal surat ini dikeluarkan TIDAK TERDAFTAR Akta Wasiat atas nama : **BERNARD**.

- Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris, tertanggal 11-11-2022 (sebelas November dua ribu dua puluh dua), Nomor 100 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang berhak atas semua dan segala sesuatu yang termasuk dalam harta kebersamaan tersebut adalah:
 - (1) Nyonya Agatha Wijaya, selaku isteri berhak 6/10 bagian
 - (2) Edward, mendapat 1/10 bagian;
 - (3) Fajar, mendapat 1/10 bagian;
 - (4) Cindy, mendapat 1/10 bagian;
 - (5) Desire, mendapat 1/10 bagian.
- Bahwa sebagian besar harta kekayaan pewaris dalam perkawinannya dengan Penghadap Agatha Wijaya, selain rumah tempat tinggal, villa dan sejumlah uang, sebagian besar harta kekayaan bersama tersebut terdiri dari suatu Perusahaan perseroan terbatas PT. Indah Jaya, berkedudukan di Kota Surabaya, yang bergerak di bidang industri minyak goreng;
- Bahwa demi kepentingan anak – anaknya yang masih dibawah umur, untuk mendapatkan jaminan hidup selama bekum cukup umur, dan pula adanya kesulitan untuk mengadakan pemisahan dan pembagian selama ada anak–anak yang masih dibawah umur atas harta peninggalan pewaris, yang Sebagian besar berupa asset perusahaan, maka sesuai ketentuan Pasal 1066 KUH Perdata, bertalian dengan Pasal 408 KUH Perdata, maka para ahli waris dengan persetujuan dari Balai Harta Peninggalan, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Surabaya, untuk diperbolehkan untuk sementara tidak mengadakan pembagian harta warisan sampai anak–anak yang belum cukup umur menjadi dewasa.
- Bahwa izin dari Ketua Pengadilan Negeri di Surabaya untuk sementara tidak mengadakan pemisahan dan pembagian

antara ahli waris telah diperoleh Surat Penetapan Pengadilan Negeri tertanggal 03–11–2022 (tiga November dua ribu dua puluh dua), Nomor Nomor 555/Pdt.11/2022 tersebut di atas; --Berhubung dengan hal–hal tersebut di atas, maka sekarang para penghadap masing–masing untuk diri sendiri maupun dalam kedudukannya tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa para ahli waris dari pewaris dengan ini menyatakan sementara tidak mengadakan pemisahan dan pembagian dari semua dan segala sesuatu yang merupakan harta kebersamaan dari pewaris dengan Penghadap Nyonya Agatha Wijaya, termasuk di dalamnya warisan atau harta peninggalan pewaris, sampai ahli waris yang sekarang belum cukup umur menjadi dewasa.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

3.12 Menolak Harta Warisan dan Kuasa

Ahli waris/waris tunggal boleh menolak warisan dari orang tuanya, atau saudaranya, atau siapa saja yang memberikannya hak waris. Namun menolak warisan tidak hanya sekedar diucapkan tentang penolakannya, tetapi harus dituangkan dalam suatu akta otentik.

Pasal 1057 KUH Perdata:

Menolak warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu.

Pasal 1058 KUH Perdata:

Si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah terjadi waris.

Pasal 1063 KUH Perdata:

Sekalipun dalam suatu perjanjian kawin,tak dapatlah seorang melepaskan haknya atas warisan seorang yang masih hidup, begitupun tak dapatlah ia menjual hak–haknya yang dikemudian hari akan diperolehnya atas warisan yang seperti itu.

Pasal 1065 KUH Perdata:

Tiada seorangpun yang dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, kecuali apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau paksaan.

Contoh:

MENOLAK WARISAN DAN KUASA

Nomor:

--Pada hari ini,

.

--Mulai Pukul :

.

sampai dengan selesainya penandatanganan akta ini.

--Menghadap kepada saya, Prof. Dr. Dra., LANNY KUSUMAWATI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Kota Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi – saksi, yang saya, Notaris telah kenal dan identitasnya akan dituliskan di bagian akhir akta ini.-----

-- **Nyonya KUSDARYANTI**, lahir di Sumenep, pada tanggal 23-07-1946 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Klampis Semolo Barat K/12-A/26, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578096307460001.

- Selanjutnya disebut: **PENOLAK WARISAN** -----
- Penghadap dikenal dari kartu identitas yang diperlihatkan kepada saya,--- Notaris. -----
- Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:
- bahwa Penghadap adalah salah satu waris dari:
 - a. almarhumah Nona **LIDYAWATI**.
Demikian berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor: 190/WNI/2001, tanggal 06-03-2001 (enam Maret dua ribu satu), yang dibuat di hadapan KRIS DHARMA HARTONO, S.H., Notaris di Surabaya.
 - b. almarhum Tuan **ANDRIANTO**.
Demikian berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor: -----, tanggal ----- yang dibuat oleh saya, Notaris. -----
 - Bahwa sekarang Penghadap hendak melepaskan hak bagiannya atas warisan yang ditinggalkan oleh:
 - a. almarhumah Nona **LIDYAWATI**, dan
 - b. almarhum Tuan **ANDRIANTO**.
dan menyerahkan sepenuhnya hak bagiannya kepada: -----Nyonya **RINA ANDAYANI**, ----- agar ia dapat memperoleh seluruh harta warisan dari almarhumah Nona **LIDYAWATI** dan almarhum Tuan **ANDRIANTO**.-----

Hal ini dikarenakan, selama mereka hidup, yang mengurus dan membiayai adalah Nyonya **RINA ANDAYANI** tersebut.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1057 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Penghadap diperkenankan untuk Menolak Warisan secara tegas di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukumnya dimana warisan tersebut terbuka (dalam hal ini adalah- Pengadilan Negeri Surabaya);-----
- Bahwa penolakan warisan ini atas kemauan Penghadap sendiri,

dengan sadar dan tulus ikhlas, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, serta memahami dan menerima segala akibatnya/konsekuensinya yang tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali;

--Oleh karenanya, Penghadap dalam kedudukannya sebagai salah satu waris dari almarhumah Nona LIDYAWATI dan almarhum Tuan ANDRIANTO tersebut, dengan ini secara tegas menyatakan:

-----**MENOLAK WARISAN**-----
dan menyerahkan sepenuhnya dalam kekuasaan dan menjadi milik Nyonya RINA ANDAYANI .-----

----- Untuk keperluan tersebut, Penghadap memberikan KUASA kepada Nyonya RINA ANDAYANI

-----**KHUSUS**-----

Untuk menghadap kepada instansi yang berwenang, guna mengajukan PENETAPAN PENOLAKAN WARISAN di Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa, dapat memberikan keterangan-keterangan, menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan, mengikuti sidang sidang, membuat dan menandatangani surat-surat, membayar biaya yang harus dibayar, menerima Surat Penetapan Pengadilan Negeri, dan lain-lain sampai urusan selesai dan tuntas, tidak ada yang dikecualikan, sepanjang dipandang baik dan bermanfaat bagi Penghadap maupun bagi waris yang lain, yaitu Nyonya RINA ANDAYANI

Kuasa ini diberikan dengan **Hak Substitusi**. Akhirnya menghadap kepada saya, Notaris dengan hadirnya saksi-saksi, sebagaimana dimaksudkan di bagian awal akta ini, yaitu:

-- **Nyonya RINA ANDAYANI**, lahir di Sumenep, pada tanggal 16-04-1949 (enam belas April seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Jaya Selatan 1/4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Pucang Sewu,

Kecamatan Gubeng, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 357808560449xxxx.

--Menurut keterangannya, ia memahami dan menerima penolakan warisan dari Penghadap Nyonya KUSDARYANTI tersebut, dan ia akan laksanakan dengan baik

Penghadap Nyonya RINA ANDAYANI telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Catatan:

Sebenarnya contoh akta tersebut sudah lengkap, dengan judul menolak warisan dan kuasa. Namun pada saat dibawa ke Pengadilan Negeri, ternyata tetap dimintai akta Kuasa Menolak Warisan, sehingga terpaksa harus dibuat 2 macam akta, yaitu akta Menolak warisan dan Kuasa, kemudian dibuat lagi akta Kuasa Khusus untuk Menolak Warisan.

Contoh:

KUASA MENOLAK WARISAN

Nomor:

-- Pada hari ini,

Mulai Pukul:

sampai selesainya penandatanganan akta ini.

-- Telah menghadap kepada saya, Prof. Dr. LANNY KUSUMAWATI, Dra., S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang identitasnya akan dituliskan di bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris:

Nyonya KUSDARYANTI, lahir di Sumenep, pada tanggal 23-07-1946 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus empat puluh enam),

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Klampis Semolo Barat K/12-A/26, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578096307460001.

-- Selanjutnya disebut dalam akta ini “**Pemberi Kuasa**”. Penghadap saya, Notaris kenal dari kartu identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

-- Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penghadap adalah **salah satu waris** dari
 - a. almarhumah Nona LIDYAWATI.
Demikian berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor: 190/WNI/2001, tanggal 06-03-2001 (enam Maret dua ribu satu), yang dibuat di hadapan KRIS DHARMA HARTONO, S.H., Notaris di Surabaya. -
 - b. almarhum Tuan ANDRIANTO
Demikian berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor:-----, tanggal-----
yang dibuat oleh saya, Notaris. -----

-- Penghadap tersebut diatas, dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada:

-- **Nyonya RINA ANDAYANI**, lahir di Sumenep, pada tanggal 16-04-1949 (enam belas April seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Jaya Selatan 1/4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578085604490002.

Selanjutnya disebut dalam akta ini “**Penerima Kuasa**”. -

-----**K H U S U S**-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut diatas: Melepaskan/ menolak warisan yang menjadi **hak bagiannya atas** harta/ warisan peninggalan dari:

- a. Almarhumah Nona **LIDYAWATI**, dan
- b. Almarhum Tuan **ANDRIANTO**.

--Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa dapat menghadap kepada Pengadilan Negeri dan/atau kepada Instansi yang berwenang lainnya, untuk memberikan keterangan-keterangan, menyerahkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan, menandatangani surat-surat, membayar biaya yang harus dibayar, menerima surat-suratnya, tidak ada yang dikecualikan, sampai urusan selesai dan tuntas.

-- Selanjutnya turut menghadap kepada saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi sebagaimana dimaksud di bagian awal akta ini:

-- **Nyonya RINA ANDAYANI** tersebut di atas, yang saya, Notaris kenal dari Kartu Identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris dan yang menerangkan dengan ini mengetahui isi dan menerima baik kuasa menurut akta ini.

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Catatan :

Berdasarkan akta Menolak Warisan dan Kuasa, dibawa ke Pengadilan Negeri untuk dicatatkan/didaftar. Setelah itu, Akta Keterangan Hak Mewaris dibuat lagi baru, dengan menyesuaikan jumlah ahli warisnya sesuai Penetapan Pengadilan Negeri tentang Menolak warisan.

Orang yang telah menolak warisan, sudah tidak dapat lagi menarik lagi atau membatalkan, karena sudah berlaku untuk selamanya.

4

ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)

Adopsi diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129, yang diberlakukan untuk golongan Tionghoa, golongan Eropa dan mereka yang menundukan diri dengan hukum perdata Barat.

4.1 Tata Cara Adopsi

Adopsi harus dilakukan di hadapan Notaris/akta otentik. Apabila adopsi tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka adopsinya batal demi hukum (Pasal 10).

Adopsi tidak diatur pada Kitab Undang–Undang Perdata (KUHPerdata), melainkan diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129

Siapapun kalau ingin mengadopsi anak, harus memenuhi syarat dengan membuat suatu perjanjian di hadapan Notaris, supaya mempunyai kekuatan hukum.

Perjanjian adopsi antara orang tua kandung dengan calon orang tua yang ingin mengadopsi anak tersebut, atau mungkin juga antara suatu Yayasan sebagai pengasuh dan orang tua asuh yang telah mempunyai kewenangan untuk menyerahkan anak yang dalam kekuasaannya tersebut kepada calon orang tua yang

mengangkatnya. Orang Tionghoa dalam mengangkat anak dikenal dengan adopsi, sedangkan untuk Bumi Putera, istilahnya adalah mengangkat anak.

Ada 4 syarat adopsi menurut Pasal 8–10 Staatsblad 1917 No. 129

a. **Persetujuan** orang yang mengangkat anak:

--Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.

--Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.

--Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhuma suaminya, atau tidak ada saudara laki-laki ayah yang masih hidup, atau

--Jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhumah suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

b. **Masalah akibat hukum** Pasal 11, 12, 13, dan 14.

--**Pasal 11** mengenai **nama keluarga** orang yang mengangkat anak, nama keluarga juga menjadi nama dari anak yang diangkat. Artinya nama keluarga orang tua yang mengangkat bisa dicantumkan nama keluarga tersebut terhadap anak yang diadopsi.

--**Pasal 12** menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Artinya, jika

anak yang diadopsi tersebut telah diberi nama oleh orang tua kandungnya, maka nama tersebut boleh tetap dipakai dan sah, atau seandainya anak yang diadopsi tersebut belum sempat diberi nama oleh orang tua kandungnya, maka orang tua yang mengadopsi boleh memberikan nama sesuai keinginan orang tua yang mengadopsi.

--**Pasal 13** mewajibkan balai harta peninggalan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak itu.

--**Pasal 14** adopsi berakibat putusanya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya sendiri.

c. **Adopsi tidak dapat dibatalkan secara sepihak**

Suatu adopsi tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian adopsi anak perempuan atau adopsi anak secara lain dari pada akte notaris, adalah batal dengan sendirinya.

Adopsi anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat 2 dan 3 Staatsblad 1917 nomor 129. Pasal 15 sub 2 Staatsblad No. 129 tahun 1917 dengan tegas ditentukan, adopsi anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum, tetapi di lain pihak, sekarang ini di dalam masyarakat ada kebutuhan akan adopsi anak, termasuk anak perempuan, sekalipun dengan tujuan lain dari maksud diadakannya lembaga adopsi oleh Staatsblad No. 129 tahun 1917.

d. **Pengakuan Pengadilan**, karena Staatsblad 1917 No. 129 ada aspek politis dari zaman Kolonial, perlu ada perubahan, untuk merubah, perlu waktu dan sangat lamban, maka perlu terobosan, yaitu melalui pengakuan pengadilan, berdasarkan permohonan.

Pengakuan seperti itu ternyata pernah diberikan oleh Pengadilan dalam suatu penetapan atas permohonan pengangkatan anak perempuan, yang dituangkan dalam Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963/P tertanggal 29 Mei 1963 yang di dalam putusannya majelis hakim berpendapat: --Peraturan adopsi bagi golongan Tionghoa dalam Staatsblad No. 129 tahun 1917 adalah pelaksanaan politik kolonial dalam hukum.

--Peraturan pasal 5, 6, dan 15 dalam Staatsblad No. 129 tahun 1917 sudah tidak punya hak hidup lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

--Maka warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak lagi terikat oleh Staatsblad No. 129 tahun 1917 yang mengatur adopsi terbatas pada anak lelaki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan asal saja hal itu dikenal dalam Hukum Adat Tionghoa.

--Pengangkatan anak perempuan tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, akan tetapi dengan putusan Pengadilan Negeri. Konsekwensi lebih lanjut dari pernyataan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tersebut yang menyatakan tidak berlakunya beberapa pasal dalam Staatsblad No. 129 tahun 1917, yaitu bahwa adopsi itu tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, tetapi cukup ditetapkan dalam keputusan Pengadilan saja.

--Setelah itu dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 yang isinya secara garis besar merupakan penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penyelundupan hukum guna mempermudah

proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan juga adanya kekhawatiran bahwa pengangkatan anak mengubah status kewarganegaraan anak warga negara Indonesia yang di adopsi warga negara asing.

--Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat untuk warga negara asing untuk mengadopsi anak warga negara Indonesia harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

--SEMA ini kemudian di tindaklanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan Keputusan No. 4 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi.

--Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan).

--Apabila seseorang anak telah dikukut, dipupon, diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.

--Hukum kekeluargaan adat memandang bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dengan tunggal leluhur.

--Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi di masing-masing daerah.

--Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Apabila

suatu klan, suku atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam hukum adat bukan merupakan lembaga yang asing. Lembaga itu dikenal luas hampir di seluruh Indonesia yang dilakukan dengan cara dan motif yang bervariasi. Misalnya di Jawa, anak angkat biasanya diambil dari anak keponakannya sendiri, laki-laki atau perempuan.

--Akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat sangat bervariasi. Misalnya di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Sedangkan di Bali, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tua kandungnya dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Contoh akta Perjanjian Adopsi (menurut Staatsblad)

PERJANJIAN ADOPSI

Nomor:

--Pada hari ini,

.

Mulai Pukul:

.

.

--Menghadap kepada saya, Nona **MICHELLE**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya dengan wilayah kerja di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini dihadiri oleh saksi-saksi, yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Nona **ANA ATMAJA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 06-03-1988 (enam Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sinar Surya Permai F-7/8, Rukun Tetangga : 001, Rukun Warga : 012, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo. Pemegang Kartu Tanda- Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota-Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3578094603880002.--Pihak yang mengadopsi anak, disebut:

-----**PIHAK PERTAMA**-----

1. Tuan **EDWARD SIMANJUNTAK**, lahir di Tapanuli, pada tanggal 27-05-1970 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Pendeta, bertempat tinggal di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan V/1, Rukun Tetangga: 004, Rukun Warga: 002. Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3515132705700003.
2. Nyonya **DEBORA SUWIGNYO**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 21-01-1974 (dua puluh satu Januari seribu sembilan

ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan V/1, Rukun Tetangga: 004, Rukun Warga: 002. Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan: 3515136701730001.

--Pihak yang menyerahkan anak untuk diadopsi disebut:

-----**PIHAK KEDUA**-----

--Para Penghadap dikenal dari kartu identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

--Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- bahwa Pihak Pertama saat ini masih belum pernah menikah, tetapi ia menginginkan untuk mengadopsi-seorang anak perempuan, yang diharapkan kelak kemudian hari dapat menemani hidupnya di masa tua;
- bahwa Pihak Pertama belum pernah mengadopsi seorang anakpun;
- bahwa Pihak Kedua memiliki beberapa anak, yang mana salah seorang anaknya perempuannya sejak kecil diasuh oleh Pihak Pertama;
- bahwa Pihak Pertama berkehendak akan mengadopsi seorang anak perempuan yang dilahirkan dari pasangan suami isteri dari perkawinan Pihak Kedua, yaitu Tuan EDWARD SIMANJUNTAK dan Nyonya DEBORA SUWIGNYO;
- bahwa anak yang akan diadopsi oleh Pihak Pertama-tersebut, dilahirkan di Sidoarjo, pada tanggal 12-01-2010 (dua belas Januari dua ribu sepuluh);
- bahwa anak perempuan tersebut telah diberi nama THERESIA SIMANJUNTAK, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 020695/IST/2011, yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 07 Oktober 2011;

- bahwa Salinan akta kelahiran tersebut telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan copynya dilekatkan pada minuta akta ini;
- bahwa Pihak Kedua, sebagai orang tua kandung tersebut tidak keberatan atas kehendak Pihak Pertama, dan memang anak tersebut belum pernah diadopsi oleh orang lain;

--Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka sekarang Penghadap Pihak Pertama dengan ini menyatakan mengadopsi atau mengangkat sebagai anaknya sendiri yang sah, yaitu anak dari Para Penghadap Pihak Kedua, yang bernama THERESIA SIMANJUNTAK tersebut, sedangkan Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa sebagai orang tua dari anak yang diadopsi Pihak Pertama tersebut, menyetujui atas pernyataan Pihak Pertama untuk mengadopsi anaknya tersebut, dan dengan akta ini Pihak Kedua menyatakan menyerahkan kekuasaan orang tua secara nyata-nyata kepada Pihak Pertama.

--Selanjutnya, Para Penghadap telah sepakat, adopsi atau pengangkatan anak ini dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DIANGGAP ANAK KANDUNG

Pihak Pertama menyatakan, bahwa adopsi atas anak bernama THERESIA SIMANJUNTAK ini dianggap sebagai anaknya sendiri sejak anak tersebut dilahirkan dan oleh karena itu, sesuai ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 12, maka anak yang diadopsi itu harus dianggap dilahirkan oleh Pihak Pertama, sehingga sebagai anak kandungnya. (mengabaikan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, tetap tunduk pada Staatsblad 1917 No. 129)

Pasal 2

DIANGGAP ANAK SAH

Pihak Pertama menyatakan dan berjanji serta mengikatkan diri kepada Pihak Kedua, bahwa anak yang diadopsi oleh Pihak Pertama dianggap sebagai anaknya sendiri yang sah, dan oleh karena itu terhadap anak tersebut diberikan hak-hak sebagai anak sendiri yang sah, terutama anak tersebut akan diberikan dan akan mendapatkan Pendidikan dan pemeliharaan sebagaimana layaknya, dan juga mempunyai hak untuk mewaris dari Pihak Pertama, sebagai orang tuanya sendiri.

Pasal 3

PELEPASAN HAK, KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN

Para Penghadap Pihak Kedua yang telah memberikan persetujuan atau ijin dan tidak keberatan bahwa anaknya yang bernama THERESIA SIMANJUNTAK tersebut diadopsi oleh Pihak Pertama, menyatakan dengan sadar bahwa mereka mengetahui benar-benar akibat hukum dari adopsi dan dengan ini Pihak Kedua menyatakan, demi kepentingan Pihak Pertama melepaskan semua hak-hak, yang mereka miliki dan dapat melakukan, serta melepaskan segala kewajiban-kewajiban yang mereka tanggung terhadap anak tersebut, teristimewa melepaskan hak-hak untuk mewaris dari anak yang diadopsi tersebut, hak-hak mana selanjutnya akan menjadi hak-hak dan wewenang Pihak Pertama, sedangkan ahli waris dari Pihak Pertama akan dianggap dan menjadi ahli waris dari anak yang diadopsi tersebut, bilamana anak tersebut dikemudian hari setelah dewasa, dan meninggal dunia tanpa membuat surat wasiat.

Pasal 4

PENGGANTIAN NAMA

Sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 10 ayat (4) dan (5) dari Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang adopsi, mengenai nama anak yang diadopsi tersebut, Para Pihak telah mencapai kata sepakat dan

telah setuju sebagai berikut:

Demi kepentingan kejiwaan atau psikologis anak yang diadopsi yang sudah biasa dipanggil dengan nama kecil THERESIA, maka nama kecil anak tersebut tetap dipertahankan, yaitu THERSIA SIMANJUNTAK, sedangkan nama keluarga atau nama marga dari anak tersebut yang semula SIMANJUNTAK, diganti menjadi ATMAJA, sehingga untuk selanjutn SIMANJUNTAK yang nama lengkap anak tersebut harus ditulis dan dibaca menjadi THERESIA ATMAJA.

Pasal 5

KUASA PERUBAHAN AKTA LAHIR

Adanya penggantian nama marga, maka Para Pihak dengan akta ini saling memberikan kuasa secara timbal balik yang satu kepada yang lain, untuk secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mendaftarkan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri setempat, guna memperoleh kekuatan keabsahan Perjanjian Adopsimenu rut akta ini, dan mencatatkan akta adopsi ini di kantor Catatan Sipil setempat, mohon kepada Kantor Catatan Sipil tersebut untuk mencatat adopsi ini di pinggir (*margin*) atau di belakang akta kelahiran anak yang diadopsi tersebut.

Selain itu, Pihak Pertama dapat memohon turunan akta kelahiran yang baru, sesuai dengan akta kelahiran yang sudah ada catatan dipinggirnya.

Pasal 6

JAMINAN

Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa Pihak Kedua tidak perlu khawatir terhadap Pihak Pertama, karena Pihak Pertama akan merawat, memelihara, mencukupi kebutuhan hidupnya, pendidikannya, kesehatannya, dan kasih sayang sebagai orang tua terhadap anaknya sendiri.

Pasal 7

HAK MEWARIS.

Anak yang diadopsi tersebut memiliki hak mewaris terhadap harta kekayaan Pihak Pertama dikemudian hari, demikian sebaliknya, Pihak Pertama juga memiliki hak mewaris terhadap harta kekayaan anak yang diadopsi, sepanjang anak tersebut tidak membuat wasiat. Sedangkan Pihak Kedua sudah tidak memiliki hak apapun terhadap anaknya yang telah diadopsi oleh Pihak Pertama, karena telah putus hubungan darah.

Pasal 8

TIDAK DAPAT BATAL SELAMANYA.

Adopsi ini sesuai ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang adopsi sebagaimana tersebut di atas, adopsi ini tidak dapat batal atau dibatalkan untuk selamanya, dengan segala konsekuensinya yang telah diketahui dan-dipahami oleh masing-masing pihak.

Pasal 9

DOMICILIE HUKUM

Mengenai hal ini dengan segala akibatnya, Para Pihak memilih domisili hukum yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Catatan:

Klausul-klausul tersebut bisa diganti/diubah, sesuai kebutuhan.

5

INBIRING/MEMBAWA MASUK

5.1 Hibah/*Schenking*

Hibah adalah pemberian secara cuma-cuma sebagai hadiah, yang mana hibah ini bisa dibuat secara dua pihak, yaitu pemberi hibah dan penerima hibah. Namun ada kalanya penerima hibah tidak ada di tempat, sehingga secara sepihak Pemberi Hibah dapat menuangkan dalam satu akta pernyataan hibah.

Hibah di sini diartikan adalah hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan masih hidup, yang berlaku seketika, dan tidak dapat dicabut maupun tidak ada syarat. Apabila hibah ini diberi syarat, maka hibah ini dengan sendirinya batal.

Pasal 1666 KUH Perdata:

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana di penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

Pasal 1667 KUH Perdata:

Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekadar mengenai isi penerima hibah akan melunasi itu, hibahnya adalah batal,

Pasal 1670 KUH Perdata:

Suatu hibah adalah batal, jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban lain, selainnya yang dinyatakan dengan tegas di luar akta hibah tersendiri atau dalam suatu daftar yang dilekatkan dalam hibah tersebut.

Artinya, objek yang diperjanjikan sebagai syarat harus jelas dan tegas, karena kalau tidak jelas dan tegas, akan menimbulkan multitafsir, dan berakibat bias, meluas bahkan timbul perselisihan. Misalnya, utang-utang, ini menimbulkan multitafsir, utang apa, kepada siapa, jumlahnya berapa, kapan? tidak akan selesainya dan tidak terbatas, sehingga nilai objek hibah jauh lebih jauh lebih kecil dari utang-utang yang dibebankan kepada penerima hibah.

5.2 Pernyataan dari Pemberi Hibah:

○ **Tidak Perlu *Inbring***

Dalam pemberian hibah, perlu dituliskan, bahwa hibah menurut akta ini ditegaskan, agar dikemudian hari tidak perlu *diinbring* dalam penghitungan dalam *boedel* waris pemberi hibah. Hal ini penting, jangan sampai apa yang telah dihibahkan semasa hidupnya oleh pemberi hibah, dituntut oleh ahli warisnya, sedangkan barang yang dihibahkan justru sudah dialihkan atau dijual atau sudah musnah.

○ **Perlu *Inbring***

Apabila suatu hibah diberikan dengan ketegasan untuk di *inbring*/diperhitungkan dalam *boedel* waris Pemberi hibah, maka akta hibahnya harus dituliskan secara tegas, atau dibuatkan suatu pernyataan tersendiri tentang hibah yang diberikan dengan akta No..... tanggal..... Yang dibuat di hadapan X, Notaris di perlu diperhitungkan dalam *boedel* waris pemberi hibah.

Maka dalam hal ini, pada saat pembagian warisan, apa yang telah dihibahkan harus dimasukkan kembali nilainya dalam *boedel* waris, sehingga masing – masing bagiannya akan dipotongkan terhadap apa yang telah diterimanya dari hibah semasa hidupnya pemberi hibah. Hal ini untuk menjaga keadilan terhadap pembagian warisan.

Contoh 1:

Pernyataan Hibah, karena Pemberi Hibah berada di luar negeri, sedangkan penerima hibah berada di Indonesia, sehingga Hibah dibuat secara sepihak, ditandatangani di hadapan Konsulat Indonesia yang ada di Amerika atau di hadapan Notaris setempat, untuk menyaksikan tandatangan Pemberi Hibah.

PERNYATAAN HIBAH

Nomor:

--Pada hari ini,.....

.

Mulai Pukul:

.

sampai selesainya penandatanganan akta ini.

--Menghadap kepada saya, **LAURENCIA**, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya, dengan wilayah kerja

Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris kenal dan nama – namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.

--Nyonya **FRANSISCA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 18–12–1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 100, Kelurahan Ambengan, Kecamatan Genteng. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan:

--Menurut keterangannya, sampai dengan saat ini belum menikah, dan tidak diperlukan persetujuan dari siapapun dalam melakukan tindakan hukum ini terhadap harta kekayaan yang dimilikinya.

--Selanjutnya disebut: **PEMBERI HIBAH**

--Pemberi Hibah terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Pemberi Hibah mendapatkan warisan dari almarhumah Nona- DEBORA, berupa:

-- Sebuah bangunan kantor dan tempat tinggal, berdasarkan sertifikat ex Hak Guna Bangunan Nomor 500/K, Kelurahan Bubutan, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4–2–1986, Nomor 117, seluas ±150 M² (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi), terdaftar atas nama DEBORA sebagai - pemegang hak.

Terletak di:

Provinsi: Jawa Timur;

Kota: Surabaya;

Kecamatan: Bubutan;

Kelurahan: Bubutan;

Jalan: Bubutan Nomor 600.

- bahwa sehubungan dengan kewarganegaraannya adalah Amerika, maka dengan ini saya menghibahkan kepada:

-- Nyonya HAPSARI, lahir di Surabaya, pada tanggal 10–10–2000 (sepuluh Oktober dua ribu), Warga Negara

Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Bubutan Nomor 600, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Kota Surabaya, Nomor Induk Kependudukan:

--Selanjutnya disebut: **PENERIMA HIBAH.**

--Oleh karenanya, Pemberi Hibah menyatakan secara tegas sebagai berikut:

1. Terhitung sejak hari ini, saya telah melepaskan dan menyerahkan sepenuhnya, kepada Penerima Hibah, berupa:
--Sebuah bangunan kantor dan tempat tinggal, berdasarkan sertifikat ex Hak Guna Bangunan Nomor 500/K, Kelurahan Bubutan, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4–2–1986, Nomor 117, seluas ± 150 M2 (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi), terdaftar atas nama DEBORA sebagai pemegang hak.

Terletak di:

Provinsi: Jawa Timur;

Kota: Surabaya;

Kecamatan: Bubutan

Kelurahan: Bubutan.

Jalan: Bubutan Nomor 600)

--Selanjutnya disebut “Objek HIBAH”

2. Penyerahan objek hibah tersebut dalam keadaan atau kondisi apa adanya saat ini, yaitu:
 - a. Bangunan sudah rusak dan tidak layak dihuni, sehingga harus diperbaiki sendiri oleh Penerima Hibah atas biayanya sendiri;
 - b. Serifikat telah berakhir haknya, dan telah menjadi tanah negara, sehingga Penerima Hibah harus menghidupkan sertifikat tanah tersebut, dengan mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut, atas biaya sendiri sebagai Penerima Hibah;

- c. Biaya–biaya Notaris dan pajak–pajaknya yang timbul, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Waris, serta Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) harus dibayar sendiri oleh Penerima Hibah;
 - d. Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan, berikut bunga dan denda–dendanya, yang selama ini belum dibayar oleh almarhumah Nona-DEBORA, maka harus ditanggung dan dibayar sendiri oleh Penerima Hibah, tanpa melibatkan Pemberi Hibah.
 - e. Dengan menyerahkan sepenuhnya objek hibah sebagaimana tersebut di atas kepada Penerima Hibah, maka segala risiko yang mungkin timbul atau ada, harus ditanggung dan dibayar oleh Penerima Hibah, tanpa melibatkan Pemberi Hibah.
3. Apabila di kemudian hari, objek hibah ini dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan setempat, ternyata luasnya lebih kecil dari yang disebutkan, maka Penerima Hibah harus menerima apa adanya, tidak dapat mengklaim kepada Pemberi Hibah, demikian pula apabila luas tanah lebih besar dari apa yang tertulis dalam sertifikat, maka Pemberi Hibah tidak dapat meminta kompensasi atas kelebihan luas tanah tersebut;
 4. Pemberi Hibah menjamin, bahwa apa yang dihibahkan adalah benar miliknya, karena warisan dari almarhumah Nona DEBORA dan belum pernah dialihkan kepada siapapun.
 5. Pemberi Hibah berjanji, bersedia membantu tanda tangan surat surat yang diperlukan dalam rangka permohonan hak atas tanah tersebut, sampai urusan selesai, tanpa kompensasi.
 6. Pemberian Hibah ini tidak akan dicabut atau dibatalkan untuk selamanya.
--Dengan demikian Pemberi Hibah memberikan Kuasa kepada

Penerima Hibah.

-----**KHUSUS**-----

Untuk dan atas nama Pemberi Hibah, melakukan segala pengurusan terkait dengan proses permohonan Hak atas tanah tersebut, sampai urusan selesai.

Untuk itu, Penerima Hibah dapat:

1. Menghadap kepada instansi yang berwenang, Kantor pertanahan setempat, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, mengajukan permohonan hak, menyerahkan surat-suratnya, memberikan keterangan-keterangan;
2. Menandatangani surat-surat, membayar biaya yang harus dibayar, membayar pajak-pajaknya, menerima asli sertifikatnya apabila telah selesai

--Pada prinsipnya, Pemberi Hibah telah menyerahkan sepenuhnya Objek Hibah ini kepada Penerima Hibah, tanpa kecuali.

--Apabila diperlukan Kuasa lain-lain, maka Pernyataan Hibah ini harus dianggap telah terwakili kata demi kata, dalam arti kata yang seluas-luasnya, sehingga Penerima Hibah tidak memerlukan kuasa-kuasa lain.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Contoh 2:

Perjanjian Hibah yang dibuat secara 2 pihak, yaitu Pemberi Hibah dan Penerima Hibah, di dalam akta tersebut terselip kata-kata tentang *INBRING*, apakah Perlu *diinbring* atau tidak perlu *inbring*.

AKTA HIBAH

Nomor : / 2023.

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini,.....

hadir dihadapan Saya, LAURENCIA, SH, M.Kn, yang -berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional, tanggal

.....nomor:, bertalian dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 25-11-2011, Nomor: 455/KEP-17.3/XI/2011, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun-1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kota Surabaya I, dan berkantor di Ruko Chofa, Jalan Sukomanunggal Jaya CSH No. 26, Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

- I.1. Tuan STEPHANUS ENDANG KURNIAWAN terlahir ENDANG, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-12-1970 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Sukarjo Wiryopranoto Nomor: 24.C, Rukun Tetangga: 001, Rukun Warga : 001, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Pusat, Nomor Induk Kependudukan: 3173032212700002; untuk sementara waktu berada di Surabaya.
2. Nyonya FLAVIANA MELLYWATI KURNIAWAN terlahir MELLYWATI, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-04-1973 (delapan belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan H. Taha Nomor : 56, Rukun Tetangga: 004, Rukun Warga : 003, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan - Kebon Jeruk, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor Induk Kependudukan : 3171015804730004; untuk sementara waktu berada di Surabaya.
3. Tuan RIRANTORO KURNIAWAN terlahir RIRANTORO,

lahir di Jakarta, pada tanggal 12-02-1977 (dua belas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan SK Wiryopranoto Nomor: 24 B, Rukun Tetangga: 001, Rukun Warga: 001, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Pusat, Nomor Induk Kependudukan: 3171011202770007; untuk sementara waktu berada di Surabaya. Menurut keterangan mereka, dalam melakukan perbuatan hukum menurut akta ini, tidak diperlukan persetujuan dari Isteri dan/atau Suami dan/atau anak masing-masing, karena Sebidang Tanah dan Bangunan/Objek Hibah, diperoleh dari warisan **Almarhumah Nyonya HARINI TJANDRAWATI**, demikian berdasarkan AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS, Nomor: 19, tanggal 09-11-2017 (sembilan Nopember dua ribu--tujuh belas), di buat di hadapan Prof. Dr. LANNY KUSUMAWATI, Dra., S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya. Selaku Pemberi Hibah, untuk selanjutnya disebut:

----- **PIHAK PERTAMA** -----

- II. **Tuan HENDRY BUDIHARTONO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 11-02-1976 (sebelas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Tambaksari Nomor: 65, Rukun Tetangga: 001, Rukun Warga: 001, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambak Sari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Nomor Induk --Kependudukan: 3578101102760006. Selaku Penerima Hibah, untuk selanjutnya disebut:

----- **PIHAK KEDUA** -----

Para penghadap Tuan STEPHANUS ENDANG KURNIAWAN terlahir ENDANG, Nyonya FLAVIANA MELLYWATI

KURNIAWAN terlahir MELLYWATI dan Tuan RIRANTORO KURNIAWAN terlahir –RIRANTORO tersebut di atas, menerangkan bahwa, Pemberian Hibah ini dilakukan sesuai Pesan dari Almarhumah Nyonya HARINI TJANDRAWATI sebelum meninggal dunia. Para penghadap dikenal oleh Saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu:

- Hak Milik, Nomor: 835/Kelurahan Gunungsari, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 20-06-2002, Nomor: 298/Gunungsari/2002, seluas 73 m² (tujuh puluh tiga meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.01.25.03.00317 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 35.78.022.001.003.0125.0. berdasarkan alat-alat bukti berupa Sertifikat/Buku Tanah, dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tanggal–16 Juli 2002, tertulis atas nama:
 1. Tuan STEPHANUS ENDANG KURNIAWAN terlahir ENDANG
 2. Nyonya FLAVIANA MELLYWATI KURNIAWAN terlahir MELLYWATI
 3. Tuan RIRANTORO KURNIAWAN terlahir RIRANTORO; terletak di:
 - Propinsi: Jawa Timur;
 - Kota: Surabaya;
 - Kecamatan: Dukuh Pakis;
 - Kelurahan: Gunungsari;
 - Jalan: Mayjend Sungkono D-7, Surabaya.

Hibah ini meliputi pula: Bangunan dan segala sesuatu yang sekarang ada maupun kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah hak itu yang menurut sifat peruntukannya atau yang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tetap. selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut “Objek Hibah”.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa penghibahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1.

Mulai hari ini objek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas objek hibah tersebut di atas menjadi hak dan beban Pihak Kedua.

-----Pasal 2-----

Objek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaanya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak.

-----Pasal 3-----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal hari ini.

-----Pasal 4-----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang

menjadi objek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

-----Pasal 5-----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnys memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya.

-----Pasal 6-----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua.

CATATAN:

Hibah ini diberikan **TANPA INBRING** (dibebaskan dari *inbring*)
Demikianlah akta ini dan:

1. **Nona ANITA KOHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, bertempat tinggal di Nganjuk, untuk sementara berada di Surabaya;
2. **Tuan EDWARD SANTOSO**, bertempat tinggal di Kota Surabaya; Keduanya pegawai Pejabat Pembuat Akta Tanah; sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; Jadi dalam akta tersebut bisa terkandung pembebasan *inbring* atau memperhitungkan *inbring* dalam *boedel* waris. Dapat juga dibuat dalam akta

otentik tersendiri, terpisah dari hibah tersebut, atau ditegaskan dalam akta wasiat si penghibah.

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Pasal 1086 ayat (1) dan ayat (2)

Dengan tidak mengurangi kewajiban sekalian ahli waris untuk membayar kepada kawan-kawan waris, mereka atau memperhitungkan segala utang mereka kepada harta peninggalan, maka segala hibah yang diperoleh dari si yang mewariskan di kala hidupnya orang ini, harus dimasukkan:

1. Oleh para waris dalam garis turun ke bawah, baik sah maupun luar kawin, baik mereka itu telah menerima warisannya secara murni maupun dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran, baik mereka itu hanya memperoleh bagian mutlak maupun mereka telah memperoleh lebih dari itu, kecuali apabila pemberian-pemberian itu telah dilakukan dengan pembebasan secara jelas dari pemasukan, ataupun apabila para penerima itu di dalam suatu akta otentik atau dalam suatu wasiat telah dibebaskan dari kewajibannya untuk memasukkan;
2. Oleh semua waris lainnya, baik waris karena kematian maupun waris wasiat, namun hanyalah dalam hal ini, si yang mewariskan maupun si penghibah dengan tegas telah memerintahkan atau memperjanjikan dilakukannya pemasukannya.

6

PELEPASAN *LEGITIME PORTIE*

6.1 Perjanjian Ahli Waris tentang Pelepasan *Legitime Portie*

Hal ini terjadi dalam hal ahli waris tidak menghendaki warisan dari orang tuanya, sehingga sebelum dilakukan pembagian warisan atau pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris, ternyata ada ahli warisnya/ anak-anaknya yang membuat akta pelepasan *legitime portie*. Dimaksudkan, agar warisan dapat diperoleh ahli waris lainnya. Pelepasan Legitime Portie ini tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi mengaturnya sendiri dalam suatu akta otentik, yang dibuat di hadapan Notaris, agar memunyai kekuatan mengikat.

Hal ini dilakukan oleh ahli waris yang melepaskan LP ini ada beberapa alasan, misalnya:

1. Anak-anaknya menghendaki agar warisan bisa di atasnamakan ibu kandungnya saja supaya tidak ribet prosesnya, sekaligus menghargai ibunya untuk bisa memiliki harta warisan ayah mereka/suami dari ibu kandungnya;
2. Anak-anaknya sudah kaya, tinggal terpisah semua, mereka

akan kesulitan apabila urusan warisan harus mondar mandir menandatangani surat-surat seandainya warisan rumah/tanah akan dijual, atau disewakan, atau dijaminakan suatu utang di Bank;

3. Anak- anaknya sudah menjadi Warga Negara Asing atau sudah kawin dengan orang asing, tinggal di luar negeri, sehingga dikhawatirkan *asset* warisan berupa benda tetap tersebut menjadi turun haknya, menjadi hak pakai.
4. Apabila ahli waris menolak warisan, harus di Pengadilan, ini butuh biaya yang tidak murah, bahkan harus sidang-sidang di Pengadilan, maka supaya praktis, ahli waris dapat melepaskan LP-nya di hadapan Notaris.

6.2 Dampak Terhadap Surat Keterangan Hak Mewaris atas Pelepasan *Legitime Portie*

Dampak terhadap pelepasan LP ini, maka ahli waris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Semua harta warisan dikuasai oleh ahli waris yang tidak melepaskan LP

Contoh akta Pelepasan LP, Notaris harus mampu mengarangkan yang layak, karena hampir tidak ada ahli waris yang mengerti hal ini, demikian juga hampir tidak ada Notaris yang memahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- Undang–Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.
- Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Adopsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengangkatan Anak.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979, sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 1983.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr.Dra. Lanny Kusumawati, S.H., M.Hum, SE.,Ak, CA.,MA adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya sejak 1994. Lulusan doktor diraihinya dari Program Pascasarjana Universitas Airlangga pada 2001. Selain sebagai tenaga pendidik beliau adalah praktisi notaris yang menjadi rekanan beberapa bank. Sebagai pendidik, mata kuliah yang diampu di antaranya adalah Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Kontrak, Hukum Perdata, Hukum Waris, Teknik Pembuatan Akta, Perancangan dan Analisis Kontrak, dan lain-lain.

Seorang Notaris harus memahami strategi atau teknik pembuatan akta yang benar. Untuk menguasai teknik pembuatan akta yang benar, maka Notaris memerlukan *skill* atau keterampilan atau keahlian dalam menguasai format, menguasai dan memahami materi/bahan pembuatan akta. Keterampilan seperti ini diperlukan seorang Notaris untuk menghindari ketidaksesuaian akta yang dibuat dengan keinginan/kehendak para pihak atau kliennya.

Buku "Hukum Orang dan Keluarga: Teknik Pembuatan Akta Seri A" ini memberikan bekal bagi Notaris untuk menguasai pembuatan akta yang baik dan benar.

Notaris perlu mengembangkan ilmunya dengan menguasai teknik pembuatan akta, supaya bentuk akta dan isinya dapat menjadi jaminan bagi klien yang dilayani dan bekerja secara profesional.

Penerbit:

Direktorat Penerbitan & Publikasi Ilmiah
Universitas Surabaya

Anggota IKAPI dan APPTI

Jl. Raya Kalirungkt Surabaya 60293

Telp. (62-31) 298-1344

E-mail: ppi@unit.ubaya.ac.id

Web: ppi.ubaya.ac.id

